



PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

2022



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Kata Pengantar



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Bupati Lima Puluh Kota

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 telah dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 menandai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan implementasi pelaksanaan APBD Tahun 2022 atau tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, yang diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja 2022. Implementasi RPJMD 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja 2022 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan visinya, yaitu **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**.

Laporan kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu, pertama sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada seluruh *stakeholder* yang berkepentingan (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat). Kedua, sebagai bahan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKjIP harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna baik eksternal dan internal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang bertujuan untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut di atas dan juga dalam rangka mewujudkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini pada dasarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2022. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) pada dasarnya merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2022, sedangkan capaian kinerja (*Performance Result*) adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut. Informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target, tetapi juga meliputi informasi kinerja sasaran yang belum memenuhi target beserta penjelasannya.

Disadari bahwa penyajian laporan ini belumlah sempurna yang diharapkan, namun dengan tersusunnya laporan ini diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022. Perbaikan yang terus menerus tetap dilakukan seperti pengembangan dan sinkronisasi sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, peningkatan SDM dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.



Selanjutnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja ini, dengan harapan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat mendorong instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sarilamak, Maret 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	xii
Ringkasan Eksekutif	xvii
1.1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tugas dan Wewenang	4
1.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	5
1.4. Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	13
1.5. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	17
1.6. Dasar Hukum	23
1.7. Sistematika Penyajian	25
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	27
2.1. Rencana Strategis	28
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	55
2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	57
2.4. Aspek Keuangan	64
3. Akuntabilitas	67
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	68
3.2. Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	75
3.3. Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran	277
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi	294
4. Penutup	300
Lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 1	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	xvi
Tabel 2	Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Tahun 2019	xviii
Tabel 3	Pengukuran Misi RPJMD terhadap capaian Sasaran Strategis	xx
Tabel 1.1	Nama-nama Nagari Per Kecamatan	8
Tabel 2.1	Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–2025 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021–2026	32
Tabel 2.2	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2026	33
Tabel 2.3	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024 Dan RPJMD 2021 – 2026	34
Tabel 2.4	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJMD	51
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan 2022	55
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	58
Tabel 2.8	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	61
Tabel 2.9	Perubahan/Pergeseran Anggaran Tahun 2022	65
Tabel 3.1.1	Klasifikasi penilaian dan Kategori Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	70
Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	71



Tabel 3.2.1	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1	76
Tabel 3.2.2	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.1	83
Tabel 3.2.3	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2	91
Tabel 3.2.4	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2	104
Tabel 3.2.5	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1	105
Tabel 3.2.6	Nilai Indeks ABS-SBK	106
Tabel 3.2.7	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1	112
Tabel 3.2.8	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.1	122
Tabel 3.2.9	Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Layak Tahun 2022	125
Tabel 3.2.10	Data Event Promosi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	126
Tabel 3.2.11	Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	128
Tabel 3.2.12	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2	132
Tabel 3.2.13	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.3	152
Tabel 3.2.14	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.4	157
Tabel 3.2.15	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 3.1	162
Tabel 3.2.16	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1	163
Tabel 3.2.17	Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017-2022	167
Tabel 3.2.18	Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2022	169
Tabel 3.2.19	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1	176
Tabel 3.2.20	Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi	177
Tabel 3.2.21	Hasil Antara Indeks Reformasi Birokrasi	178
Tabel 3.2.22	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1	185
Tabel 3.2.23	Hasil Evaluasi Nilai SAKIP	187
Tabel 3.2.24	Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022	195
Tabel 3.2.25	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.2	198



Tabel 3.2.26	Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	199
Tabel 3.2.27	Nilai IKM RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota	200
Tabel 3.2.28	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1	208
Tabel 3.2.29	Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur	209
Tabel 3.2.30	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1	214
Tabel 3.2.31	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2	218
Tabel 3.2.32	Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan	226
Tabel 3.2.33	Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan	227
Tabel 3.2.34	Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan	227
Tabel 3.2.35	Titik Kemacetan Hari Besar Nasional	228
Tabel 3.2.36	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.3	232
Tabel 3.2.37	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.4	240
Tabel 3.2.38	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.5	246
Tabel 3.2.39	Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2022	248
Tabel 3.2.40	Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	248
Tabel 3.2.41	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2	253
Tabel 3.2.42	Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	254
Tabel 3.2.43	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1	259
Tabel 3.2.44	Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	260
Tabel 3.2.45	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2	266
Tabel 3.2.46	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3	273
Tabel 3.3.1	Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2022	278
Tabel 3.3.2	Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2022	287
Tabel 3.3.3	Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2022	291
Tabel 3.3.3	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022	292



Tabel 3.4.1	Rekomendasi dan Tindaklanjut Reviu LKJIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	294
Tabel 3.4.2	Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi	296
Tabel 3.4.2	Hasil Pengukuran IKU Tahun 2022	302





Daftar Grafik

Grafik 1.1	PNS Menurut Pendidikan	12
Grafik 1.2	Perimbangan Jenjang Pendidikan Per Jenis Kelamin	12
Grafik 1.3	Perimbangan Eselon PNS Per Jenis Kelamin	13
Grafik 3.1.1	Pencapaian IKU Tahun 2022	74
Grafik 3.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	79
Grafik 3.2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2022	80
Grafik 3.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	84
Grafik 3.2.4	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2022	85
Grafik 3.2.5	Harapan Lama Sekolah	86
Grafik 3.2.6	Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2022	87
Grafik 3.2.7	Angka Harapan Hidup	92
Grafik 3.2.8	Angka Harapan Hidup Tahun 2017-2022	96
Grafik 3.2.9	Angka Prevalensi Stunting	96
Grafik 3.2.10	Angka Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022	100
Grafik 3.2.11	Distribusi Indeks ABS-SBK	107
Grafik 3.2.12	Indeks ABS-SBK	108
Grafik 3.2.13	Indeks ABS-SBK Tahun 2017-2022	108
Grafik 3.2.14	Pertumbuhan Ekonomi	113
Grafik 3.2.15	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2022	114
Grafik 3.2.16	PDRB Per-Kapita ADHK	116
Grafik 3.2.17	PDRB Per-Kapita ADHK Tahun 2017-2022	117
Grafik 3.2.18	PDRB Per-Kapita ADHB	118
Grafik 3.2.19	PDRB Per-Kapita ADHB Tahun 2017-2022	118
Grafik 3.2.20	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	129
Grafik 3.2.21	Tingkat Kunjungan Wisatawan	130



Grafik 3.2.22	Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2022	130
Grafik 3.2.23	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB	134
Grafik 3.2.24	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2017-2022	135
Grafik 3.2.25	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	136
Grafik 3.2.26	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2017-2022	137
Grafik 3.2.27	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	153
Grafik 3.2.28	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2017-2022	154
Grafik 3.2.29	Persentase PAD terhadap Pendapatan	158
Grafik 3.2.30	Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2017-2022	159
Grafik 3.2.31	Indeks Desa Membangun	168
Grafik 3.2.32	Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2022	170
Grafik 3.2.33	Indeks Reformasi Birokrasi	179
Grafik 3.2.34	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2022	182
Grafik 3.2.35	Nilai SAKIP	191
Grafik 3.2.36	Nilai SAKIP Tahun 2017-2022	191
Grafik 3.2.37	Indeks Inovasi Daerah	196
Grafik 3.2.38	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2017-2022	196
Grafik 3.2.39	Indeks Kepuasan Masyarakat	201
Grafik 3.2.40	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2022	202
Grafik 3.2.41	Indeks Pembangunan Infrastruktur	210
Grafik 3.2.42	Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017-2022	211
Grafik 3.2.43	Persentase Gedung Strategis yang terbangun	215
Grafik 3.2.44	Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2017-2022	216
Grafik 3.2.45	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	219



Grafik 3.2.46	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2017-2022	219
Grafik 3.2.47	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	229
Grafik 3.2.48	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2017-2022	229
Grafik 3.2.49	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	233
Grafik 3.2.50	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Tahun 2017-2022	234
Grafik 3.2.51	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	235
Grafik 3.2.52	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2017-2022	236
Grafik 3.2.53	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	241
Grafik 3.2.54	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2017-2022	242
Grafik 3.2.55	Rasio Rumah Layak Huni	249
Grafik 3.2.56	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2017-2022	249
Grafik 3.2.57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	255
Grafik 3.2.58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022	256
Grafik 3.2.59	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	260
Grafik 3.2.60	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022	261
Grafik 3.2.61	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	266
Grafik 3.2.62	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2022	267
Grafik 3.2.63	Indeks Resiko Bencana	275
Grafik 3.2.64	Indeks Resiko Bencana Tahun 2017-2022	275



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	11
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	14
Gambar 3.1	Puskesmas Koto Tinggi, Salah satu Fanyankes di Kabupaten Lima Puluh Kota	90
Gambar 3.2	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meresmikan gedung baru Puskesmas Piladang di Kecamatan Akabiluru, 14 November 2022	94
Gambar 3.3	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meluncurkan program Kampung Keluarga Berencana dan Pos Gizi Dahsyat di Nagari Manggilang sebagai salah satu upaya penurunan angka prevalensi stunting, 4 Oktober 2022	98
Gambar 3.4	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan Kabupaten/Kota terbaik II pada penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 di Di Hotel Prime Plaza Sanur Bali, 30 Agustus 2022	99
Gambar 3.5	Bupati Lima Puluh Kota meresmikan pembangunan rumah quran Irsyad, Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh 26 April 2022	102
Gambar 3.6	Launching Program Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz, Pemakaian Baju Kurung Basiba serta Tabligh Akbar di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, 23 Agustus 2022	103



Gambar 3.7	Tiga penghargaan diraih Lima Puluh Kota di ajang Anugerah Pariwisata Sumatra Barat (Sumbar) 2022, pada kategori Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) dan Peduli Wisata Award. Keduanya menyabet posisi terbaik kedua, sementara Juara harapan dua diraih pada kategori Apresiasi Desa Wisata untuk Desa Wisata Halaban, 27 September 2022	121
Gambar 3.8	Lembah Harau masih tetap menjadi primadona unggulan yang mendatangkan banyak pengunjung	122
Gambar 3.9	Aia Tajun Lubuak Batang, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	123
Gambar 3.10	Home Stay dan Penginapan, sebagai salah satu usaha peningkatan tingkat kunjungan wisatawan	124
Gambar 3.11	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengunjungi salah pelaku UKM Pariwisata	128
Gambar 3.12	Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi dan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Jeruk di desa Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, 13 Agustus 2022	133
Gambar 3.13	Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro kompak melakukan jemput bola terjun langsung ke petani jeruk di Kabupaten Lima Puluh Kota, 8 Mei 2022	133
Gambar 3.14	Bupati Lima Puluh Kota mengunjungi salah satu lokasi budidaya ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota	136
Gambar 3.15	Penyerahan Bantuan Kambing oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kepada 4 kelompok peternak di Nagari Baruah Gunuang	138
Gambar 3.16	Pelatihan Usaha Mikro Berbasis Kompetensi di Bidang Homestay Pondok Wisata 24 November 2022	151



Gambar 3.17	Wali Nagari Muaro Paiti, Bapak Marsis, S.Pd. M.M.Pd menerima piagam penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat atas prestasi Juara 2 Lomba Desa/Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat	161
Gambar 3.18	Piagam Penghargaan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori Kabupaten (Juara I)	164
Gambar 3.19	Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori Kabupaten (Terbaik Harapan I)	172
Gambar 3.20	Pencanangan Zona Integritas menuju WBK-WBBM, Gelarwasda dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 28 Desember 2022	175
Gambar 3.21	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka Acara Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), 27 Mei 2022	176
Gambar 3.22	Penyerahan Opini BPK (WTP) atas LKPD Tahun 2021 oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	184
Gambar 3.23	Dalam rangka tingkatan inovasi daerah, Badan Perencanaan Penelitian, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah di Hotel Grand Rocky, 19 Juli 2022	194
Gambar 3.24	Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Pendirian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, 29 Desember 2022	197



Gambar 3.25	Penyerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo , di Jakarta, Kamis tanggal 22 Desember 2022	203
Gambar 3.26	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo beserta rombongan menerima penghargaan Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Prestasi Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 80,87 atau berada di zona hijau, di Jakarta, Kamis tanggal 22 Desember 2022	204
Gambar 3.27	Rekonstruksi Jalan Koto Bangun-Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX	221
Gambar 3.28	Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meresmikan Program Hibah Air Minum dengan penambahan jumlah sambungan rumah di Kecamatan Kapur IX, 14 Oktober 2022	231
Gambar 3.29	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki	237
Gambar 3.30	Daerah Irigasi (DI) Namang Simalanggang	243
Gambar 3.31	Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo tinjau langsung pembangunan Rumah Layak Huni di Kenagarian Galugua 13 Oktober 2022	245
Gambar 3.32	Pembangunan Rumah Layak Huni yang kondisi 100%	247
Gambar 3.33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	252



Gambar 3.34	Sertifikat Penghargaan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) kepada Bupati Lima Puluh Kota SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO atas kesuksesan melaksanakan inovasi Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan (MAHKOTA BERLIAN)	261
Gambar 3.35	Revisi RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2012-2032 Disetujui DPRD, 20 Desember 2022	265
Gambar 3.36	Akses Jalan dari Galugua ke Sialang Putus, Awal Tahun 2022 Banjir dan Longsor Landa Kabupaten Lima Puluh Kota	269





Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan serta memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan sistematika penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Khusus untuk pengukuran digunakan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor



3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3), sehingga Laporan kinerja ini menyajikan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun pertama periode RPJMD 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2021 yaitu :

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARARAK BASANDI KITABULLAH”

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 7 (tujuh) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja



dan 18 (delapanbelas) sasaran yang didukung oleh 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 24 indikator kinerja utama Bupati Tahun 2022, disimpulkan bahwa 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama atau sebanyak 79,17% dalam kriteria “sangat tinggi”, 4 (empat) indikator atau sebanyak 16,67% masuk kriteria “tinggi”, dan 1 (satu) indikator atau sebanyak 4,17% masuk kriteria “rendah” dan tidak ada indikator kinerja yang masuk kriteria “sedang”, “maupun **“sangat rendah”**”.

Jika diukur berdasarkan 18 (delapanbelas) sasaran maka dapat disimpulkan bahwa 14 (empatbelas) sasaran atau sebanyak 77,78% masuk kriteria **“sangat tinggi”** dengan nilai rata-rata 91, 4 (empat) sasasan atau sebanyak 22,22% masuk kriteria **“tinggi”** dengan nilai rata-rata 76 s/d 90, dan tidak ada sasaran strategis yang masuk kriteria “sedang”, “rendah” maupun “sangat rendah”.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan diperoleh hasil bahwa seluruhnya masuk kiteria “sangat tinggi” dengan nilai rata-rata 91 dan tidak ada tujuan dan indikator kinerja tujuan yang masuk kriteria “tinggi”, “sedang”, “rendah” maupun “sangat rendah”

Berikut hasil pengukuran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2022:

Tabel 1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Rata-rata lama sekolah					
2	Harapan lama sekolah					
3	Angka harapan hidup					
4	Angka prevalensi stunting					
5	Indeks ABS-SBK					
6	Tingkat capaian kunjungan wisatawan					



NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
7	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB					
8	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB					
9	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB					
10	Persentase PAD terhadap pendapatan					
11	Indeks Desa Membangun (IDM)					
12	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)					
13	Indeks inovasi daerah					
14	Indeks kepuasan masyarakat					
15	Persentase gedung strategis yang terbangun					
16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten					
17	Indeks kelancaran lalu lintas					
18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten					
19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi					
21	Rasio rumah layak huni					



NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
22	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)					
23	Persentase ketaatan terhadap RTRW					
24	Indeks resiko bencana daerah					
	JUMLAH	19	4	0	1	0

Berdasarkan tabel di atas, kinerja capaian dari 19 (sembilanbelas) indikator kinerja utama dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian kinerja 91% kategori “sangat tinggi” sebanyak 19 indikator atau sebesar 79,17%;
- Capaian kinerja 76 s/d 90% kategori “tinggi” sebanyak 4 indikator atau sebesar 16,67%;
- Capaian kinerja 66 s/d 75% kategori “sedang” sebanyak 0 indikator atau sebesar 0%;
- Capaian kinerja 51 s/d 65% kategori “rendah” sebanyak 1 indikator atau sebesar 4,17%;
- Capaian kinerja 50% kategori “sangat rendah” sebanyak 0 indikator atau sebesar 0%.

Tabel 2

Hasil Pengukuran Sasaran Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat					
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					



NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	masyarakat					
3	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya					
4	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota					
5	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan					
6	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					
7	Meningkatnya pendapatan asli daerah					
8	Meningkatnya status nagari					
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik					
11	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis					
12	Meningkatnya kualitas jalan					
13	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat					
14	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat					



NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	terhadap sistem irigasi yang ada					
15	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat					
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
17	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah					
18	Menurunnya resiko bencana daerah					
	JUMLAH	14	4	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, kinerja capaian dari 15 (limabelas) sasaran strategis dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja : 91% kategori “sangat tinggi” sebanyak 14 sasaran atau sebesar 77,78%;
- b. Capaian kinerja 76 s/d 90% kategori “tinggi” sebanyak 4 sasaran atau sebesar 22,22%;
- c. Capaian kinerja 66 s/d 75% kategori “sedang” sebanyak 0 sasaran atau sebesar 0%;
- d. Capaian kinerja 51 s/d 65% kategori “rendah” sebanyak 0 sasaran atau sebesar 0%;
- e. Capaian kinerja 50% kategori “sangat rendah” sebanyak 0 sasaran atau sebesar 0%.



Jika dihitung berdasarkan tujuan yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan hasil pengukuran dalam sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
2	Indeks ABS-SBK					
3	Pertumbuhan ekonomi					
4	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)					
5	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)					
6	Indeks Desa Membangun (IDM)					
7	Indeks Reformasi Birokrasi					
8	Indeks Pembangunan Infrastruktur					
9	Indeks kualitas lingkungan hidup					
	JUMLAH	9	0	0	0	0

Tabel 4

Hasil Pengukuran Tujuan Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah					
3	Meningkatkan pertumbuhan dan					



NO.	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja				
		Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
	perkembangan ekonomi masyarakat					
4	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan					
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik					
6	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur					
7	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
	JUMLAH	7	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebesar **101,23%**.

Jika dihitung berdasarkan misi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan hasil pengukuran dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Pengukuran Misi RPJMD

MISI	JUMLAH TUJUAN	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	RATA RATA CAPAI AN (%)
1	2	2	0	0	0	0	108,70
2	1	1	0	0	0	0	113,28
3	1	3	0	0	0	0	100,86
4	2	1	0	0	0	0	97,15
5	1	1	0	0	0	0	100,81
JUMLAH	5	7	0	0	0	0	104,16



BAB I PENDAHULUAN



1.1.

LATAR BELAKANG

Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Payakumbuh dengan batas-batas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sejak dibentuk berkedudukan di Payakumbuh berpindah ke Kota Sarilamak yang berada di dalam wilayah Kecamatan Harau.

Pada awal pelaksanaan pemerintahan, setiap daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi yang salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 di atas.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sudah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menekankan pembagian dan pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan yang cepat tanggap, professional, efisien, efektif, transparan serta pelaksanaan kesetaraan, berwawasan kedepan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam Lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2.

TUGAS DAN WEWENANG

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah otonom melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah Kabupaten terdiri dari 24 (dua puluh empat) Urusan Pemerintahan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 24 (dua puluh empat) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) urusan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Bupati Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan



7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3.

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1.3.1. Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berikut gambaran susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.



5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
6. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
 16. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan bidang Kehutanan.
 17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
 19. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
 20. Dinas Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Badan Keuangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- f. Kecamatan, sebagai perangkat daerah terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan tipe A, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Gunuang Omeh.
 2. Kecamatan Bukik Barisan.
 3. Kecamatan Suliki.
 4. Kecamatan Guguak.
 5. Kecamatan Mungka.
 6. Kecamatan Akabiluru.



7. Kecamatan Payakumbuh.
8. Kecamatan Luak.
9. Kecamatan Lareh Sago Halaban.
10. Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
11. Kecamatan Harau.
12. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
13. Kecamatan Kapur IX.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Umum. Begitu juga Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bidang Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, tetap melaksanakan Sub Urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau dan/atau berdasarkan asal usul dan adat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nama-nama Nagari Per Kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.1

Nama-nama Nagari Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Nagari
1.	Payakumbuh	1. Sungai Beringin
		2. Piobang
		3. Koto Baru Simalanggang
		4. Simalanggang
		5. Koto Tengah Simalanggang
		6. Taeh Baruah
		7. Taeh Bukik




No.	Kecamatan	Nagari
2.	Akabiluru	1. Koto Tengah Bt. Hampa
		2. Batu Hampa
		3. Sariak Laweh
		4. Sei Belantik
		5. Suayan
		6. Pauh Sangik
		7. Durian Gadang
3.	Luak	1. Mungo
		2. Andaleh
		3. Sungai Kamuyang
		4. Tanjung Haro Sikabu-Kabu
4.	Lareh Sago Halaban	1. Halaban
		2. Ampalu
		3. Tanjung Gadang
		4. Sitanang
		5. Batu Payung
		6. Labuah Gunuang
		7. Balai Panjang
		8. Bukik Sikumpa
5.	Situjuah Limo Nagari	1. Situjuah Gadang
		2. Situjuah Banda Dalam
		3. Situjuah Batua
		4. Tungka
		5. Situjuah Ladang Laweh
6.	Harau	1. Taram
		2. Bukik Limbuku
		3. Pilubang
		4. Batu Balang
		5. Koto Tuo
		6. Lubuak Batingkok
		7. Gurun
		8. Sarilamak
		9. Tarantang
		10. Solok Bio-Bio
		11. Harau
7.	Guguak	1. Kubang
		2. Simpang Sugiran
		3. Sungai Talang
		4. Guguak VIII Koto
		5. VII Koto Talago



No.	Kecamatan	Nagari
8.	Mungka	1. Jopang Manganti
		2. Mungka
		3. Talang Maua
		4. Simpang Kapuak
		5. Sungai Antuan
9.	Suliki	1. Kurai
		2. Suliki
		3. Limbanang
		4. Sungai Rimbang
		5. Tanjung Bungo
		6. Andiang
10.	Bukik Barisan	1. Koto Tengah
		2. Banja Laweh
		3. Maek
		4. Sungai Naniang
		5. Baruah Gunuang
11.	Gunuang Omeh	1. Pandam Gadang
		2. Talang Anau
		3. Koto Tinggi
12.	Kapur IX	1. Koto Lamo
		2. Lubuak Alai
		3. Muaro Paiti
		4. Koto Bangun
		5. Durian Tinggi
		6. Sialang
		7. Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	1. Koto Alam
		2. Manggilang
		3. Pangkalan
		4. Gunuang Malintang
		5. Tanjung Balik
		6. Tanjung Pauah



Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

1.3.2. Sumber Daya Aparatur/Pegawai

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebanyak 6.003 orang, terdiri dari 1.754 laki-laki dan 4.249 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenis kelamin PNS Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi perempuan yang berarti perimbangan lebih dari memadai. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana/Doktor/PhD sebanyak 4.172 orang atau sebesar 69,50% disusul oleh pendidikan Diploma I-III sebanyak 1.290 orang atau sebesar 21,49%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Sumber data : BKPSM, 2022

Grafik 1.1

PNS Menurut Pendidikan

Bila data dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gendernya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).




Sumber data : BKPSM, 2022

Grafik 1.2

Perimbangan Jenjang PNS Berdasarkan Pangkat per jenis kelamin



Sementara bila dipilah lagi menurut eselonering, data yang ada menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlah PNS perempuan lebih tinggi.



Sumber data : BKPSDM, 2022

Grafik 1.3
Perimbangan Jabatan PNS per jenis kelamin

1.4.

WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1.4.1. Geografis


Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52"LS serta antara 1000 15,44,10"- 100050'47,80"BT. Luas daratannya mencapai 3.354,30 km² yang berarti 7,94 dari luas daratan Propinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,66 km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi, yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten



Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat batas-batas dari Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kampar (Provinsi Riau).
- b. Sebelah Selatan: Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung.
- c. Sebelah Barat : Kab. Agam dan Kab. Pasaman.
- d. Sebelah Timur : Kab. Kampar (Provinsi Riau).



Gambar 1.2

Peta Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4.2. Pemerintahan Administratif

Ruang lingkup Pemerintahan Administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) Nagari serta (empat ratus tujuh) 425 Jorong, yang mana pembentukan Nagari dan yang merupakan pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Rincian dari nama Kecamatan, Nagari dan Jorong yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Payakumbuh, dengan luas wilayahnya 99,47 Km² yang terdiri dari 7 (tujuh) Nagari dengan 27 (dua puluh empat) Jorong.
2. Kecamatan Akabiluru, dengan luas wilayahnya 94,26 Km² yang terdiri dari 7 (tujuh) Nagari dengan 29 (dua puluh sembilan) Jorong;
3. Kecamatan Luak, dengan luas wilayahnya 61,68 Km² yang terdiri dari 4 (empat) Nagari dengan 34 (tiga puluh empat) Jorong.
4. Kecamatan Lareh Sago Halaban, dengan luas wilayahnya 394,85 Km² yang terdiri dari 8 (delapan) Nagari dengan 50 (lima puluh) Jorong.
5. Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dengan luas wilayahnya 74,18 Km² yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 27 (dua puluh tujuh) Jorong.
6. Kecamatan Harau, dengan luas wilayahnya 416,80 Km² yang terdiri dari 11 (sebelas) Nagari 49 (empatpuluh sembilan) Jorong.
7. Kecamatan Guguak, dengan luas wilayahnya 106,20 Km² yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 30 (tigapuluh) Jorong.
8. Kecamatan Mungka, dengan luas wilayahnya 83,76 Km² yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 24 (dua puluh empat) Jorong.
9. Kecamatan Suliki, dengan luas wilayahnya 136,94 Km² yang terdiri dari 6 (enam) Nagari dengan 32 (tiga puluh dua) Jorong.
10. Kecamatan Bukik Barisan, dengan luas wilayahnya 294,20 Km² yang terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 39 (tiga puluh sembilan) Jorong.
11. Kecamatan Gunuang Omeh, dengan luas wilayahnya 156,54 Km² yang terdiri dari 3 (tiga) Nagari dengan 20 (duapuluh) Jorong.
12. Kecamatan Kapur IX, dengan luas wilayahnya 723,36 Km² yang terdiri dari 7 (tujuh) Nagari dengan 31 (tigapuluh satu) Jorong.
13. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan luas wilayahnya 712,06 Km² yang terdiri dari 6 (enam) Nagari dengan 33 (tiga puluh tiga) Jorong.



1.4.3. Topografi

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian di atas permukaan laut dari 110 meter sampai 2.261 meter.

Topografi Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari perbukitan ini, juga ditandai dengan adanya 3 (tiga) buah gunung yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m).

Selain mempunyai 3 (tiga) buah Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota dialiri oleh 13 buah sungai besar dan kecil yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat (anak nagari) untuk pengairan/irigasi bagi pertanian mereka.

1.4.4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 tercatat sebanyak 388.375 jiwa, dengan rincian 194.292 jiwa penduduk laki-laki dan 194.083 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 100,11 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 Nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 388.375 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per Nagari adalah sebesar 4.916 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguak dengan jumlah 7.207 jiwa per Nagari.

Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi berada pada Kecamatan Harau dengan laju 1,44 sedangkan pertumbuhan terendah pada Kecamatan Kapur IX sebesar 0,01%. Pada Tahun 2022 tidak terdapat kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan minus seperti tahun sebelumnya. Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 mencapai 116 jiwa per km² dengan luas Kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar 462 jiwa per km², dan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 39 jiwa per km².



Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 15 s/d 19 tahun dengan jumlah sebanyak 33.897 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 10.038 jiwa.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja. Pada tahun 2022 jumlah Angkatan Kerja tercatat sebesar 216.889 jiwa dengan rincian 208.815 jiwa bekerja dan sebesar 8.074 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2022 sebesar 74.092 jiwa dengan rincian sebanyak 22.007 jiwa sedang bersekolah, 39.460 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 12.625 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

1.5.

ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan IPM untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 69,47 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di



Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

3. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan dengan menyusun profil nagari dan penetapan batas nagari serta meningkatkan status Nagari Mandiri

Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan oleh belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum optimalnya penentuan batas nagari. Disamping itu juga indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang.

Dengan meningkatkan dan menata hal ini kedepannya akan dapat tergali secara komprehensif dimasing-masing potensi-potensi yang ada di nagari.

4. Optimalisasi pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah, indeks inovasi daerah dan belum optimalnya maturitas sistem pengendalian intenal (SPIP) indeks kepuasan masyarakat.



Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat optimal pelayanan publik di daerah.

5. *Optimalisasi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16 %, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

6. *Kapasitas layanan infrastruktur daerah*

Upaya mengejar ketertinggalan kabupaten lima puluh kota dalam pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya manusia mutlak harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik. Untuk itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam periode RPJMD 5 tahun yang akan datang. Beberapa isu pembangunan yang perlu menjadi fokus dalam mengoptimalkan layanan infrastruktur adalah :

- a. Peningkatan akses dan kemantapan jalan kabupaten.
- b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi masyarakat.
- c. Penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
- d. Pemenuhan kebutuhan terhadap bangunan strategis pemerintahan.
- e. Peningkatan kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, penanganan isu pembangunan tersebut akan terkait dengan penataan ruang wilayah. Oleh sebab itu, rencana penanganan isu pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang, sehingga akan terwujud pembangunan yang serasi,



efektif dan efisien. Kedepannya, dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Pembangunan IKK Sarilamak

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau “ABS-SBK”, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran.

Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan sesuai amanat RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dapat diwujudkan. Beberapa isu penting yang perlu memperoleh perhatian 5 tahun yang akan datang adalah :

- a. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK yang berupa percepatan pemenuhan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), baik RTRW, RDTR, RTBL, dan peraturan pendukung lainnya.
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lebih tegas dan sistematis.
- c. Pemindahan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke IKK Sarilamak.
- d. Penyediaan lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur IKK.



Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

8. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada periode jangka menengah yang akan datang adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan focus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
- b. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
- c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan, dan berdampak pada kehidupan biota air, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampai dengan Ibukota Kecamatan.



Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, perwujudan kualitas dan kualitas RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau. Pada saat ini juga Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki pendataan RTH di luar IKK Sarilamak.

Dengan semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya, bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau.

9. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurangan Resiko Bencana.

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah–Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan



- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan resiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan resiko bencana akan mampu nantinya menurunkan resiko bencana daerah.

1.6

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.7

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2022 yaitu : Dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022 untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah-kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan :
 - a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - b. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah



Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.


c. Realisasi Anggaran, Program dan Efisiensi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan program, rencana dan realisasi anggaran serta efisiensi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

d. Prestasi dan Penghargaan.

Pada sub bab ini digambarkan prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2022.

4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





BAB II **PERENCANAAN &** **PERJANJIAN KINERJA**






2.1.

RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi

Suatu konsep perencanaan ataupun pembangunan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan kemana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hendak di bawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Bahkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi pembangunan jangka menengah daerah haruslah disusun sesuai dengan kaidah dan kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan dasar pemikiran ini dirumuskanlah visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah :



Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Madani adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun



dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

2.1.2. Misi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.



3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan



pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhankebutuhan bangunan strategis, peningkatankualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Lima Pulu Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD Kabupaten Lima Pulu Kota 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026, dan RPJM Nasional 2020-2024. Tabel keselarasan visi misi dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Pulu Kota
2005–2025 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Pulu Kota 2021–2026**

RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2005-2025	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis	Mewujudkan Lima Pulu Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: <i>"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi</i>	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan



<i>Kitabullah”</i>	
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (<i>Good-Local Governance</i>), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
4. Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Tabel 2.2

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat
2021 – 2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2026**

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021 - 2026	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah



MISI	
1. Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Tabel 2.3

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024
Dan RPJMD 2021 – 2026**

RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah



RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
MISI	
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
5. Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 beserta strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.4.



Tabel 2.4.

Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan tata Kelola Pendidikan 2. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi pendidikan kesetaraan	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan		X	X	X	X	X
				Pengembangan kurikulum kesetaraan dan kurikulum muatan lokal		X	X	X	X	X
				Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan		X	X	X	X	X
				Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan		X	X	X	X	X
				Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan		X	X	X	X	X
				Penerimaan Tenaga PPPK Guru Agama, SD dan SMP		X	X	X	X	X
				Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis IT untuk mendukung Wajib Belajar Sembilan Tahun		X	X	X	X	X
				Peningkatan Kualitas Pendidikan PAUD		X	X	X	X	X
				Pengadaan speaker Murotal		X	X	X	X	X
				Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang siaga bencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar		X	X	X	X	X
				Memperluas jangkauan dan akses PKBM		X	X	X	X	X
				Menekan angka putus sekolah (drop out)		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Memperluas jangkauan dan akses PAUD		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan Kompetensi guru		X	X	X	X	X
				Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung proses belajar tingkat Pendidikan dasar		X	X	X	X	X
				Mengembangkan sistem pendidikan layanan khusus		X	X	X	X	X
				Peningkatan kapasitas guru agama tingkat Pendidikan dasar		X	X	X	X	X
				Mendorong tumbuh kembangnya PKBM di masing-masing nagari		X	X	X	X	X
				Penyusunan regulasi terkait pengelolaan pendidikan		X				
				Pemberian beasiswa untuk tingkat Pendidikan dasar berupa bantuan perlengkapan sekolah dan pemberian makanan tambahan		X	X	X	X	X
				Pemberian beasiswa berupa bantuan biaya Pendidikan untuk tingkat Pendidikan menengah/kejuruan dan Pendidikan tinggi		X	X	X	X	X
		1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Menurunkan angka kematian ibu	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		X	X	X	X	X
			2. Menurunkan angka kematian bayi/balita	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		X	X	X	X	X
			3. Menurunkan prevalensi penyakit	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		X	X	X	X	X
			4. Meningkatkan sarana dan parasana Kesehatan	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		X	X	X	X	X
			5. Menurunkan angka prevalensi stunting	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular		X	X	X	X	X
				Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular		X	X	X	X	X
				Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan		X	X	X	X	X
				Peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman		X	X	X	X	X
				peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		X	X	X	X	X
				Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting		X	X	X	X	X
				Pembangunan rintisan rumah sakit daerah		X	X	X		
				Pemenuhan sarana dan prasana kesehatan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap sampai usia 23 bulan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kampanye gizi seimbang		X	X	X	X	X
				Meningkatkan partisipasi publik dalam penyediaan bahan makanan gizi seimbang		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pola asuh keluarga		X	X	X	X	X
				Meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan penanggulangan stunting		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sanitasi lingkungan		X	X	X	X	X
				Membudayakan asupan Gizi seimbang untuk ibu dan bayi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas dan kreatifitas anak		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menanggulangi masalah malnutrizi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pola hidup sehat pada remaja putri dan ibu hamil		X	X	X	X	X
				Meningkatkan apresiasi publik terhadap ibu menyusui		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan akses persalinan		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatkan sistem informasi imunisasi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam upaya deteksi dini hipertensi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sistem informasi pengelolaan obat dan vaksin berbasis data kependudukan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan		X	X	X	X	X
	1.2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	1.2.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan 2. Meningkatkan fasilitas dan pengelolaan mesjid/surau/TPQ 3. Meningkatkan peran dan pengelolaan keuangan sosial mesjid/surau dan lembaga keagamaan 4. Meningkatkan penghayatan dan penerapan adat dan budaya 5. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya	Peningkatan pendidikan penghafal Al-Quran		X	X	X	X	X
Peningkatan pendidikan TPQ, MDA, TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid					X	X	X	X	X	
Peningkatan kelembagaan mesjid/surau /TPQ					X	X	X	X	X	
Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan					X	X	X	X	X	
Peningkatan optimalisasi perantau dan anak nagari dalam partisipasi kegiatan keagamaan, lembaga budaya, pelestarian adat.					X	X	X	X	X	
Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama					X	X	X	X	X	
Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK					X	X	X	X	X	
Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat					X	X	X	X	X	
Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang dan pemuda					X	X	X	X	X	
Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat					X	X	X	X	X	
Peletakan pondasi pembangunan Islamic Center							X			
2. Mendorong pertumbuhan				2.1. Meningkatkan pertumbuhan	2.1.1. Meningkatnya kunjungan	1. Meningkatkan upaya pengelolaan daya	Penetapan kebijakan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata		X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	dan perkembangan ekonomi masyarakat	wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata. 2. Meningkatkan upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan. 3. Meningkatkan upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata. 4. Meningkatkan upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah. 5. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi wisata baru.	Perencanaan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata		X	X	-		-		
				Melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sapsras di lokasi utama wisata dan di Nagari Wisata		X	X	X	X	X		
				Pengembangan kawasan wisata Geopark Harau.		X	X	X				
				Mengelola investasi pariwisata		X	X	X	X	X		
				Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata		X	X	X	X	X		
				Melakukan pemasaran pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri untuk mempromosikan destinasi utama wisata dan nagari Wisata		X	X	X	X	X		
				Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif		X	X	X	X	X		
				Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif		X	X	X	X	X		
				2.1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 4. Meningkatkan	Mengawasi penggunaan sarana pertanian		X	X	X	X	X
						Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi		X	X	X	X	X
		Mengelola Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Mikro Organisme				X	X	X	X	X		
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian				X	X	X	X	X		
		Membuka 20.000 Ha lahan terlantar untuk peningkatan produksi jagung dan hortikultura				X	X	X	X	X		
		Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen				X	X	X	-	-		



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			upaya-upaya penyuluhan pertanian	Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		X	X	X	X	X
			5. Meningkatkan upaya pengendalian Kesehatan hewan	Penanganan dampak perubahan iklim pertanian		X	X	X	-	-
			6. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan Teknologi Tepat Guna		X	X	X	X	X
			7. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan budidaya	Hilirisasi gambir dan jeruk		-	X	X	X	X
			8. Melaksanakan upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian		X	X	X	-	-
				Pengembangan kapasitas kelembagaan petani		X	X	X	-	-
				Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan		X	X	X	X	X
				Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan <i>zoonosis</i>		X	X	-	X	X
				Meningkatkan kualitas pemberian pakan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan populasi sapi dari 45.000 menjadi 100.000 ekor.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan populasi kambing menjadi 1 juta ekor.		X	X	X	X	X
				Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap		X	X	-	X	-
				Pengembangan kapasitas usaha perikanan tangkap		X	X	X	X	X
				Pemberdayaan pembudidaya ikan		X	X	X	X	X
				Pengelolaan pembudidaya ikan		X	X	X	X	X
				Membuka 1.000 ha kawasan pembesaran ikan.		X	X	X	X	X
				Menghasilkan 20 juta bibit ikan per bulan.		X	X	X	X	X
				Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		X	X	-	-	-
				Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan untuk usaha pengolahan.		X	X	X	X	X
		2.1.3. Meningkatnya Penguasaan	1. Melaksanakan perencanaan dan	Penyusunan rencana pembangunan industri		X	X	X	-	-



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		n Industri Kecil dan Menengah	2. Mengoptimalkan pengembangan industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pangan, industri pengolahan non pangan dan industri aneka kerajinan	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		X	X	-	-	-
				Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM		X	X	X	X	X
				Memfasilitasi akses permodalan		X	X	X	X	X
				Pemanfaatan penggunaan teknologi		X	X	X	X	X
				Membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah		X	X	X	X	X
				Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru		X	X	X	X	X
				Memberikan bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi bagi usaha mikro dan kecil, pertanian dan peternakan		X	X	X	X	X
				Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi		X	X	X	X	X
				Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk usaha mikro dan kecil		X	X	X	X	X
				Memfasilitasi pemenuhan persyaratan produk usaha mikro dan kecil untuk masuk ke pasar nasional dan internasional		X	X	X	X	X
				Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru		X	X	X	X	X
				2.1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatkan tata kelola PAD	Membentuk lembaga pengelola pendapatan		X	-	-
			Mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah			X	X	X	X	X
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	3.1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	3.1.1. Meningkatnya status nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan 2. Mendorong peningkatan kualitas	Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfaatan alokasi dana desa, BUMNag		X	X	X	-	-
				Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			penyelenggaraan pemerintahan nagari	Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan		X	X	X	X	X
			3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari	Meningkatkan alokasi dana nagari sesuai dengan ketentuan yang ada		X	X	X	X	X
			4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari	Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan nagari		X	X	X	-	-
				Memberikan reward kepada nagari berprestasi		X	X	X	X	X
				Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari		X	X	X	-	-
				Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari		X	X	X	-	-
				Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari		X	X	X	X	X
				Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan						
				Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari		X	X	X	X	X
				Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa		X	X	X	X	X
				Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari		X	X	X	X	X
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi	4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	4.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
birokrasi seutuhnya		daerah		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan inovasi daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan penataan dan kualitas kepegawaian daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan pelaporan AKIP		X	X	X	X	X
				Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas.		X	X	X	X	X
				Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja		X	X	X	X	X
				Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan advokasi hukum dalam menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah		X	X	X	X	X
				Peningkatan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional		X	X	X	X	X
				Mengembangkan inklusivitas layanan sosial terhadap penyandang disabilitas rumah tangga miskin		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pendamping korban bencana Sosial		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penataan Organisasi Perangkat Daerah		X	X			
		4.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik		X	X	X	X	X
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	5.1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	5.1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1. Percepatan pembangunan gedung strategis 2. Penataan dan pembangunan Kawasan IKK Sarilamak	Melaksanakan koordinasi konsolidasi lahan		X	X	X	-	-
				Penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan gedung kantor		X	X	-	-	-
				Pembangunan gedung kantor perangkat daerah		X	X	X	X	X
				Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IKK		X	X	-	-	-
				Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah daerah		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kajian kelayakan infrastruktur publik		X	X	X	X	X
	5.1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan	1. Pembangunan Jalan yang berkualitas secara merata dengan memperhatikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi : management	Penyediaan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan		X	X	X	X	X	
			Pembukaan akses jalan di daerah pinggiran dan terisolir		X	X	X	X	X	
			Peningkatan akses jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi		X	X	X	X	X	
			Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol		X	X	X	X	X	
			Memperkuat koordinasi antar unit kerja para pemangku kepentingan.		X	X	X	X	X	
			Penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan.		X	X	X	X	X	



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.	Membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten dan antar propinsi, serta jalan-jalan untuk membuka keterisolan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (jalan ke destinasi wisata, jalan ke sentra-sentra produksi unggulan dan lain sebagainya)		X	X	X	X	X
		5.1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1. Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman. 2. Percepatan pembangunan sanitasi perumahan dan pemukiman.	Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan air minum.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM.		X	X	X	X	X
				Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasaran air minum.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan sanitasi.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas penyelenggara sanitasi.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPAM.		X	X	X	X	X
				Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasaran sanitasi.		X	X	-	-	-
				Peningkatan jaringan dan kualitas air minum		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X
				Mengembangkan pemetaan rumah tangga yang belum terjangkau akses sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Meningkatkan jangkauan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		X	X	X	X	X	
				Meningkatkan pengelolaan terhadap sumber air baku yang ada		X	X	X	X	X	
				Mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber air baku		X	X	X	X	X	
				Mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal		X	X	X	X	X	
		5.1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.	Menyusunan Perencanaan infrastruktur pengairan dengan protocol berkelanjutan		X	X	X	X	X	
				Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu.		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan dan pemulihan kondisi jaringan irigasi.		X	-	X	-	X	X
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi.		X	X	X	X	X	X
				Peningkatan efektifitas air irigasi.		X	X	X	X	X	X
				Meningkatkan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.		X	X	X	X	X	X
				Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif		X	X	X	X	X	X
				5.1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan permukiman yang layak dan aman	Menyediakan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.		X	X	X	X
				Meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau, terpadu dan sesuai tata ruang dengan layanan prasarana sarana dan utilitas permukiman.		X	X	X	X	X	
				Melaksanakan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.		X	X	X	X	X	
				Penyusunan dokumen rinci tata ruang		X	X	X	X	X	
				Penerapan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang		X	X	X	X	X	
				Meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		X	X	X	X	X	



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5.2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Peningkatan upaya pengurangan volume timbunan sampah 3. Optimalisasi perwujudan RTH sesuai peraturan perundang undangan	Meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan upaya penegakkan hukum lingkungan secara konsisten		X	X	X	X	X
				Meningkatkan pemulihan media lingkungan tercemar		X	X	X	X	X
				Memperketat implementasi kebijakan pengelolalan sumber daya alam dan lingkungan hidup.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.		X	X	X	X	X
				Mengurangi sampah semaksimal mungkin dari sumbernya.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan koordinasi pengelolaan sampah lintas sektoral		X	X	X	X	X
		5.2.2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	1. Mewujudkan kesesuaian rancana tata ruang dan pemanfaatan ruang	Menyediakan data dan informasi yang valid terkait penyediaan RTH.		X	X	X	X	X
				Mendorong percepatan penyelesaian dokumen penataan ruang		X	X	X	X	X
				Melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap terutama di kota Sarilamak		X	X	X	X	X
		5.2.3. Menurunnya resiko bencana daerah	Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan risiko bencana	Mengoptimalkan pelayanan informasi rawan bencana.		X	X	X	X	X
				Mengoptimalkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.		X	X	X	X	X
				Menguatkan kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana.		X	X	X	X	X



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Meningkatkan sistem management resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman.		X	X	-	-	-
				Menyediakan sarana dari akses untuk kemudahan penanggulangan bencana.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan system mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana.		X	X	X	X	X
				Meningkatkan upaya mitigasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana.		X	X	X	X	X
				Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam siaga bencana		X	X	X	X	X
				Mengembangkan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan		X	X	X	X	X
				Mengembangkan kebijakan pengurangan resiko bencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan sarana dan prasana tanggap darurat bencana bagi korban bencana		X	X	X	X	X
				Optimalisasi infrastruktur siaga bencana		X	X	X	X	X
				Mengembangkan pola pencegahan bencana yang sistematis dan terencana		X	X	X	X	X
				Meningkatkan perencanaan berbasis daya dukung dan daya tampung (kerawanan bencana)		X	X	X	X	X



Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan di atas kemudian Indikator Kinerja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Penetapan indikator kinerja daerah juga memperhatikan capaian target pembangunan yang telah terwujud pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Perumusan IKU Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dan Target 5 Tahun RPJM Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 2.5. sebagai berikut :



Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJMD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74	71,74
		1.1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52	8,52
			Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,76	13,60	14,13	14,32	14,50	14,50
		1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,79	69,86	69,93	70,00	70,07	70,14	70,20	70,20
		Angka prevalensi stunting	8,29	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	2,29	2,29	2,29
	1.2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah		Indeks ABS-SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3
	1.2.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3	
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	2.1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat		Pertumbuhan ekonomi	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86	4,86
			PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	28,84	29,67	30,49	31,32	32,14	32,97	33,80	33,80
			PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	40,53	42,36	44,19	46,02	47,85	49,68	51,51	51,51
		2.1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	40,49	47,24	53,98	60,73	67,48	67,48
		2.1.2. Meningkatnya Produksi dan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap	26,81	27,64	28,47	29,31	30,14	30,97	31,80	31,80



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Produktivitas Pertanian dan Perikanan	PDRB								
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,61	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,94	3,94
		2.1.3. Meningkatnya pengembangan industri Kecil dan Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,36	6,49	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14	7,14
		2.1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	7,78	8,53	8,53	9,67	10,35	11,04	11,04
3.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	3.1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
		3.1.1. Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)	75,00 (B)
		4.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23 (B)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
			Indeks inovasi daerah	197	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1.700
		4.1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96
5.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur	5.1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,40	73,93	75,88	77,88	79,75	81,78	83,82	83,82



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik		5.1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83
		5.1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	54,79	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
		5.1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85
		5.1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,63	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	81,52
		5.1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,153	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,173	0,173
	5.2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09
		5.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hidup	5.2.2. Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65	70	75	80	85	90	90
		5.2.3. Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	85-79 (82)	79-73 (76)	73-67	67-61	61-55	55-49	55-49





2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang ditetapkan di awal tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6

Rencana Kinerja Tahunan 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN		
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,23
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,23 Tahun
	3. Harapan lama sekolah	13,76 Tahun
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	69,93 Tahun
	5. Angka prevalensi stunting	6,29%
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi	6. Indeks ABS-SBK	1,5



	syara', syara' basandi Kitabullah		
2.1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,5
MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat		8. Pertumbuhan ekonomi	2,99%
		9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 30,49 Juta
		10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 44,19 Juta
Sasaran :		11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%
1.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota		
1.2	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47%
		13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72%
1.3	Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62%
1.4	Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan :	Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7562
Sasaran :		17. Indeks desa membangun	0,7562
1.1	Meningkatnya status nagari		
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan :	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)
Sasaran :		19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,37 (B)
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
		20. Indeks inovasi daerah	700
1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,98
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK			
Tujuan 1 :		22. Indeks pembangunan infrastruktur	75,88%



Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur		
Sasaran :	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43%
1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,53%
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12%
	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5%
1.4 Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	78,32
1.5 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,160
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46
Sasaran :	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46
2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
2.2 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	79-73

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang ditetapkan pada awal tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang ditetapkan diawal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 2.7 di bawah ini :



Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,23 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,76 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	69,93 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	6,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.2 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	2,99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 30,49 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 44,19 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatkan pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatkan tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.2 Meningkatkan status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.3 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,37 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	75,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.6 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.7 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,53%	Dinas Perhubungan
1.8 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.9 Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	78,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.10 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,160	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.4 Meningkatnya kualitas lingkungan	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan



	hidup			Permukiman
2.5	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.6	Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	79-73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 1.323.949298.946,-

Selanjutnya sesuai dengan adanya pergeseran anggaran dan perubahan anggaran tahun 2022, maka ditetapkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,23 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,76 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	69,93 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	6,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan	7. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan



budaya			Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	2,99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 30,49 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 44,19 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



			Desa/Nagari
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,37 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	75,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,53%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	78,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,160	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran :		31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3	Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	79-73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2022 : 1.335.440.101.346,-

2.4. >> Aspek Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 mendeskripsikan perencanaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tanggal 24 Oktober 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2022, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6 dibawah ini :



Tabel 2.9

Perubahan/Pergeseran Anggaran Tahun 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.691.854.714	115.577.988.400	3.886.133.686	3 %
4.1.01	Pajak Daerah	41.522.047.714	46.453.574.884	4.931.527.170	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.563.995.860	7.669.369.360	(4.894.626.500)	39 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000	4.493.233.016	893.233.016	25 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.005.811.140	56.961.811.140	2.956.000.000	5 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.166.740.586.315	1.184.180.181.644	17.439.595.329	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.149.410.000	1.109.150.733.000	2.001.323.000	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.591.176.315	75.029.448.644	15.438.272.329	26 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.516.857.917	15.413.223.917	(3.103.634.000)	17 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	18.516.857.917	15.373.223.917	(3.143.634.000)	17 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	40.000.000	40.000.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	1.296.949.298.946	1.315.171.393.961	18.222.095.015	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	956.250.695.608	967.153.552.568	10.902.856.960	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	665.237.638.426	659.251.836.643	(5.985.801.783)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.768.448.056	262.795.367.399	15.026.919.343	6 %
5.1.05	Belanja Hibah	37.770.559.126	38.379.298.526	608.739.400	2 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.474.050.000	6.727.050.000	1.253.000.000	23 %
5.2	BELANJA MODAL	196.062.373.499	200.167.415.482	4.105.041.983	2 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.687.790.000	5.072.550.000	(1.615.240.000)	24 %



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.876.766.678	43.094.705.306	1.217.938.628	3 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.818.658.154	36.284.375.852	8.465.717.698	30 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.019.027.651	111.247.175.308	(3.771.852.343)	3 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.660.131.016	4.468.609.016	(191.522.000)	4 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.575.586.982	1.587.990.439	(2.987.596.543)	65 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.575.586.982	1.587.990.439	(2.987.596.543)	65 %
5.4	BELANJA TRANSFER	167.060.642.857	166.531.142.857	(529.500.000)	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.405.104.357	5.405.104.357	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.655.538.500	161.126.038.500	(529.500.000)	0 %
	Jumlah Belanja	1.323.949.298.946	1.335.440.101.346	11.490.802.400	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(27.000.000.000)	(20.268.707.385)	6.731.292.615	-25 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.500.000.000	21.768.707.385	(6.731.292.615)	24 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.500.000.000	21.768.707.385	(6.731.292.615)	24 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.500.000.000	21.768.707.385	(6.731.292.615)	24 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	20.268.707.385	(6.731.292.615)	25 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



BAB III

AKUNTABILITAS





3.1

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan



sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.



Tabel 3.1.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

3.1.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dilakukan dengan cara :



- 1) membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran untuk indikator dengan progress positif (makin tinggi capaian makin bagus hasilnya);
- 2) membandingkan target – (realisasi-target) dengan target kinerja untuk progress negatif (makin rendah capaian makin bagus hasilnya).

Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,23	70,28	100,07	1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah	8,23	8,08	98,18
							2 Harapan lama sekolah	13,76	13,40	97,38
						2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3 Angka harapan hidup	69,93	70,08	100,21
							4 Angka prevalensi stunting	6,29	8,64	62,63
	2 Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	2 Indeks ABS-SBK	1,50	1,76	117,33	1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5 Indeks ABS-SBK	1,50	1,76	117,33
2 Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat	1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	3 Pertumbuhan ekonomi	2,99	4,04	135,12	1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49	47,74	117,91
		4 PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	30,49	30,62	100,43	2 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47	25,43	89,32




MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	
Lokal dan Regional		5 PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	44,19	46,09	104,30		8 Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72	3,67	98,66	
							3 Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62	6,47	97,73
							4 Meningkatnya pendapatan asli daerah	10 Persentase PAD terhadap pendapatan	8,53	6,77	79,37
3 Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1 Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	6 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7562	0,7627	100,86	1 Meningkatnya status nagari	1 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7562	0,7627	100,86	
4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	7 Indeks Reformasi Birokrasi	53,33	51,81	97,15	1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	64,37	61,02	94,80	
							1 Indeks inovasi daerah	700,00	791,17	113,02	
							2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	1 Indeks kepuasan masyarakat	87,98	84,12	95,61
5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan	1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	8 Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,88	76,68	101,05	1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1 Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43	71,74	89,20	
						2 Meningkatnya kualitas jalan	1 Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	58,02	101,70	
							1 Indeks kelancaran lalu lintas	0,53	0,23	156,60	



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%			
masyarakat yang lebih baik						3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12	81,70	98,29	
							19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,50	83,75	104,04		
						4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,32	88,19	112,60	
						5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	21	Rasio rumah layak huni	0,160	0,197	123,13	
						2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	71,87	100,57	
							1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	71,87	100,57
							2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70,00	70,00	100,00
							3	Menurunnya resiko bencana daerah	24	Indeks resiko bencana daerah	79-73 (76)	93,20	77,37
			rata-rata capaian			106,32		rata-rata capaian				101,23	



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja tujuan atau sebanyak 100% dalam kriteria “sangat tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 24 (duapuluh empat) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 19 (sembilan belas) indikator atau sebanyak 79,17% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 4 (empat) indikator kinerja atau sebesar 16,67% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 4,17% masuk kriteria “rendah” serta tidak ada indikator kinerja yang masuk kriteria “sangat rendah”. 1 (satu) indikator yang masuk kriteria rendah adalah Angka Prevalensi Stunting.



Grafik 3.1.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sedangkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan diperoleh data bahwa semua tujuan masuk kriteria “sangat tinggi” dan pengukuran sasaran diperoleh data dari 18 (delapan belas) sasaran, diperoleh 14 (sebelas) sasaran strategis atau sebanyak 77,78% masuk kriteria “**sangat tinggi**” dengan nilai rata-rata ≥ 91 , 4 (empat) sasaran atau sebanyak 22,22% masuk kriteria “**tinggi**” dengan nilai rata-rata 76 s/d 90, dan tidak ada sasaran strategis yang masuk kriteria “sedang”, “rendah” maupun “sangat rendah”.



3.2

ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Berikut uraian dan capaian masing-masing tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :



MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan optimalisasi pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.



Tujuan 1.1
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan 1.1 Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”. Untuk mengukur tujuan tersebut ditetapkan indikator tujuan 1.1 adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Untuk tahun 2022, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebesar 70,23.

Indikator kinerja dari Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia mencapai **100,07%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68	69,85	69,68	99,76	70,23	70,28	100,07
Rata-rata capaian					99,76	➔		100,07 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, 2022

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 1.1 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.



Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang dapat membandingkan keberhasilan pembangunan antarwilayah atau antarnegara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu :

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Harapan Lama Sekolah
3. Rata-rata Lama Sekolah
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada tahun 2022, angka harapan hidup waktu lahir meningkat menjadi 70,08 tahun. Artinya seseorang yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga 70,08 tahun.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2022 Harapan Lama Sekolah sebesar 13,40 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun keatas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 8,08 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 8 tahun atau dengan kata lain, pendidikan dasar 6 tahun sudah terpenuhi.



Selanjutnya dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada tahun 2022 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 10.035 ribu rupiah yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar Rp. 10.035.00,00. Nilai ini sedikit naik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun kegunaan data IPM bagi daerah, adalah :

- a. Dari sisi perencanaan, data IPM dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia.
- b. Data IPM dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi daerah untuk melihat keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia.
- c. Dari data IPM juga bisa mengevaluasi apakah pengalokasian anggaran pembangunan sudah memprioritaskan bidang kesehatan, pendidikan dan program pengurangan kemiskinan bagi peningkatan kualitas manusia.
- d. Data IPM sekarang juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2022 tercatat sebesar 70,28. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat pada tahun 2021 sebesar 69,68. IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berada di peringkat 13 di Provinsi Sumatera Barat, hal ini sama dengan peringkat di tahun 2021, akan tetapi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan peringkat kategori dari peringkat sedang menjadi kategori tinggi.

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 73,26 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional Indonesia yang sebesar 72,91. Peningkatan peringkat IPM tentunya sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk melihat tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan sejauh mana



keberhasilan pembangunan daerah telah tercapai guna menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.1

Indeks Pembangunan Manusia

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan.

Data Perkembangan IPM dari tahun 2017 terlihat selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19, namun setelahnya IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan trend meningkat bahkan untuk tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh telah berpindah predikat dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini IPM selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3.2.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 1.1 antara lain adalah :

1. Masih adanya masyarakat yang putus sekolah, sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dari aspek pendidikan, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun serta pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi.
2. masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.
3. Masih rendahnya pengeluaran per kapita. Untuk tahun 2022, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.035 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.035.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Tujuan 1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :



PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	98.011.943.096	90.059.645.246	7.952.297.850	91,89
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	181.933.200	178.389.600	3.543.600	98,05
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	162.960.000	150.119.686	12.840.314	92,12
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	43.668.598.774	35.679.792.655	7.988.806.119	81,71
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	837.774.200	653.463.447	184.310.753	78,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	60.543.000	50.884.000	9.659.000	84,05
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	264.900.100	130.197.000	134.703.100	49,15
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	259.000.000	258.296.400	703.600	99,73
Program Perlindungan Perempuan	66.607.500	44.546.000	22.061.500	66,88
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	52.950.300	52.949.400	900	100,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	7.095.800	7.049.800	46.000	99,35
Program Perlindungan Khusus Anak	140.954.300	91.285.000	49.669.300	64,76
Program Pengendalian Penduduk	128.955.000	126.745.742	2.209.258	98,29
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.792.573.700	2.529.448.003	263.125.697	90,58
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.779.380.400	689.264.900	1.090.115.500	38,74
Program Pemberdayaan Sosial	1.900.345.300	1.809.618.633	90.726.667	95,23
Program Rehabilitasi Sosial	325.440.000	317.733.350	7.706.650	97,63
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	52.500.000	51.405.000	1.095.000	97,91
Program Penanganan Bencana	81.505.000	67.187.848	14.317.152	82,43
Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	18.667.600	18.057.000	610.600	96,73
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	3.299.238.700	3.133.353.011	165.885.689	94,97
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	100.000.000	-	100,00
JUMLAH	154.193.865.970	136.199.431.721	17.994.434.249	88,33

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 136,199,431,721.00 dari anggaran sebesar Rp. 154,193,865,970.00 atau 88,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,07% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditetapkan dengan sasaran pembangunan (strategis) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Uraian dan penjelasan masing-masing sasaran dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :



Sasaran 1.1.1

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan, (2) Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun ke atas dari dana DAK, (3) Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah, (4) Kurangnya minat usia di atas usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar, (5) Masih belum tertanganinya biaya penunjang anak usia pendidikan dasar, (6) Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah./kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.



Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” adalah “Rata-rata lama sekolah” dan “Harapan lama sekolah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1.1.1. “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **97,78%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.2
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,07	98,90	8,23	8,08	98,18
2.	Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,30	98,66	13,76	13,40	97,38
Rata-rata capaian					98,78	←		97,78

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 mencapai 8,08 dari target 8,23.

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini belum tercapai 100% disebabkan oleh karena belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.



Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Beasiswa Tidak Mampu yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, Dinas teknis terkait telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menunjang terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan Angka Rata-rata Lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.3

Rata-rata Lama Sekolah

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dan juga masih lebih rendah dari target nasional sebesar 9,08.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2017 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini rata-rata lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3.2.4

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2022

2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 yaitu 13,40. Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 97,38%, dengan prediket sangattinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 ini belum memenuhi target tahun 2022 yang sudah ditetapkan yaitu : 13,76 tahun. Dengan target 13,76 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 1 (D-1).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 meningkat 0,1% dibanding capaian tahun 2021, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah memang belum terpenuhi sebesar 0,3%.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2022. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.
2. Memberikan Dana BOS,
3. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
4. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
5. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Peningkatan angka harapan lama sekolah ini juga dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah.

Harapan Lama sekolah Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.5

Harapan Lama Sekolah



Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dan juga masih lebih rendah dari target nasional sebesar 13,79.

Data perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2017 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini Harapan lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3.2.6

Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2022

Sasaran 1.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	98.011.943.096	90.059.645.246	7.952.297.850	91,89
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	181.933.200	178.389.600	3.543.600	98,05
JUMLAH	98.193.876.296	90.238.034.846	7.955.841.450	91,90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 90,238,034,846.00 dari anggaran sebesar Rp. 98,193,876,296.00 atau 91,90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,78% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 1.1.2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/disabilitas. Sebagian besar para ahli kesehatan malah memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak, dimana upaya memberikan ruang untuk perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati/mengurangi penyakit atau trauma.

Kesehatan juga dipandang sebagai suatu bentuk keseimbangan antara individu (sebagai inang), agents (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan, sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agent yang namun juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera tersebut. Kesehatan dapat disimpulkan sebagai proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal.

Dalam perspektif penyakit, sehat adalah suatu kondisi keutuhan dari kemampuan fungsional dan keadaan lebih baik/ sejahtera, sehingga seseorang dilihat mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara adekuat, serta merasa lebih baik (diungkapkan secara subjektif). Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa kondisi sehat tidak hanya sejahtera fisik, mental dan sosial, namun tercapai keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, keutuhan, serta keadaan yang lebih baik, kuat dan mampu memberdayakan sumber yang dimiliki. Sehingga seseorang dikatakan sehat ketika ia merasa lebih baik, kuat, memiliki kemampuan fungsional tubuh yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara adekuat.



Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan menurut WHO (2019) meliputi:

1. Lingkungan sosial dan ekonomi, seperti penghasilan, status sosial
2. Lingkungan fisik, seperti air dan udara bersih, tempat kerja yang sehat, perumahan yang aman, komunitas, dan hal lainnya yang berkontribusi terhadap kesehatan
3. Karakteristik individu dan perilaku
4. Tingkat pendidikan
5. Kontribusi genetik
6. Pelayanan kesehatan yang dapat diakses
7. Jenis kelamin, pada beberapa penyakit dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin
8. Jaringan dukungan sosial, seperti kultur, tradisi.

Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan menjadi salah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan ekonomi negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Kesehatan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh



terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan secara bersama-sama, adalah partisipasi masyarakat, diikuti, SDM pengelola, implementasi kebijakan, dan terakhir adalah kepemimpinan

Ahli bidang kesehatan meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Tantangan Sistem Kesehatan Nasional terutama meliputi: 1) Mutu, pemerataan, dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal; 2) Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan masih kurang kuat; 3) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 4) Penggalan pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang memadai; dan 5) Pengembangan pembangunan kesehatan tampak masih kurang dilaksanakan dengan saksama

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan



Gambar 3.1
Puskesmas Koto Tinggi,
Salah satu Fanyankes di Kabupaten Lima Puluh Kota

dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh



wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan out sendiri.

Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat yang mendasari Pemerintah Kabupaten menetapkan sasaran 1.1.2 yaitu **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**. Indikator kinerja utama dari sasaran 1.1.2. “Meningkatnya derajat kesehatan” adalah

- 1) **Angka Harapan Hidup; dan**
- 2) **Angka Prevalensi Stunting.**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1.1.2 **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **81,43%** dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.3

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Angka usia harapan hidup	69,79	69,86	69,84	99,97	69,93	70,08	100,21
2.	Angka Prevalensi Stunting	8,29	7,29	8,36	85,32	6,29	8,64	62,63
Rata-rata capaian					92,65	←		81,51

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Kesehatan, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 69,93 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 70,08 atau capaian sebesar 100,21%.

Angka Harapan Hidup didapat dari BPS, karena angka harapan hidup dirilis/dipublikasikan oleh BPS. Apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan Tahun 2021, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2021 sebesar 69,84 menjadi 70,08 ditahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian dalam 2 (dua) tahun tersebut terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 0,24.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar 70,08 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 69,90 namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 71,85.

Angka Harapan Hidup tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.7

Angka Harapan Hidup



Angka harapan hidup dipengaruhi faktor :

a. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Lima puluh kota terjadi peningkatan dari tahun 2021 dimana tahun 2021 sebesar 8.5 dan tahun 2022 sebesar 12 per 1000 penduduk.

b. Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif

Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif terjadi peningkatan dimana tahun 2021 sebesar 76,1 % meningkat menjadi 77.9 ditahun 2022. Hal ini menandakan semakin tinggi kesadaran ibu untuk memberikan bayinya ASI eksklusif sampai umur 6 bulan tanpa makanan tambahan.

c. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Balita

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Balita terjadi peningkatan dimana tahun 2021 sebesar 44,2% meningkat menjadi 64,2% ditahun 2022. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran ibu untuk memberikan imunisasi kepada balitanya, sehingga menurunkan angka kesakitan pada balita dan memperpanjang usia harapan hidup pada masyarakat lima puluh kota

d. Penyakit berat yang diderita

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan terjadi penurunan penyakit hipertensi dari 12.835 ditahun 2021 menjadi 10.688 ditahun 2022. Semakin berkurang penyakit berat yang diderita masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota maka usia harapan hidup semakin meningkat.

e. Keadaan psikososial

Kondisi mental seseorang mempengaruhi usia harapan hidup, dimana manusia yang memiliki quality time yang baik akan meningkatkan usia harapan hidupnya, sedangkan manusia yang memiliki gangguan psikososial seperti depresi akan cenderung menurunkan usia harapan hidupnya. Di kabupaten lima puluh kota jumlah kasus depresi terjadi peningkatan dimana tahun 2021 sebanyak 76 orang menjadi 107 orang ditahun 2022.



Gambar 3.2

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meresmikan gedung baru Puskesmas Piladang di Kecamatan Akabiluru, 14 November 2022

Jadi dapat disimpulkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh kota terjadi peningkatan karena meningkat cakupan ASI Eksklusif pada bayi, meningkatnya cakupan IDL pada Balita dan menurunnya kasus hipertensi.

Faktor penghambat dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
2. Cukup tingginya angka pravelansi stunting dan permasalahan gizi lainnya.
3. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal.
5. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.

Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia,



c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi.
- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki sarana kesehatan meliputi 22 puskesmas dan jaringannya, 1 rumah sakit umum daerah, kendaraan yang dimiliki, termasuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat antara lain 560 posyandu, 272 Posbindu, dan Poskestren.

Perkembangan Angka Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.8

Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2022

2. Angka Prevalensi Stunting

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat peningkatan Angka Prevalensi Stunting dari tahun 2021 sebesar 8,36% menjadi 8,64% ditahun 2022. Capaian Angka Prevalensi Stunting Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.9

Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru



nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Angka prevalensi stunting dipengaruhi faktor :

1. Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
2. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.
2. Infeksi pada ibu, kehamilan remaja
3. Kehamilan remaja
4. Gangguan mental pada ibu
5. Hipertensi pada ibu hamil
6. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.
7. Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi.
8. Masalah kesehatan pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas, kecacangan dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik.

Dikabupaten Lima puluh kota terjadi peningkatan angka prevalensi stunting karena adanya Bumil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 248 ibu hamil dari 6384 ibu hamil, penyakit ISPA pada Balita sebanyak 5580 orang dan



pneumonia sebanyak 126 orang dari 39.518 orang Balita, Balita diare sebanyak 1.051 orang dari 39.518 orang Balita, Jamban sehat 86.783 KK

dari 138.859 KK, Akses air minum layak 76.985 KK dari 138.859 KK.



Gambar 3.3

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meluncurkan program Kampung Keluarga Berencana dan Pos Gizi Dahsyat di Nagari Manggilang sebagai salah satu upaya penurunan angka prevalensi stunting, 4 Oktober 2022

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting

adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat. Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengadakan Rembug Stunting dengan menetapkan 11 nagari lokus, untuk dilakukan intervensi spesifik dan sensitif pada lokus tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Puskesmas juga telah melakukan monitoring sekaligus analisa masalah yang terjadi di Nagari menunjukkan Pola Asuh Balita, Pola Konsumsi Ibu



hamil dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih membutuhkan intervensi dan pembinaan. Pada Tahun 2022 Ibu Hamil Anemia dan Kurang Energi Kronis telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan balita stunting juga telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Calon Pengantin, Ibu hamil, Bayi, dan Usia Bawah Lima Tahun (Balita). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandungpun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi Baru Lahir berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif serta praktek IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota di masa depan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mengharapkan dukungan dari berbagai sektor untuk menangani dan mencegah bertambahnya balita stunting di Kabupaten Lima




Gambar 3.4

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan Kabupaten/Kota terbaik II pada penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 di Di Hotel Prime Plaza Sanur Bali, 30 Agustus 2022

Puluh Kota melalui Konvergensi Pencegahan Stunting yang akan dilaksanakan sebelum Musrenbang Nagari. Pemerintah Kecamatan dan Nagari diharap dapat bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam hal penurunan angka pravelansi stunting.



Perkembangan Angka Prevalensi Stunting selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.10

Angka Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1.2. antara lain adalah :


1. Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain :
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan.
3. Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan.
4. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
6. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas.
8. Pengembangan sistem informasi kesehatan.



Sasaran 1.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	43.668.598.774	35.679.792.655	7.988.806.119	81,71
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	264.900.100	130.197.000	134.703.100	49,15
JUMLAH	43.933.498.874	35.809.989.655	8.123.509.219	81,51

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 35,809,989,655.00 dari anggaran sebesar Rp. 43,933,498,874.00 atau 81,51%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 81,51% maka **terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Tujuan 1.2
Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 1.1, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Agama dan budaya merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan karena ketika nilai-nilai agama membumi maka membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Saat ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama

Relasi antara agama dan budaya menurut para cendekiawan yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai



Gambar 3.5

Bupati Lima Puluh Kota meresmikan pembangunan rumah quran Irsyad, Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh 26 April 2022

dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama.

Dalam penerapan agama, adat dan budaya di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kltabullah.

Falsafah Adat

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kltabullah merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.



Definisi Adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia.

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten

Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya



Gambar 3.6

Launching Program Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz, Pemakaian Baju Kurung Basiba serta Tabligh Akbar di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, 23 agustus 2022



Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’,syarak basandi Kitabullah” adalah Indeks ABS-SBK.. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’, syarak basandi Kitabullah” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 117,33% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.4

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	N/A	N/A	N/A	1,5	1,76	117,33
Rata-rata capaian					N/A	➔		117,33 (100,00)

Sumber data : Bapeltibang, Sekretariat Daerah, 2022

Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’, syarak basandi Kitabullah” terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Sasaran 1.2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 117,33% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.5

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	N/A	N/A	N/A	1,5	1,76	117,33
Rata-rata capaian					N/A	➔		117,33 (100,00)

Sumber data : Bapeltibang, Sekretariat Daerah, 2022

Pencapaian indikator kinerja tujuan 1.2 dan sasaran strategis 1.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks ABS-SBK

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan”. Dimana pada Tahun 2022 target nilai Indeks ABS-SBK adalah sebesar 1,5 dan dengan realisasi 1,76. Variabel untuk penilaian Indeks ABS-SBK ini berupa aktifitas keagamaan adat dan budaya di seluruh nagari.

Adapun variabel indeks yang dinilai adalah :

1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
 - Indeks Pendidikan Al Qur'an
 - Indeks Peran PKBM
 - Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
 - Indeks Kapasitas Guru Agama
 - Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan
 - Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat
2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
 - Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
 - Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid
 - Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan



3. Indeks Keuangan Sosial

- Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
- Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin

4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya

- Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
- Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
- Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
- Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
- Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
- Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari

5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya

- Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang)
- Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
- Indeks fungsi organisasi pemuda
- Indeks penguatan regulasi

Berikut ini tabel dan grafik distribusi masing-masing Indeks ABS-SBK sebagaimana tercantum di bawah ini :


Tabel 3.2.6

Nilai Indeks ABS-SBK

NO	INDEKS	NILAI INDEKS
1	Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan	1,44
2	Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan	1,37
3	Indeks Keuangan Sosial	1,89
4	Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya	2,04



5	Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya	2,07
INDEKS ABS - SBK		1,76



Grafik 3.2.11

Distribusi Indeks ABS-SBK

Dari grafik di atas terlihat bahwa indeks tertinggi adalah pada Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya dimana nilainya mencapai 2,07. Sedangkan indeks terendah adalah pada Infrastruktur kelembagaan keagamaan yang hanya mencapai 1,37. Hal ini karena fasilitas lembaga keagamaan seperti masjid, mushalla dan surau masih butuh perhatian dari pemerintah daerah. Demikian juga dengan fasilitas lembaga pendidikan agama seperti Rumah Tahfizh, MDTA dan TPQ masih perlu dibantu, oleh karena itu melalui kegiatan pada Bagian Kesra tetap dianggarkan bantuan hibah uang untuk lembaga keagamaan.

Indeks ABS-SBK tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.12

Indeks ABS-SBK

Data Perkembangan Indeks ABS-SBK dari tahun 2017 belum dapat diketahui karena belum diukur, akan tetapi pada tahun 2022 dengan adanya rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh tentang pelaksanaan ABS-SBK maka pada tahun 2022 Indeks ABS-SBK telah dapat diketahui nilainya yaitu sebesar 1.76.

Berikut ini digambarkan Indeks ABS-SBK terlihat seperti berikut ini.



Grafik 3.2.13

Indeks ABS-SBK Tahun 2017-2022



Tujuan 1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	302.500.000	241.483.400	61.016.600	79,83
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	240.000.000	139.288.800	100.711.200	58,04
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000	23.274.400	1.725.600	93,10
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	10.905.604.600	9.910.919.594	994.685.006	90,88
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.033.094.800	986.446.612	46.648.188	95,48
JUMLAH	12.506.199.400	11.301.412.806	1.204.786.594	90,37

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 11.301.412.806,- dari anggaran sebesar Rp. 12.506.199.400,- atau 90,37%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 117,33% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran 1.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	302.500.000	241.483.400	61.016.600	79,83
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	10.905.604.600	9.910.919.594	994.685.006	90,88
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.033.094.800	986.446.612	46.648.188	95,48
JUMLAH	12.241.199.400	11.138.849.606	1.102.349.794	90,99

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 11.138.849.606,- dari anggaran sebesar Rp. 12.241.199.400,- atau 90,99%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 117,33% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 2

MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka kemiskinan masih berada diatas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada pada kisaran 5%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Dengan mengedepankan keunggulan produk lokal maupun regional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran, karena semakin banyak pesanan semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan.



Tujuan 2.1

Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dibutuhkan perubahan struktur ekonomi yang terkait dengan peran infrastruktur industri dan pendalaman sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16%, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud

Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional.

Tujuan 2.1 dari Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut :



1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB per-kapita ADHK
3. PDRD perkapita ADHB

Tujuan 2.1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja dengan 3 (tiga) indikator mencapai 113,28% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.7

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,16	2,39	3,33	139,33	2,99	4,04	139,33
2.	PDRB per-kapita ADHK	28,84	29,67	29,61	99,80	30,49	30,62	100,43
3.	PDRB per-kapita ADHB	40,52	42,36	41,95	99,03	44,19	46,09	104,30
Rata-rata capaian					112,72 (100,00)	➔		113,28 (100,00)

Sumber data : Bapeltibang, 2022

Pencapaian indikator kinerja tujuan 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka-angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebesar 4,04%. Sebelumnya, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 3,33%. Artinya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,71%. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Jika ditinjau dari jenis lapangan usaha PDRB ADHK, terdapat 10 jenis lapangan usaha dengan laju pertumbuhan yang meningkat, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Pengalihan;



3. Pengadaan Listrik dan Gas;
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
7. Real Estat;
8. Jasa Perusahaan;
9. Jasa Pendidikan; dan
10. Jasa lainnya.

Adapun lapangan usaha PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan yang menurun adalah:

1. Industri Pengolahan;
2. Konstruksi;
3. Transportasi dan Pergudangan;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi;
6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.14

Pertumbuhan Ekonomi



Data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan trend yang menurun, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan angka pertumbuhan ekonomi meskipun masih jauh dari target nasional sebesar 5,31%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.2.15

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2022

2. PDRB per-kapita ADHK.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektorsektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan



Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.


PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa, 4. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan", Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010,

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB per Kapita ADHK merupakan PDRB ADHK yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang



bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 bernilai Rp 30,62 juta. Pada tahun 2021, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai Rp 29,61 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 1,01 juta. Hal ini berarti pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat.


PDRB per-kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.16

PDRB per-kapita ADHK

Data PDRB per-kapita dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan trend yang meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi terjadi sedikit penurunan angka PDRB per-kapita. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2017 sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :




Grafik 3.2.17

PDRB per-kapita ADHK Tahun 2017-2022

3. PDRB per-kapita ADHB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB per Kapita ADHB merupakan PDRB ADHB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 bernilai Rp 46,09 juta. Pada tahun 2021 bernilai Rp 41,95 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 4,14 juta.


PDRB per-kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.18

PDRB per-kapita ADHB

Data PDRB per-kapita ADHB dari tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan trend yang meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi terjadi sedikit penurunan angka PDRB per-kapita. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2017 sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.2.19

PDRB per-kapita ADHB Tahun 2017-2022



Tujuan 2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8.953.498.800	864.815.001	8.088.683.799	9,66
Program pemasaran pariwisata	1.943.650.000	1.939.759.292	3.890.708	99,80
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	752.612.300	744.020.000	8.592.300	98,86
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	738.158.600	735.044.700	3.113.900	99,58
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.693.487.450	3.871.123.612	822.363.838	82,48
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.697.593.560	6.805.721.567	891.871.993	88,41
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	521.233.565	521.226.300	7.265	100,00
Program penyuluhan pertanian	6.596.521.500	5.095.256.974	1.501.264.526	77,24
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	386.941.700	373.803.960	13.137.740	96,60
Program Perizinan Usaha Pertanian	30.990.500	30.990.500	-	100,00
Program pengelolaan perikanan tangkap	299.170.000	246.184.000	52.986.000	82,29
Program pengelolaan perikanan budidaya	3.656.725.800	3.349.004.484	307.721.316	91,58
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	369.979.900	313.928.328	56.051.572	84,85
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.452.400.000	3.417.677.513	34.722.487	98,99
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	246.813.672	237.458.900	9.354.772	96,21
Program Penanganan Kerawanan Pangan	11.544.000	11.379.000	165.000	98,57
Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.125.980	38.843.380	282.600	99,28
Program perencanaan dan pembangunan industri	1.058.694.600	978.618.547	80.076.053	92,44
Program Penempatan Tenaga Kerja	31.208.000	31.194.000	14.000	99,96
Program pengembangan UMKM	525.758.100	297.063.521	228.694.579	56,50
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	108.165.500	103.150.100	5.015.400	95,36
Program Hubungan Industrial	13.627.600	13.607.600	20.000	99,85
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	28.573.400	28.275.700	297.700	98,96
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	359.221.900	338.339.593	20.882.307	94,19
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	23.106.500	23.066.500	40.000	99,83
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.200.000	27.600.000	1.600.000	94,52
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404.200.000	377.305.700	26.894.300	93,35



PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	64.460.000	-	64.460.000	-
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.000	13.880.000	1.120.000	92,53
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	909.428.000	589.853.199	319.574.801	64,86
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25.000.000	24.465.000	535.000	97,86
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100.000.000	90.053.468	9.946.532	90,05
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	195.075.000	165.568.746	29.506.254	84,87
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.538.978.100	1.297.281.896	241.696.204	84,30
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.695.000	382.182.500	37.512.500	91,06
Program pengelolaan pendapatan daerah	2.059.215.500	1.828.614.406	230.601.094	88,80
JUMLAH	48.299.054.527	35.206.357.987	13.092.696.540	72,89

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 35.206.357.987,- dari anggaran sebesar Rp. 48.299.054.527,- atau 72,89%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 113,28% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 2.1 meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat memiliki 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Penjelasan masing-masing sasaran beserta indikator kinerja dan capaiannya sebagaimana diuraikan berikut ini.



	<p style="text-align: center;">Sasaran 2.1.1</p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota</p>
---	---

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di



Gambar 3.7

Tiga penghargaan diraih Lima Puluh Kota di ajang Anugerah Pariwisata Sumatra Barat (Sumbar) 2022, pada kategori Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) dan Peduli Wisata Award. Keduanya menyabet posisi terbaik kedua, sementara Juara harapan dua diraih pada kategori Apresiasi Desa Wisata untuk Desa Wisata Halaban, 27 September 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya

kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” adalah “Tingkat capaian kunjungan wisatawan”.



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 117.91% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2.8

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1


No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	39,94	118,38	40,49	47,74	117,91
Rata-rata Capaian					118,38 (100,00)	←		117,91 (100,00)

Sumber: Bapelitbang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan

Tingkat capaian kunjungan wisatawan yang ditarget tahun 2022 adalah 40,49% terealisasi sebesar 47,74% atau sebesar 117,91%. Jika



Gambar 3.8

Lembah Harau masih tetap menjadi primadona unggulan yang mendatangkan banyak pengunjung

dibandingkan dengan tahun 2021 dari target 33,74% terealisasi 39,94% atau sebesar 118,38%.


Tingkat capaian kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan tahun n dibagi dengan target tertinggi kunjungan (2.000.000 orang wisatawan).



$$\begin{aligned} \text{Tingkat capaian kunjungan wisatawan} &= \frac{\text{jumlah kunjungan 2022}}{\text{Ttk (2.000.000)}} \times 100\% \\ &= \frac{954.782}{2.000.000} \times 100\% \\ &= 47,74\% \end{aligned}$$

Penetapan target sebesar 40,49% adalah berdasarkan prediksi masih adanya pandemi covid 19, sehingga akan tetap terjadi PPKM dan penutupan destinasi wisata , tetapi pertengahan tahun 2022

pandemi sudah selesai makanya kunjungan wisatawan bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Sama dengan tahun 2021, penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga karena banyaknya tumbuh objek-objek wisata yang kekinian (*instagramable*) yang pangsa pasarnya adalah kaum milenial.



Gambar 3.9
Aia Tajun Lubuak Batang, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta provinsi terdekat yaitu Riau. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi, views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung.

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2021, yaitu 798.701 orang, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 hanya 954.782 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 19,54%.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan kunjungan wisatawan adalah :



1. pemeliharaan rutin Destinasi unggulan Lembah Harau.
2. Penyusunan Dokumen perencanaan Pengembangan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau
3. pengelolaan pencapaian retribusi Masuk Lembah Harau
4. melaksanakan dan mengikuti even-even promosi wisata dalam dan luar daerah yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten lima puluh kota
5. pembuatan berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendra mata untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata
6. pelaksanaan 7 kali pelatihan kepariwisataan dengan jumlah peserta 302 orang pelaku wisata , aparatur pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif



Gambar 3.10

Home Stay dan Penginapan, sebagai salah satu usaha peningkatan tingkat kunjungan wisatawan

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya destinasi wisata yang layak

Berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan menjadi 15 destinasi atau 15,38%. Terjadinya peningkatan persentase destinasi wisata yang layak disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Face Book, Instagram. Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.2.9

**Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Yang Layak Tahun 2022**

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
1	Lembah Harau	Harau Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Area Camping, Toilet, Warung Makanan, Homestay
2	Embung Baboi	Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Toilet, sarana wisata air perahu
3	Kapalo Banda	Taram Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, WC umum, Kios Souvenir, Tempat makan, Outbound, Spot Foto
4	Batang Tabik	Sungai Kamuyang Kec. Luak	Area Parkir, wahana water boom, pondok santai, area kuliner
5	Lubuak Batang	Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	Lokasi kemping, Area Parkir
6	Lubuak Bulan	Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Lokasi kemping
7	Kampung Sarugo	Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh	Area Parkir, Homestay, Musholla,
8	Kayu Kalek	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kec. Luak	Area Parkir, WC, warung makanan, Musholla.
9	Puncak Gunung Sago	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kec. Luak	Lokasi kemping, Spot foto
10	Boncah Gadang	Tanjung Mungo Kecamatan Suliki	Area Parkir, Warung Makanan,
11	Aie Baba	Nagari Halaban	Area Parkir, Mushalla, toilet
11	Sarasah Tanggo dan Bendungan Ikan Larangan	Sarilamak Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Pos Jaga,
12	Sarasah Barasok	Banja Laweh dan Maek Kecamatan Bukit Barisan	tidak ada
13	Kawasan Wisata Talang Maua	Talang Maua Kecamatan Mungka	tidak ada
14	Menhir	Maek Kecamatan Bukit Barisan	Area Parkir, Musholla
15	Wisata Kilalang	Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Area Parkir, Mushalla, WC umum,
16	Air terjun Lubuak Batang	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir
17	Pemandian Alam Patamuan	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir , Toilet

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022



2. Meningkatnya promosi wisata

Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai event promosi wisata di dalam daerah dan ikut serta pada event promosi wisata luar daerah. Peningkatan pemasaran wisata yang berkualitas juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Website Siparliko dan Twitter Dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas meningkat 10% dimana pelaksanaan promosi hanya dilakukan melalui pelaksanaan even-even promosi wisata dalam daerah. Tetapi pada tahun 2022 promosi dan pemasaran wisata kabupaten Lima puluh Kota lebih banyak dilaksanakan melalui keikutsertaan pameran /even promosi di luar daerah sebanyak 18 kali, diantaranya pameran dan penampilan seni di Padang, Pekanbaru, di Jakarta, Jokjakarta , Batam dan Bandung. Data event promosi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.10

**Data Event Promosi Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022**

No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2022	24 s.d 27 Maret 2022	DC Mall Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
2	Potang Balimau	31 Maret 2022	Nagari Pangkalan, Kec. Pangkalan Koto Baru
3	Bakajang	5 s.d 9 Mei 2022	Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru
4	Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2022 "Prioritas Nasional"	30 Juni s.d 03 Juli 2022	Plaza Andalas Padang
5	Pameran "Padang ITT Expo 2022"	25 – 28 Agustus 2022	Andalas Mall Kota Padang
6	Milad 3 tahun Kampung Sarugo	31 Agustus 2022	Kampung Sarugo, Koto Tinggi Gunuang Omeh



No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
7	Pacu Itiak	24 September s.d 27 November 2022	Padang Laweh, Rageh, Sikabu – Kabu, Tanjung Simantuang, Padang Panjang, Tanjung Haro, Reibound
8	Grand Final Uda dan Uni Duta Wisata Kab. LK Kota 2022	4 Oktober 2022	Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota
9	Pameran BATAM ITT EXPO 2022	20 s.d 23 Oktober 2022	Atrium Utama Nagoya Hill, Kota Batam, Kepulauan Riau
10	Festival Budaya Sarilamak “Lenggang Saribu Talam”	24 s.d 26 Oktober 2022	Sarasah Tanggo dan Sontua, Nagari Sarilamak
11	Riau Expo 2022	21 s.d 25 November 2022	Arena Purna MTQ/Bandar Serai Pekanbaru
12	Fun Bike / Sepeda Wisata Jelajah Alam Bukik Palano	20 November 2022	Nagari Talang Maur, Kec. Mungka
13	Offroad Wisata “Discover Adventur Day”	27 November 2022	Start Kantor Bupati Finish Baruh Gunuang
14	Trabas Wisata	27 November 2022	Kawasan Kantor Bupati Lima Puluh Kota
15	Eksebisi Arung Jeram	27 Desember 2022	Kec. Situjuah
16	Lembah Harau Geopark Tourism Festival 2022	25 Desember 2022	Lembah Harau
17	Pameran APKASI Otonomi Expo (AOE)	20 sd 22 Juli 2022	Jakarta Convention Center Senayan
18	Penampilan seni saluang dendang	1 sd 4 Desember 2022	Jokjakarta

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

Event promosi wisata tersebut diikuti oleh pelaku-pelaku wisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun Data pelaku wisata yang mengikuti pameran promosi wisata tahun 2022 sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.2.11

Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti
Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

NO	NAMA UMKM	JENIS USAHA	ALAMAT	KET
1	Batik Gambir Tigo Sarumpun	Fashion	Nagari Sarilamak	
2	Dapur Difra	Kuliner	Simalanggang	
3	Sagun Bakar Checilia	Kuliner	Nagari Sarilamak	
4	Rendang Telur Ghifari	Kuliner	Kec. Payakumbuh	
5	Rakik Clarissa	Kuliner	Kec. Harau	
6	Eco Palico	Fashion	Kec. Harau	
7	Yensi Songket	Fashion	Kec. Halaban	
8	De-njo	Fashion	Manganti Kec. Mungka	
9	Galery Siska	Fashion	Koto Tengah Simalanggang	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

3. Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Porwadis dan Pemandu Wisata)

Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten lima Puluh Kota adalah 29 kelompok dan realisasi tahun 2022 adalah 39 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi pada tahun 2021 adalah sebanyak 19 orang dan pada tahun 2022



Gambar 3.11
Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengunjungi salah pelaku UKM Pariwisata

meningkat jadi 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis dan pemandu wisata, juga terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui 7 kali pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota melalui




program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah peserta sebanyak 302 orang pelaku wisata dan ekonomi kreatif . Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Tata Kelola Home Stay, Pelatihan Digitalisasi Destinasi wisata , pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata . Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergerak di bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata.

4. Meningkatnya kreatifitas pemuda.

pada tahun 2022 dilaksanakan / diikuti 3 kali event promosi pariwisata luar daerah, serta pelaksanaan dan fasilitasi event-event promosi wisata dalam daerah 9 kali yaitu penyelenggaraan event Fun Bike 2 kali, even off road 2 kali, dan trabas 2 kali. Pada tahun 2022, pelaksanaan even promosi wisata lebih banyak dilakukan di dalam daerah, sesuai dengan kondisi Pandemi covid-19

Grafik Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.20

Persentase Peningkatan Kunjungan
Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara



Persentase tingkat kunjungan wisatawan tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.21

Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 5 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.22

Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2022



Sasaran 2.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8.953.498.800	864.815.001	8.088.683.799	9,66
Program pemasaran pariwisata	1.943.650.000	1.939.759.292	3.890.708	99,80
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	752.612.300	744.020.000	8.592.300	98,86
JUMLAH	11.649.761.100	3.548.594.293	8.101.166.807	30,46

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 3.548.594.293,- dari anggaran sebesar Rp. 11.649.761.100,- atau 30,46%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 117,91% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Rendahnya realisasi keuangan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata disebabkan oleh Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Pariwisata yang baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bulan Oktober sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang tidak bisa lagi dilaksanakan karena keterbatasan waktu . Solusinya adalah Program Kegiatan yang didanai dengan anggaran BKK tersebut dilaksanakan pada tahun 2023



Sasaran 2.1.2

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan adalah



Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” adalah

1. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan
2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 93,99% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.12
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,83	27,64	26,09	94,39	28,47	25,43	89,32
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	3,67	3,65	99,46	3,72	3,67	98,66
Rata-rata Capaian					96,92	←		93,99

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Tanpanhorbun, Disnakan, 2022

1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.



Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi



Gambar 3.12

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi dan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Jeruk di desa Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, 13 Agustus 2022

pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi profuksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan komsumsi bagi masyarakat.



Gambar 3.13

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro kompak melakukan jemput bola terjun langsung ke petani jeruk di Kabupaten Lima Puluh Kota, 8 Mei 2022

Peningkatan komsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam



menyongsong era globalisasi yang mengedapankan daya saing dalam segala bidang.

Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan, selama tahun 2022 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat.

Capaian Indikator Kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB” sebesar 25,43% dari target 28,47% atau sebesar 89,32%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana dari target 27,64 realisasinya 26,09 (94,39).

Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.23


Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik pada



tahun-tahun selanjutnya. Jika dilakukan perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi persentase mengalami penurunan disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi. Meskipun jika ditelaah lebih dalam diketahui bahwa penurunan kontribusi terbesar diperoleh dari komoditi pertanian.

Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.24

**Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Tahun 2017-2022**

2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dapat mencapai 3.67% dari target sebesar 3.72% (98.66). capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya dimana dari target 3.67% realisasi sebesar 3,65% (99,46%).

Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.25

Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam perikanan. Diharapkan subsektor perikanan ini terus tumbuh dan menjadi sektor strategis dalam




Gambar 3.14

Bupati Lima Puluh Kota mengunjungi salah satu lokasi budidaya ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota

pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bila dilihat dari kondisi perairan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan menjadi perikanan air tawar karena tidak memiliki kawasan laut. Budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tidak adanya kawasan laut maka kolam merupakan satu-satunya alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan.



Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2022 target 3.72% dengan realisasi 3.67%. Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.26

Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2017-2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.1.2. antara lain adalah :

1. Peningkatan/penurunan komoditas pertanian antara lain :
 - a. penurunan produksi padi dari 232.018,75 Ton di tahun 2021 menjadi 228.015,60 Ton di 2022, namun produktivitas mengalami peningkatan dari 4,43 Ton/Ha di tahun 2021 menjadi 4,51 Ton/Ha di Tahun 2022. hal ini disebabkan karena adanya serangan hama dan petani banyak beralih ke tanaman jagung, dan juga disebabkan karena harga saprodi meningkat, sehingga pemberian pupuk dan penyemprotan hama tidak sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Sementara meningkatnya produktivitas disebabkan karena petani telah melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang.
 - b. peningkatan produksi jagung dari 42.636,00 ton di tahun 2021 menjadi 50.277,78 Ton di tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan sekolah lapang yang di laksanakan di masing-masing kelompok tani.



- c. peningkatan produksi cabe dari 8.322,00 ton di tahun 2021 menjadi 10.498,28 Ton di tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya bantuan bibit cabe, harga pasar yang cukup bagus, serta petani telah di bekali dengan kegiatan Sekolah Lapang.
 - d. penurunan produksi jeruk dari 38.368,00 ton di tahun 2021 menjadi 31.323,39 ton di tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya serangan hama lalat buah sementara harga saprodi cukup tinggi.
 - e. peningkatan produksi kopi dari 380,87 ton di tahun 2021 menjadi 418,36 Ton di tahun 2022, hal ini disebabkan karena permintaan pasar cukup banyak.
 - f. penurunan produksi gambir dari 17.547,50 ton di tahun 2021 menjadi 17.535,50 ton di tahun 2022, hal ini disebabkan karena curah hujan cukup tinggi sehingga kandungan catecin di tanaman gambir berkurang.
2. Peningkatan produksi komoditi peternakan antara lain :
- a. Peningkatan populasi sapi potong dari 48.451 ekor menjadi 51.030 ekor.
 - b. Peningkatan produksi daging sapi potong dari 1.263.268,3 Kg menjadi 1.263.768 Kg.
 - c. Peningkatan produksi daging ayam buras dari 405.106 Kg menjadi 413.643 Kg. Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang di ditandai dengan peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada dipeternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kotamasih bagus



Gambar 3.15

Penyerahan Bantuan Kambing oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kepada 4 kelompok peternak di Nagari Baruah Gunuang



dan peminat masyarakat untuk beternak semakin meningkat ditandai dengan PDRDB sub sektor peternakan.

3. Peningkatan/penurunan komoditas perikanan antara lain :

- a. Menurunnya hasil produksi budidaya ikan, pada tahun 2022 produksi budidaya ikan hanya sebanyak 35.898,73 ton. Angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 produksi budidaya ikan sebanyak 45.081,75 ton.

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangkan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, Keramba sungai, jaring apung dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Menurunnya produksi budidaya ikan ini disebabkan karena ketersediaan air tidak terjadi sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang masih menggunakan sistem tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan serta terjadinya bencana banjir.

- b. Meningkatnya hasil produksi tangkap ikan, pada tahun 2022 produksi tangkap ikan sebanyak 3.296,24 ton. Angka ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 hasil produksi ikan tangkap hanya sebanyak 2.829,12 ton.
- c. Menurunnya produksi benih ikan. Pada tahun 2022 produksi benih ikan hanya sebanyak 75.561.400 ekor. Angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 produksi benih ikan sebanyak 436.274.300 ekor. Menurunnya produksi benih ikan ini disebabkan kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit.



- d. Meningkatnya produksi ikan hias, Pada tahun 2022 produksi ikan hias sebanyak 24.414.605 ekor. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 produksi ikan hias hanya sebanyak 7.416.300 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish.
- e. Meningkatnya produk unggulan daerah. Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah. Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 dengan target produksi 465.560 ekor dengan realisasi jauh melebihi target 4.060.975 ekor
- f. Menurunnya hasil produksi olahan ikan. Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2022 adalah 344,681 ton. Dibandingkan Tahun 2021 dengan realisasi 348,35 ton terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh karena pengaruh Pandemi Covid 19. Selain itu, persaingan pasar yang tidak sehat juga mempengaruhi terjadinya penurunan produksi ini.
- g. Meningkatnya produktifitas perikanan. Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2022 sudah mencapai target yaitu 7.5 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
- h. Meningkatnya jumlah kelompok perikanan. Pada tahun 2022 tercatat kelompok perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 737 kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB.



Kelompok yang mendapatkan binaan terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB. Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2022 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 596 kelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan.

Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota . Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sampai tahun 2022 adalah 69 Kelompok. Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 25 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Mungka, Pangkalan, Kapur IX, Guguk dan Suliki. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.



KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Sampai akhir tahun 2022 terdapat 15 KUB yang terdaftar pada Dinas Perikanan. Pada Tahun 2019 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

- i. Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2022 Cakupan Bina Kelompok Perikanan telah mencapai 71%.
 - j. Meningkatnya tingkat konsumsi makan ikan. Pada tahun 2022 tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 39,90 (Kg/Kpita/Tahun).
4. Adanya pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani (ternak) sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
 5. Adanya pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha peternakan.
 6. Adanya Program SIKOMANDAN yang merupakan program nasional yang dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
 7. Adanya sosialisasi pakan alternatif ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah SDM nya dalam hal pakan ternak.
 8. Adanya sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2022 dalam meningkatkan kontribusi sektor sektor pertanian, peternakan dan perikanan :

1. Pengadaan sarana pertanian antara lain :



- a. Pengadaan pupuk NPK (15:15:15) mendukung Progul 26 Ha berupa pupuk NPK Ponska diberikan kepada 26 Kelompok tani yang tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Bantuan Saprodi Pengembangan Jagung untuk Keltan Karya Bakti Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru berupa Pupuk NPK Ponska 525 kg.
- c. Pengadaan Kapur Pertanian untuk mendukung Pengembangan Jagung Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebanyak 63.300 Kg diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- d. Pengadaan Pupuk Organik Pengembangan Jagung 62 Ha sebanyak 77.500 kg diberikan kepada 4 Kelompok Tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- e. Pengadaan Pupuk Organik untuk Pengembangan Jagung 40 Ha di Kecamatan Guguak dan Gunuang Omeh sebanyak 45.000 Kg untuk 3 Kelompok Tani.
- f. Pengadaan Pupuk Organik dalam rangka pemeliharaan jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suliki sebanyak 72.000 Kg untuk 9 Kelompok Tani.
- g. Penyerahan 13 Hand Tractor kepada 13 kelompok tani.
- h. APPO 1 Paket berupa Alat Pencacah (COPPER) 1 Unit dan 1 Unit Mesin Penjahit Karung diserahkan kepada kelompok tani Sakato Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- i. Penyerahan 2 unit bentor kepada 5 kelompok tani.
- j. Penyerahan 11 unit cultivator kepada kelompok tani.
- k. Penyerahan 26 unit mesin potong rumput pada 6 kelompok tani.
- l. Penyerahan 3 Corn Sheller pada 3 kelompok tani.
- m. Hand Sprayer 2 Unit dan Alat Tanam Jagung 3 Unit diserahkan kepada kelompok tani Karya Bakti Nagari Gunuang Kec. Pangkalan Koto Baru.
- n. Solar Dryer Portable 3 Unit diserahkan kepada kelompok tani Ngalau Jaya Nagari Pangkalan kec. Pangkalan Koto Baru.
- o. pH Meter 100 Unit diserahkan kepada 100 Kelompok tani.
- p. Colour Sorter 1 unit diserahkan kepada kelompok tani Hambaran Nagari Limbanang Kec. Suliki.



- q. RMU 1 Unit diserahkan kepada kelompok tani Lumbuang Padi Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX.
- r. Pengadaan Alsintan Brigade.
- s. Perbanyakan Benih Sumber BS, BD dan BP varietas Junjuang dan Banang Pulau yang dilaksanakan di Kelompok Tani Cempaka Nagari Piladang Kec Akabiluru sejumlah 1.020 kg.
- t. Pengadaan benih jagung Pioneer (P32) sebanyak 85 kg dan pupuk NPK (Phonska Plus) sebanyak 875 kg untuk kelompok tani Bonch Pulau Topuang Nagari Mungka Kec. Mungka.
- u. Perbanyakan Benih Sumber BP varietas Junjuang dan Banang Pulau yang dilaksanakan di Kelompok Tani Cempaka Nagari Piladang Kec. Akabiluru sejumlah 1.040 kg.
- v. Pengadaan benih jagung Hibrida varietas Pioneer (P32) dalam mendukung Program Unggulan di 13 Kecamatan sebanyak 702 kg masing- masing kelompok tani mendapatkan 27 kg.
- w. Pengadaan benih jagung Varietas Nassa 29 sebanyak 1.500 kg untuk 6 kelompok tani yaitu Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gn. Omeh, Keltan Pulau Sepakat Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, KWT Jaya Bersama Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Keltan Haluan Baru, Keltan Ngalau Jaya dan Keltan Tuah Sakato Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- x. Pengadaan benih padi Inbrida untuk 50 kelompok tani sebanyak 10.525 kg mendukung peningkatan pemakaian benih unggul berlabel. Benih padi terdiri dari 2 varietas yakni varietas Junjuang dan Banang Pulau.
- y. Pengadaan bibit Aren (Enau) sebanyak 2.000 batang untuk kelompok tani Maju Bersama Nagari Batu Balang Kec. Harau.
- z. Pengadaan bibit durian dengan 4 varietas yaitu Varietas Matahari, Bawor, Kani dan Musangking sebanyak 641 batang di 3 kelompok tani yaitu : kelompok tani Putra Siboka Nagari Andiang Kecamatan Suliki 242 batang, kelompok tani berkah nagari koto tengah kecamatan bukit barisan sebanyak 200 batang dan kelompok tani lembah permata Nagari Andiang kecamatan suliki sebanyak 200 batang.



- aa. Pengadaan saprodi pengembangan jagung berupa benih jagung Pioneer P32 sebanyak 30 kg dan untuk kelompok tani Karya Bakti Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan.
 - bb. Pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak sapi.
 - cc. Penyerahan bantuan kambing dan sapi kepada peternak.
 - dd. Penyerahan bantuan itik kepada kelompok tani.
2. Pengadaan sarana pertanian antara lain :
- a. Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 11 Unit yaitu Irigasi Tanah dalam Tersebar di Kecamatan Lareh sago Halaban sebanyak 3 (tiga) unit di keltan Cimpago – Bukik Sikumpa, keltan Harapan Bersama – Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh dan keltan Pemuda Milenial- Muaro Paiti kec. Kapur IX. Dan untuk irigasi tanah dangkal sebanyak 5 (lima) unit tersebar di keltan Tunas Muda – Durian tinggi kec. Kapur IX, keltan Tampang Saiyo – Sialang Kecamatan Kapur IX dan keltan Sumber nagari Koto Lamo. Di kec. Harau di keltan Hasta Karya – nagari Solok Bio-bio, keltan Venus di nagari Baruah Gunung kec. Bukik Barisan. Untuk irigasi tersier terbangun 3 (tiga) unit yang tersebar di kec. Lareh Sago Halaban di keltan Calang – Sitanang, keltan Kampung Panjang Saiyo, nagari Durian Tinggi kec. Kapur IX dan keltan Satu Hati nagari Sarilamak Kecamatan Harau.
 - b. Pembangunan/Rehab Embung sebanyak 1 unit di Keltan Guguak Sakato Nagari Tanjung Gadang Kec. Lareh Sago Halaban
 - c. Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani sebanyak 25 unit dengan rincian 4 unit jalan usaha tani di kelompok tani Oriza Sativa nagari Sungai Antuan Kec. Mungka, 1 (satu) Unit di keltan Subarang Bawah nagari Batu Balang kec. Harau, 1 (satu) Unit di keltan Anjalai nagari Mungo kec. Luak dan 1 (satu) unit di keltan Salendang Suto nagari Sitanang kec. Lareh Sago Halaban.
- Sementara 21 unit jalan produksi pertanian yang tersebar di beberapa lokasi seperti di 2 (dua) unit di kecamatan Gunung Omeh (keltan Tunas Muda dan keltan Tarusan Dareh nagari Koto Tinggi), 3 (tiga) unit di kec. Bukik Barisan (keltan Kambang Payuang nagari Sungai Naning, keltan Bungo Padi nagari Banja Loweh dan keltan Sinar Harapan nagari Maek). Di kecamatan Mungka 1 (satu) unit jalan produksi di keltan Setia Mungka nagari Mungka dan kecamatan



Guguak, KWT Jaya Bersama di nagari VII Koto Talago. Jalan produksi di kecamatan Lareh Sago Halaban ada 3 (tiga) unit yang tersebar di nagari Batu Payuang (keltan Maju Jaya), nagari Balai Panjang (keltan Saiyo Sakato dan di Nagari Bukik Sikumpa (keltan Cimpago). Untuk kecamatan Harau, jalan produksi dibangun di nagari Sarilamak di keltan Sanipan Saiyo. Untuk kecamatan Pangkalan, ada 2 (dua) unit jalan produksi di Nagari Pangkalan yaitu di keltan Ngalau Jaya dan keltan Simpati Jaya. Dan di kecamatan Kapur IX, jalan produksi dibangun sebanyak 6 (enam) unit yang tersebar di nagari Koto Lamo (keltan Belas Kasihan), nagari Lubuak Alai (keltan Koto Sepakat), nagari Koto Lamo (keltan Sungai Gemuruh), nagari Durian Tinggi (keltan Koto Saiyo) dan di nagari Muaro Paiti (keltan Pemuda Milenial dan KWT .Usaha Bunda).

- d. Pembangunan/Rehab Prasarana Pertanian Lainnya sebanyak 1 unit di kelompok Lumbuang Padi nagari Durian Tinggi kec Kapur IX.
 - e. Irigasi tanah dalam untuk kelompok Berkah Kecamatan Akabiluru.
 - f. Irigasi tanah dangkal untuk kelompok berkah Kecamatan payakumbuh dan kelompok putra putri Amanah Kecamatan Lareh Sago Halaban.
 - g. Pembangunan jalan produksi kelompok Sago Pratama Kecamatan Luak.
 - h. Pembangunan Gudang Pakan kelompok naming Permai Kecamatan Payakumbuh dan kelompok KWT Bunga Padi Kecamatan Payakumbuh.
3. Pengendalian OPT/Penyakit Hewan/Ikan
- a. Gerakan Pengendalian OPT/Penerapan PHT Tanaman Jagung di 13 Lokasi yaitu diKelompok Tani Rancak Basamo Nagari Mungka Kecamatan Mungka, Kelompok Tani TapakJaya Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kelompok Tani KWT Puti Saiyo Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kelompok Tani Amanah Nagari Andiang Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Semoga Jaya Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kelompok Tani Padang Selereng Nagari Sungai Naniang, Kelompok Tani Murah Hati Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Lereng Indah Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Hamparan Sungai Beringin Nagari Sariiek Laweh Kecamatan Akabiluru, Kelompok Tani Cimpago Raya Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, Kelompok Tani Sakato Nagari Mungo Kecamatan Luak, Kelompok



- Tani KWT Usaha Bersama Nagari Sei. Kamuyang Kecamatan Luak, dan Kelompok Tani Hasta Karya Nagari Solok Bio-bio Kecamatan Harau.
- b. Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Tembakau di 10 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Pambola Ruyuang Sakato Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan, kelompok tani Batang Puniak Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari, kelompok tani Ingin Maju Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan, kelompok tani Bukik Cawan Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, kelompok tani Saiyo Nagari Kubang Kecamatan Guguak, kelompok tani Puncak Kumbuah Nagari Sei. Naniang Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Gunung Jaya Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Tani Subur Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Ngalau Indah Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh dan Kelompok Tani Fajar Harapan Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh.
- c. Penerapan Dampak Perubahan Iklim 13 Lokasi dan Penyusunan Pola Tanam di 13 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Serumpun Kulik Manih Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Bundo Saiyo Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Lereng Sago Sepakat Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Sago Putri Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak, Kelompok Tani Sopan Panjang Nagari Sariek Laweh Kecamatan Akabiluru, Kelompok Tani Hijau daun Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani Andeski Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani KWT Sakinah Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani Pelita Harapan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani Harapan Baru Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukit Barisan dan Kelompok Tani Angin Berhembus Nagari Kubang Kecamatan Guguak.
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yang menular



4. Pembinaan dan Perizinan Usaha Pertanian, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gambir 1 Dokumen dan Temu Usaha Pengembangan Jagung 2 Kali.
5. Penyuluhan pertanian, antara lain :
 - a. Bimbingan Teknis untuk Sekolah Lapang Bawang Merah untuk 1 Kelompok Tani Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Bantuan yang di berikan berupa Bibit Bawang Merah, Kapur Dolomit, Mulsa Plastik, Pupuk Kompos, Pupuk NPK dan Baju Kaos Lapangan. Pertemuan dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan jumlah peserta 20 orang/pertemuan.
 - b. Sekolah Lapang IPDMIP.
 - c. Sekolah lapang Program Unggulan jagung sebanyak 26 kelompok.
6. Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan, Pengembangan Keramba Jaring apung, Pengembangan keramba sungai, rehab kolam Pokdakan, Pembangunan Sumur Bor dan Pembangunan Saluran air masuk dan keluar di Pokdakan, serta bantuan pakan dan benih kepada pokdakan.
7. Pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.
8. Pemberian calon induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.
9. Pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.
10. Pemberian bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.
11. Pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan perikanan.
12. Pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan.
13. Penyaluran bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan. Revitalisasi



kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung. Pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan. Rehab kolam. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah pengadaan alat alat pengolahan, penerbitan SKP dan kegiatan pembinaan. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap.

14. Meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak-otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan dilakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho.

Sasaran Strategis 2.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.693.487.450	3.871.123.612	822.363.838	82,48
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.697.593.560	6.805.721.567	891.871.993	88,41
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	521.233.565	521.226.300	7.265	100,00
Program penyuluhan pertanian	6.596.521.500	5.095.256.974	1.501.264.526	77,24
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	386.941.700	373.803.960	13.137.740	96,60
Program Perizinan Usaha Pertanian	30.990.500	30.990.500	-	100,00
Program pengelolaan perikanan tangkap	299.170.000	246.184.000	52.986.000	82,29
Program pengelolaan perikanan budidaya	3.656.725.800	3.349.004.484	307.721.316	91,58
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	369.979.900	313.928.328	56.051.572	84,85
JUMLAH	24.252.643.975	20.607.239.725	3.645.404.250	84,97


Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 20,607,239,725.00 dari anggaran sebesar Rp. 24,252,643,975.00 atau 84,97%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 2.1.2 sebesar 89,32% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2.1.3

Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi.





Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: - Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. Kata kunci dari

Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: - Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian”



Gambar 3.16

Pelatihan Usaha Mikro Berbasis Kompetensi
di Bidang Homestay Pondok Wisata 24 November 2022

daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. Kata kunci dari



konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Pembangunan di sektor industri ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya. Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.3 “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” adalah “Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 97,73% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2.13

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRD	6,36	6,49	6,49	100,00	6,62	6,47%	97,73
Rata-rata Capaian					100,00	←		97,73

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.3 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita



penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2018-2022, perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2018 sebesar 6,90 % menurun menjadi 6,47 % tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.27

Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB



Sementara untuk perkembangan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :




Grafik 3.2.28

**Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
Tahun 2017-2022**

Sasaran Strategis 2.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan dan pembangunan industri	1.058.694.600	978.618.547	80.076.053	92,44
Program Penempatan Tenaga Kerja	31.208.000	31.194.000	14.000	99,96
Program pengembangan UMKM	525.758.100	297.063.521	228.694.579	56,50
JUMLAH	1.615.660.700	1.306.876.068	308.784.632	80,89

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,306,876,068.00 dari anggaran sebesar Rp. 1,615,660,700.00 atau 80.89%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,73% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2.1.4

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp1.178.893,53 juta tahun 2016 menjadi Rp1.209.471,40 juta tahun 2020. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan



kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Dana Perimbangan turun dari Rp1.010.102,02 juta tahun 2016 menjadi Rp992.052,78 juta tahun 2017, tapi dalam periode yang sama, PAD naik dari Rp68.060,27 juta menjadi Rp119.771,92 juta, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga naik dari Rp100.731,24 juta menjadi Rp164.037,61 juta.

Berbeda dengan kondisi tahun 2017, Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan Dana Perimbangan dan juga sumber Pendapatan Daerah lainnya. Bahkan, penurunan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah jauh lebih besar, yaitu sebesar 22,19% dari Rp235.293,23 juta tahun 2019 menjadi Rp183.074,97 juta tahun 2020. Sedangkan penurunan Pendapatan Asli Daerah hanya turun 9,09%, yaitu dari Rp. 85.168,15 juta menjadi Rp77.429,48 juta. Penurunan Dana Perimbangan lebih kecil lagi, yaitu 6,60% dari Rp. 1.016.024,13 juta menjadi Rp948.966,94 juta. Sekalipun terjadi penurunan yang lebih besar namun laju pertumbuhan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan. Sebaliknya Dana Perimbangan menunjukkan tren penurunan.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” adalah “Persentase PAD terhadap Pendapatan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **79,37%** dan termasuk kriteria “**tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel. 3.2.14

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	7,78	6,33	81,36	8,53	6,77	79,37
Rata-rata Capaian					81,36	←		79,37

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada tahun 2022 realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 6,77 % dari target 8,53%,

Permasalahan Tidak tercapainya realisasi IKU disebabkan :

1. Belum Optimalnya perencanaan pendapatan daerah (terlalu tingginya target pendapatan asli daerah
2. Belum optimalnya penatausahaan pendapatan, pelaksanaan penagihan dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah
3. Belum adanya aplikasi pendapatan untuk semua jenis pajak dan retribusi yang terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporan dan rekening umum kas daerah
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang masih rendah seperti banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum memiliki izin usaha.
5. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi

Untuk tahun-tahun mendatang upaya perbaikan dan efisiensi anggaran :

1. Menetapkan target pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan dan potensi pendapatan.
2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentang perizinan usaha wajib pajak.



3. Merevisi Peraturan Kepala Daerah Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Turunannya.
4. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
5. Mengembangkan aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah.
6. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah.
7. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.
8. Melakukan penegakan perda Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan melibatkan OPD terkait dan Aparat penegak Hukum.


Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.29

Persentase PAD terhadap Pendapatan

Sementara untuk perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.30

Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2017-2022

Sasaran Strategis 2.1.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan pendapatan daerah	2.059.215.500	1.828.614.406	230.601.094	88,80
JUMLAH	2.059.215.500	1.828.614.406	230.601.094	88,80

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,828,614,406.00 dari anggaran sebesar Rp. 2,059,215,500.00 atau 88.80%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 79,37% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 3

MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial, dan saat ini sekaligus menjadi unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah (setingkat Desa) melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di negeri ini, dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat Minangkabau.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

Pembangunan nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat



dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari.

Dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non-

fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembuatan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan dan lain sebagainya.

Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang tidak tampak tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pembangunan dalam bidang perekonomian, keagamaan dan kemasyarakatan.



Gambar 3.17

Wali Nagari Muaro Paiti, Bapak Marsis, S.Pd. M.M.Pd menerima piagam penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat atas prestasi Juara 2 Lomba Desa/Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memandatkan bahwa tujuan pembangunan Nagari atau Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan Wali Nagari dan perangkatnya berwenang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan Nagari, yang mana sumber



pendapatannya antara lain hasil usaha BUMnag, Tanah Kas Desa, hasil aset desa, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa. Untuk itu masing-masing nagari diharapkan menggali potensi nagarinya masing-masing untuk menjadi poros pembangunan.

Potensi nagari merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki nagari. Dan Nagari dengan pimpinan Wali Nagari dan seluruh perangkat nagari diharapkan bisa memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara maksimal, sehingga akan membawa nagari-nagari di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa menjadi nagari yang maju dan mandiri.



Tujuan 3.1

Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan

Indikator kinerja utama dari Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan adalah “Indeks Desa Membangun (IDM)”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100.86% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.15
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7404	0,7398	99,92	0,7562	0,7627	100,86
Rata-rata capaian					99,92	➔		100,86 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2022



Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan selanjutnya dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran yaitu sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari.



Sasaran 3.1.1.

Meningkatnya status Nagari

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Desa Membangun (IDM) yang berarti sama dengan indikator Tujuan 3.1 di atas, sehingga hasil pengukuran capaian sasaran dan indikator Indeks Desa Membangun sama yaitu sebesar 100.86% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 3.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.16
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7404	0,7398	99,92	0,7562	0,7627	100,86
Rata-rata capaian					99,92	➔		100,86 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2022

Pencapaian indikator kinerja tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah



bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM).



Gambar 3.18

Piagam Penghargaan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori Kabupaten (Juara I)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program

nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi



menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

1. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
4. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Rumus Perhitungan IDM

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
2. Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
3. Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
4. Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
5. Desa Mandiri (> 0,815).



Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa.
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa.
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022 yang dihitung pada tahun 2021 ditargetkan nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,7562 dan realisasinya sebesar 0,7627 sehingga tingkat capaian tujuan dan strategis ini sebesar 100,86%. Dengan IDM sebesar 0,7627 maka Kabupaten Lima Puluh Kota masih masuk kategori Maju, diharapkan kedepannya dengan nilai IDM yang semakin meningkat maka Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera meraih kategori Mandiri.

Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari target 0,7404 realisasi 0,7398 (99,92%).

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.2.17

Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017-2022

No.	STATUS NAGARI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
1	Sangat Tertinggal	4	-	-	-	-	-
2	Tertinggal	29	9	3	2	2	1
3	Berkembang	41	51	41	28	19	12
4	Maju	5	19	31	45	53	57
5	Mandiri	-	-	4	4	5	9
Jumlah		79	79	79	79	79	79

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2022

Berdasarkan tabel diatas, masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan masih adanya nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar 0,7627 dengan Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8171, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,7361 dan Indeks Ketahanan Lingkungannya sebesar 0,7350.

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.31

Indeks Desa Membangun

Dari Grafik diatas dapat juga digambarkan bahwa terdapat 1 (satu) nagari yang mengalami peningkatan status dari Nagari *Tertinggal* menjadi Nagari *Berkembang*, 8 (delapan) Nagari *Berkembang* menjadi Nagari *Maju* dan 4 (empat) Nagari *Maju* Meningkatkan menjadi Nagari *Mandiri*.

Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya



peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.


Dari grafik dan tabel di atas, dapat juga disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Desa Membangun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian pemerintahan daerah status IDM Kabupaten serta peringkatnya bila dibandingkan dengan daerah lain. Sekedar gambaran dapat disampaikan status dan posisi peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.18
Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2017-2022

No.	Tahun Penilaian	Status	Peringkat
1	2017	Berkembang	106
2	2018	Berkembang	58
3	2019	Berkembang	39
4	2020	Maju	37
5	2021	Maju	50
6	2022	Maju	64

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2022

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan meskipun status IDM Kabupaten Lima Puluh telah masuk kategori Maju, namun dari peringkat terdapat penurunan dalam 2(dua) tahun terakhir yang disebabkan kenaikan nilai IDM yang tidak terlalu signifikan serta banyaknya daerah lain yang telah memperoleh kategori Mandiri, tercatat pada tahun 2022 terdapat 18 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri sedangkan tahun sebelumnya baru terdapat 10 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri. Disamping itu banyak daerah lain yang berubah status dari berkembang menjadi Maju dengan nilai IDM yang meningkat banyak. Sementara untuk perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.32

Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga social masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES). Kegiatan BUMNAG telah berkembang dan menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan (bank mini), dan usaha jasa lainnya.
2. Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumnag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:
 - a) Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap lembaga adat yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana.
 - b) Masih terbatasnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam



pembangunan nagari.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada di 35 Nagari.
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparaturnya pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

Tujuan 3.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	2.589.752.200	2.301.762.692	287.989.508	88,88
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	122.670.100	122.101.500	568.600	99,54
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.417.275.420	1.402.182.720	15.092.700	98,94
JUMLAH	4.129.697.720	3.826.046.912	303.650.808	92,65

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 3.826.046.912,- dari anggaran sebesar Rp. 4.129.697.720,- atau 92,65%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,86% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan Sasaran 3.1.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	2.589.752.200	2.301.762.692	287.989.508	88,88
JUMLAH	2.589.752.200	2.301.762.692	287.989.508	88,88

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 2.301.762.692,- dari anggaran sebesar Rp. 2.589.752.200,- atau 88,88%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,86% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.



MISI 4

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA



Tujuan 4.1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.



Gambar 3.19

Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kategori Kabupaten (Terbaik Harapan I)



Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yakni :

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu;
2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik;
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Menurut para ahli, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;
2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;
5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara pemerintah dan pasar; (misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar).
2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat; (misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat).



3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan; (misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan).
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat; (misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi).
5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan; misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU);
7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah;
2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM;
5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya



penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai

usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat.

Dalam hal ini penyelenggaraan

pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat

mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 97,15% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 4.1 disajikan dalam tabel berikut ini :



Gambar 3.20

Pencanangan Zona Integritas menuju WBK-WBBM, Gelarwasda dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 28 Desember 2022



Tabel 3.2.19

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	42,50	47,92 (C)	48,85 (C)	101,94	53,33 (CC)	51,81 (CC)	97,15
Rata-rata capaian					101,94 (100,00)	←		97,15

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat 2022

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 4.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah.



Gambar 3.21

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka Acara Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), 27 Mei 2022

Evaluasi dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar

dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.



Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah 51,81 dengan kategori CC. Nilai indeks ini masih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 53,33 (CC) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 97,15%. Meskipun demikian, nilai indeks ini telah meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memperoleh predikat C dengan nilai Indeks RB sebesar 48,85. Rincian hasil evaluasi RB Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2.20

Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,85	12,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,66	5,96
	III. Reform	30,00	3,65	3,79
	Total Komponen Pengungkit	60,00	20,16	21,75
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,22	7,27
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,89	8,34
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,84	7,98
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,74	6,47
	Total Komponen Hasil	40,00	28,69	30,06
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	48,85 (C)	51,81 (CC)

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE SAKIP 2022

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan



meningkatnya nilai pada area dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks $RB > 60$ atau predikat “B”

Sedangkan 10 hasil antara dari masing-masing instansi leading sektor yang diterima dari Kementerian PAN dan RB sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.2.21

Hasil Antara Indeks Reformasi Birokrasi

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	110,5	130,00	KASN
2.	ASN yang profesional	0-100	54,36	52,84	BKN
3.	Implementasi SPBE	0-5	2,68	3,29	Kementerian PAN dan RB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-5	33,55	54,30	LKPP
5.	Kualitas pelayanan publik	0-100	-	3,39	Kementerian PAN dan RB
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
7.	Kapasitas APIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	46,93	80,87	Ombudsman Republik Indonesia
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	43,77	45,78	ANRI
10.	Reformasi Hukum	0-100	-	61,85	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE SAKIP 2022

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh kualitas hasil antara pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di tahun 2022 mengalami peningkatan walaupun Indeks Profesionalitas ASN mengalami penurunan. Meskipun begitu, kualitas antara masih perlu terus ditingkatkan karena beberapa masih berada pada kategori penilaian yang belum baik. Hal tersebut yang dimaksud adalah Sistem Merit dengan kategori “Buruk”,



Indeks Profesionalitas ASN dengan katagori “sangat rendah” dan Kualitas Pengelolaan Arsip dengan kategori “kurang”.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.33

Indeks Reformasi Birokrasi

Faktor-faktor yang menjadi penghambat masih rendahnya pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi.
2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki peta keterkaitan dan hasil identifikasi kebijakan yang memetakan peraturan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis. Selain itu, belum terdapat sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan.
3. Standar Operating Prosedur (SOP) belum seluruhnya dilakukan penyesuaian terhadap peta proses bisnis untuk memastikan efektifitas proses kerja pada perangkat daerah.



4. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain belum terdapat rencana pengembangan kompetensi, assessment pegawai yang belum dilakukan menyeluruh, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum sepenuhnya menerapkan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta.
5. Perencanaan kinerja pada perangkat daerah belum disusun dengan baik, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang belum menggambarkan logical framework yang baik untuk mencukung pencapaian kinerja organisasi.
6. Implementasi kebijakan benturan kepentingan, Whistle Blowing System, pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi belum dilakukan monitoring secara berkala sehingga tidak diketahui efektifitasnya.
7. Belum adanya kebijakan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Disamping itu, belum terlihat upaya yang maksimal dalam menindaklanjuti pengaduan dan keluhan masyarakat.


Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi antara lain adalah :

1. Meningkatkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN BerAkhlak, area perubahan dalam reformasi birokrasi, serta mengukur tingkat keberhasilannya.
2. Melakukan identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara berkala, menyusun peta keterkaitan serta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan penyesuaian SOP sesuai dengan peta proses bisnis serta melakukan evaluasi untuk memastikan proses kerja dapat berjalan dengan optimal.



4. Menyusun rencana pengembangan kompetensi dan melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai serta menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
5. Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, termasuk mengimplementasikan aturan tentang manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
6. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai level terendah dapat selaras dan akan mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan benturan kepentingan.
8. Mengimplementasikan system sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standard. Serta melakukan tindak lanjut atas pengaduan dan keluhan masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun predikat Indeks RB meningkat dari predikat CC ke predikat C, akan tetapi Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target Tahun 2022 dan juga belum memenuhi target nasional sebesar 54,44. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.34

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017- 2022

Tujuan 4.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	422.600.000	420.265.638	2.334.362	99,45
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	675.474.900	396.323.277	279.151.623	58,67
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	171.507.125.396	162.360.814.770	9.146.310.626	94,67
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.186.919.800	866.854.837	320.064.963	73,03
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.417.015.000	1.984.796.994	432.218.006	82,12
Program penelitian dan pengembangan daerah	262.354.500	217.755.518	44.598.982	83,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan adan Asistensi	603.223.000	512.620.770	90.602.230	84,98
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.119.783.400	20.212.079.544	907.703.856	95,70
Program Pendaftaran penduduk	289.963.000	289.898.200	64.800	99,98
Program Pencatatan Sipil	193.283.100	193.268.112	14.988	99,99
Program Pengelelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	383.870.500	378.060.650	5.809.850	98,49
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98.459.600	98.228.000	231.600	99,76
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.582.199.923	1.407.238.373	174.961.550	88,94
Program Aplikasi Informatika	2.808.978.004	2.779.358.872	29.619.132	98,95
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	103.418.568	101.094.867	2.323.701	97,75
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	41.185.500	40.803.000	382.500	99,07
Program Kepegawaian Daerah	4.352.319.000	3.292.151.441	1.060.167.559	75,64
Program Pembinaan Perpustakaan	35.490.000	35.425.000	65.000	99,82
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3.000.000	3.000.000	-	100,00



PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Arsip	23.890.000	23.835.000	55.000	99,77
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7.620.000	7.620.000	-	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	435.218.324	431.678.437	3.539.887	99,19
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.377.900	38.302.900	75.000	99,80
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.109.900	36.051.000	58.900	99,84
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	349.999.900	319.453.400	30.546.500	91,27
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.248.405.526	1.099.744.839	148.660.687	88,09
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	153.114.300	122.096.814	31.017.486	79,74
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	766.873.700	696.077.829	70.795.871	90,77
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	729.326.700	580.444.650	148.882.050	79,59
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.743.006.756	1.740.510.356	2.496.400	99,86
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	735.698.442.594	714.479.725.313	21.218.717.281	97,12
JUMLAH	949.317.048.791	915.165.578.401	34.151.470.390	96,40

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 4.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 915,165,578,401.00 dari anggaran sebesar Rp. 949,317,048,791.00 atau 96,40. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,15% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.



Sasaran 4.1.1

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang



Gambar 3.22

Penyerahan Opini BPK (WTP) atas LKPD Tahun 2021 oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo

semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan

karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik). Sehingga penting bagi pemerintah



daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Suatu organisasi / pemerintahan bisa diukur dengan indikator indikator, ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan yaitu :

1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Free Corruption atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
3. Performance Accountability, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
2. Indeks Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 103,91% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 4.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.22

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23	61,71 (B)	61,14 (B)	99,08	64,37 (B)	61,02 (B)	94,80
2.	Indeks Inovasi Daerah	197	510	480,33	94,18	700	791,17	113,02
Rata-rata capaian					96,63	➔		103,91 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran 4.1.1 di atas dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor



29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi *kualitatif* dan *kuantitatif* dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun penjenjangan/*cascading* kinerja dengan menyelaraskan pohon kinerja tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan pejabat dibawahnya



- untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pimpinan perangkat daerah dan seluruh pegawai;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja;
 - d. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta melakukan sharing informasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,02 dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.2.23
Hasil Evaluasi Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,13
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,21
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah, LHE SAKIP, 2022

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Ev/aluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.



Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja

Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi Renstra seluruh Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan tersebut berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyelaraskan sasaran dengan program/kegiatan dibawahnya serta melakukan penyusunan indikator kinerja dengan menggunakan pohon kinerja pada level Pemda dan level Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- b. Masih ditemukan indikator yang tidak disertai sumber data yang jelas dan belum memiliki formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut. Contohnya indikator “Indeks Kualitas Perencanaan” yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) dan indikator “Indeks Kelancaran Lalu Lintas” yang dimiliki Dinas Perhubungan;
- c. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup serta belum berorientasi hasil/outcome. Sebagai contoh pada indikator “Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku” yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada sasaran “Meningkatkan kualitas pengembangan kebudayaan”;
- d. Penjenjangan/cascading kinerja belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga penjenjangan kinerja tersebut belum



menggambarkan hubungan sebab akibat dan belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

b. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas capaian dari seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya, hasil dari pengukuran kinerja tersebut dimanfaatkan untuk menentukan program dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam penetapan anggaran di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Belum disusunnya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun Perangkat Daerah;
- b. Aplikasi E-SAKIP MANTAP yang dibangun untuk pelaksanaan monitoring belum secara optimal dimanfaatkan dengan baik dan saat ini statusnya sedang dilakukan perbaikan/maintenance.

c. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah dilaporkan secara tepat waktu disertai dengan analisis capaian kinerja yang mendalam pada tingkat Pemerintah Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyajikan informasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis beserta tren capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut



ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2022 untuk indikator kinerja “Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB”.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;
- c. Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah;
- d. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP yang mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.


Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.35

Nilai SAKIP

Capaian Tahun 2022 belum memenuhi target nasional sebesar 61,60. Sementara untuk perkembangan Nilai SAKIP selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.36

Nilai SAKIP Tahun 2017-2022

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :



- Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih relevan dengan tujuan dan sasaran, serta memastikan sumber data dan formulasi perhitungannya sehingga komponen kunci yang memengaruhi keberhasilan dapat dipahami serta dipastikan validitasnya;
- Melakukan reviu terhadap tujuan/sasaran strategis di level Perangkat Daerah agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- Melakukan reviu kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;
- Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*) dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengoptimalkan Aplikasi E-SAKIP MANTAP dalam pengelolaan manajemen kinerja dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menggunakannya;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun Perangkat Daerah, antara lain dengan menyajikan analisis yang komprehensif, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- Mendorong penggunaan informasi Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
- Menyusun pedoman evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- Menyusun kebijakan reward and punishment untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja mulai dari tingkat Pemerintah Daerah hingga Perangkat Daerah. Serta memberikan rekomendasi spesifik dari hasil evaluasi internal, dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.



2. Indeks Inovasi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, yang dimaksud dengan inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ketiga bentuk inovasi tersebut, juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepentingan umum;
6. Terbuka;



7. Memenuhi nilai kepatutan; dan

8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam rangka mendorong penerapan inovasi di Pemerintahan Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Strategi Nasional melaksanakan

penilaian Inovasi Daerah sebagai upaya memotivasi serta memacu kreatifitas Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022. Adapun fungsi



Gambar 3.23

Dalam rangka tingkatan inovasi daerah, Badan Perencanaan Penelitian, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah di Hotel Grand Rocky, 19 Juli 2022

indeks inovasi daerah ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah).
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah).
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah).
- d. Perhitungan Kinerja Pemda (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022, **Kabupaten Lima Puluh Kota** pada Tahun 2022 mendapatkan **nilai Indeks Inovasi Daerah** sebesar **47,47** (hasil konversi terhadap target IKU = 791,17) dengan kategori **Daerah Inovatif**. Dalam Keputusan Mendagri tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 173 dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia.



Tabel 3.2.24

Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggung Jawab	Ket										
1	2	3	4	5	6										
1.	Indeks Inovasi Daerah	700	47,47 (hasil konversi berdasarkan target = 791,17)	Bapelitbang	<p>Sesuai Kepmendagri No. 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022 dan Surat Mendagri Nomor : 002.6/3857/SJ Tanggal 6 Juli 2022 Perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022, pada lampiran surat tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Tahun 2022, untuk skor dan kategori inovasi daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rentang Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td> <td>60,01 – 100,00</td> </tr> <tr> <td>Inovatif</td> <td>35,00 – 60,00</td> </tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td> <td>0,01 – 34,99</td> </tr> <tr> <td>Tidak dapat nilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 – 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 – 34,99	Tidak dapat nilai	0
Kategori	Rentang Skor														
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00														
Inovatif	35,00 – 60,00														
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99														
Tidak dapat nilai	0														

Sumber data : Bapelitbang, 2022

Faktor keberhasilan pencapaian target Indeks Inovasi Daerah adalah :

1. Terlaksananya Sosialisasi Kelitbangan dengan baik dan sesuai rencana
2. Meningkatnya inovasi yang diciptakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Upaya perbaikan kedepannya yang bisa dilakukan adalah :

- a. Adanya penghargaan dan reward dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Perangkat Daerah yang memiliki inovasi yang tinggi dan masuk nominasi.



- b. Adanya arahan khusus kepada Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan inovasi dalam melaksanakan Tupoksi dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.37

Indeks Inovasi Daerah

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Indeks Inovasi Daerah melebihi target Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Inovasi Daerah selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.38

Indeks Inovasi Daerah Tahun 2017- 2022



Sasaran Strategis 4.1.2

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik,



Gambar 3.24

Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Pendirian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, 29 Desember 2022

yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum



tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 4.1.2 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” adalah Indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 98,37% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.25

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	85,98	84,09	97,80	87,98	86,55	98,37
Rata-rata capaian					97,80	➔		98,37

Sumber data : Bapelitbang, 2022

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 87,98 terealisasi 86,55 atau sebesar 98,37%.

Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2021 dimana dengan target 85,98 terealisasi sebesar 84,09 atau sebesar 97,80%.



Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah daerah. Di samping itu melalui data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 ditargetkan 87,98 terealisasi 86,55 atau sebesar 98,37%. Sementara itu pada tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 84,09. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 belum mencapai target, namun nilainya lebih tinggi dari tahun 2021. Artinya terjadi peningkatan Layanan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022.

Tabel 3.2.26

Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Sekretariat Daerah	86,07
2	Sekretariat DPRD	96,14
3	Inspektorat	88,11
4	Bapelitbang	88,46



NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
5	Badan Keuangan	80,02
6	Dinkes	80,04
7	BKPSDM	80,95
8	Disdikbud	87,98
9	DISDUKCAPIL	98,34
10	DISPERINAKERTRANS	92,78
11	DLHPP	81,17
12	DINSOS	86,19
13	DISKOMINFO	84,55
14	DPMDN	83,00
15	DISPUSIP	83,39
16	DP2KBP3A	85,00
17	DISTANHORBUN	78,96
18	DPUPR	85,08
19	DPMPTSP	84,81
20	DisperdagkopUKM	85,25
21	Dinas Perikanan	82,20
22	KESBANGPOL	78,39
23	BPBD	84,57
24	SATPOL PP	80,44
25	Kecamatan Guguak	91,17
26	Kecamatan Harau	88,14
27	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	86,44
28	Kecamatan Kapur IX	93,15
29	Kecamatan Bukik Barisan	90,24
30	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	90,89
31	Kecamatan Lareh Sago Halaban	93,16
32	Kecamatan Payakumbuh	86,00
33	Kecamatan Luak	87,78
34	Kecamatan Mungka	87,55
35	Kecamatan Gunuang Omeh	88,63
36	Kecamatan Akabiluru	88,18
37	Kecamatan Suliki	89,00
TOTAL		3202,22
RATA RATA IKM		86,55

Sumber data : Bapeltibang, 2022

Tabel 3.2.27

Nilai IKM RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	UNIT KERJA	IKM
1	RSUD	82,24
2	Puskesmas Sialang	80,73



NO	UNIT KERJA	IKM
3	Puskesmas Rimbo Data	82,34
4	Puskesmas Pangkalan	85,68
5	Puskesmas Muaro Paiti	81,28
6	Puskesmas Maek	74,68
7	Puskesmas Koto Tinggi	84,32
8	Puskesmas Halaban	70,4
9	Puskesmas Batu Hampar	82,59
10	Puskesmas Baruah Gunuang	81,08
11	Puskesmas Banja Laweh	79,05
12	Puskesmas Suliki	76,62
13	Puskesmas Pakan Rabaa	77,46
14	Puskesmas Piladang	77,29
15	Puskesmas Mungo	76,38
16	Puskesmas Tanjung Pati	78,09
17	Puskesmas Padang Kandis	85,1
18	Puskesmas Taram	80,61
19	Puskesmas Danguang-Danguang	82,99
20	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	81,19
21	Puskesmas Gunuang Malintang	75,89
22	Puskesmas Mungka	77,24
23	Puskesmas Situjuah	87,6
	TOTAL	1840,85
	RATA-RATA IKM	80,04

Sumber data : Bapeltibang, 2022

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.39

Indeks Kepuasan Masyarakat



Dari uraian dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap pencapaian target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.40

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017- 2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 antara lain adalah :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 37 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 22 Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan 37 Perangkat Daerah , 1 RSUD dan 22 Puskesmas dimaksud, secara umum menunjukkan hasil yang Baik.
3. Terdapat 2 (dua) unsur yang perlu dipertahankan antara lain biaya/ tarif dengan nilai interval **3,50**, penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai interval dengan nilai interval **3,46**. Kedua unsur SKM tersebut menurut responden memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 7 (tujuh) unsur SKM lainnya.



4. Unsur-unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan sarana prasarana.

Sebagai informasi, dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 memperoleh **Prestasi Predikat Kepatuhan Tinggi** dengan nilai 80,87 atau berada di zona hijau. Pengakuan itu diberikan



Gambar 3.25

Penyerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, di Jakarta, Kamis tanggal 22 Desember 2022

Ombudsman Republik Indonesia pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan

Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022, di Jakarta, Kamis tanggal 22 Desember 2022. Ini merupakan suatu loncatan yang tinggi, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota masih memperoleh nilai 46,93 atau berada di zona merah. Prestasi ini tak lepas dari ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Perangkat Daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus implementasi misi daerah pada peningkatan kualitas layanan publik melalui birokrasi seutuhnya.



Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Upaya perbaikan kedepannya dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat



Gambar 3.26

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo beserta rombongan menerima penghargaan Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Prestasi Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 80,87 atau berada di zona hijau, di Jakarta, Kamis tanggal 22 Desember 2022

- persepsi kepuasan terendah atau di bawah rata-rata di masing-masing OPD / unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-



- hal yang dapat dilakukan adalah :
- a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>), telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran.
 6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 7. 5 (lima) Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemadam Kebakaran, perlu didorong untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
 8. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah (42 OPD) dan Seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
 9. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD



yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.

Sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	422.600.000	420.265.638	2.334.362	99,45
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.186.919.800	866.854.837	320.064.963	73,03
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.417.015.000	1.984.796.994	432.218.006	82,12
Program penelitian dan pengembangan daerah	262.354.500	217.755.518	44.598.982	83,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	570.857.900	544.057.598	26.800.302	95,31
JUMLAH	4.859.747.200	4.033.730.585	826.016.615	83,00

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 4,033,730,585.00 dari anggaran sebesar Rp. 4,859,747,200.00 atau 83,00%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 sebesar 101,14% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 5

MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK



Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena



besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.1 “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Pembangunan Infrastruktur”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.1. “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 101,05% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.28

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	N/A	73,90	66,21	89,59	75,88	76,68	101,05
Rata-rata capaian					89,59			101,05 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 5.1 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industry, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.



Indeks Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

$$\text{Indeks Pembangunan Infrastruktur} = \frac{\text{Persentase gedung kantor pemerintahan yang berada di dalam wilayah administratif daerah} + \text{Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik} + \text{Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum} + \text{Persentase rumah tangga Berakses Sanitasi layak} + \text{Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik}}{5} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.29

Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur

No	Komponen Penilaian	Realisasi
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74
2	Persentase Jalan kabupaten	58,02
3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,7
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,75
5	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	88,19
	Jumlah	383,40
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	76,68



Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 adalah sebesar 76,68 dari target 75,88 atau capaian sebesar 101,05%. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2021 dimana dari target 73,90 hanya terealisasi sebesar 66,21 atau capaian kinerja sebesar 89,59%.

Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.41

Indeks Pembangunan Infrastruktur

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur melebihi target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Infrastruktur selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.42

Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017-2022

Faktor-faktor yang pendukung/penghambat dalam mencapai keberhasilan/kegagalan tujuan 5.1 antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan yang masih rendah.
2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi yang belum optimal.
3. Irigasi pertanian yang belum optimal.
4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal
5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai.
6. Keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur.
7. Pembebasan tanah/lahan yang masih menjadi polemik bagi pemerintah daerah.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. Sebelum memulai untuk membangun infrastruktur, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar setiap lembaga pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk harus menjadi konsen utama. Perencanaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah teknis saja, akan tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut



2. Merawat infrastruktur yang sudah ada. Perawatan infrastruktur yang telah dibangun juga harus dilakukan dengan baik agar dapat digunakan dengan baik dan berumur panjang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran negara untuk masalah infrastruktur.
3. Menguatkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pembangunan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik maka pekerjaan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten dan tidak akan bertubrukan dengan lembaga yang lain.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Selain koordinasi yang baik antar lembaga, komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat juga dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan lancar serta dapat melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya yang berguna untuk memudahkan dalam pembangunan infrastruktur.

Tujuan 5.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5.300.000	5.295.000	5.000	99,91
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	17.790.000	17.675.000	115.000	99,35
Program Pengelolaan Izin Lokasi	1.650.000	500.000	1.150.000	30,30
Program Penatagunaan Tanah	23.715.000	23.665.000	50.000	99,79
Program Penataan bangunan gedung	4.706.378.000	512.411.210	4.193.966.790	10,89
Program Penyelenggaraan Jalan	90.484.875.840	68.775.715.007	21.709.160.833	76,01
Pengembangan Jasa Konstruksi	133.777.000	114.278.000	19.499.000	85,42
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	11.543.091.699	10.904.381.029	638.710.670	94,47
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.036.253.900	2.023.259.500	8.012.994.400	20,16
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6.038.021.000	5.750.742.598	287.278.402	95,24
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.171.587.999	9.756.524.783	1.415.063.216	87,33
Program Kawasan permukiman	5.297.812.268	5.186.924.700	110.887.568	97,91
Program Pengembangan Perumahan	232.010.000	224.800.000	7.210.000	96,89
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.390.387.932	5.009.320.400	381.067.532	92,93
Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	3.770.137.200	3.754.111.000	16.026.200	99,57
JUMLAH	148.852.787.838	112.059.603.227	36.793.184.611	75,28



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 112,059,603,227,00 dari anggaran sebesar Rp. 148,852,787,838,00 atau 75,28%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,05% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dijabarkan dengan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis.
2. Meningkatnya kualitas jalan.
3. Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada, dan
5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan berikut :



Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.



Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan. Sedangkan Pada RPJMD ke-3 (2016 – 2020) sasaran pembangunan adalah pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran dan terbangunnya Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak.

Sampai tahun 2022, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 78% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 22% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, *Islamic Centre*, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Gedung Strategis yang terbangun”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 89,20% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.30

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Persentase gedung strategis yang terbangun	N/A	76,09	71,74	94,28	80,43	71,74	89,20
Rata-rata capaian					94,28	←		89,20

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Pada tahun 2022, persentase gedung strategis yang terbangun dari target 80,43 terealisasi sebesar 71,74 dengan capaian sebesar 89,20. Realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dimana dengan target 76,09 terealisasi 71,74. Capaian tahun 2021 dan 2022 sama disebabkan tidak adanya bangunan strategis baru yang dibangun, yang ada pada tahun 2022 hanya pengadaan lahan untuk Dinas Pendidikan dan pengadaan tanah untuk rumah dinas dan penunjang lainnya.

Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.43

Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur belum mencapai target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya maupun langkah-langkah konkrit dalam pembangunan gedung strategis. Sementara untuk perkembangan Persentase gedung strategis yang terbangun selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.44

Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2017-2022

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5.1.1 ini antara lain :

1. Tidak sesuainya pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang dalam mencapai target sasaran 5.1.1 antara lain :

1. Memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung strategis.



Sasaran 5.1.2

Meningkatnya Kualitas Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal. Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Jangankan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.2 “Meningkatnya Kualitas Jalan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten” dan “Indeks Kelancaran Lalu Lintas”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.2 **Meningkatnya Kualitas Jalan** dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **129,15%** dan termasuk kriteria “**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.31

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJ MD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,79	55,81	55,73	99,86	57,05	58,02	101,70
2.	Indeks kelancaran lalu lintas	N/A	0,53	N/A	N/A	0,53	0,23	156,60
Rata-rata capaian					N/A			129,15

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten} = \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2021 tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah 55,73% (613,69 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km), setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten pada tahun 2022 diperoleh panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang menjadi 638,95 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km, sehingga diperoleh tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2022 adalah 58,02%. Berarti panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) bertambah sepanjang 25,26 km.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 ditargetkan 57,05% dan teralisasi 58,02%. Jadi target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 telah melebihi target, hal ini disebabkan karena terpenuhi target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2022.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.45

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai target RPJMD Tahun 2022. Sementara untuk perkembangan Tingkat kemantapan jalan kabupaten selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.46

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2017-2022



Pelaksanaan pembangunan Jalan kabupaten yang dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jalan Kabupaten Kubu Tongah - Batang Linjuang Nagari Tanjung Bungo
2. Rekonstruksi Jalan DAK Reguler Paket 2
 - a. Pakan Rabaa-Lareh Ronah
 - b. Simp. Lubuak Alai-Lubuak Alai
 - c. Lubuak Batingkok-Taeh Bukik
3. Rekonstruksi Jalan DAK Reguler Paket 1
 - a. Suliki-Simp Sei. Dadok
4. Rekonstruksi Jalan DAK Penugasan
 - a. Sarilamak-Solok Bio-Bio
 - b. Simp Sei Mangkirai-Sei Mangkirai
5. Rekonstruksi Jalan DAU Paket 3
 - a. Koto Tengah Koto Lamo-Tj. Bungo
 - b. Muaro Paiti-Koto Bangun
 - c. Pembangunan Jalan Aspal Beton Kasang Data Durian Tinggi
 - d. Aspal Beton Jalan Bakti Jorong Aur Duri Nagari Muaro Paiti
6. Jalan SDN 04 Mungka ke Lobuah Tengah
7. Lapen Jalan Utama Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak
8. Lanjutan Aspal Jalan SDN 03 Batu Payuang - Lareh Nan Panjang Kecamatan LSH
9. Pengaspalan Jalan Lobuah Tengah
10. Jalan Siamang - Mudiak Liki Seg. Taratak Suliki
11. Lapen Jalan Gang Mulyo Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak
12. Jalan Lobuah Tengah Padang Harapan Nag. Mungka
13. Rekonstruksi Jalan DAU Paket 1
 - a. Pembangunan jalan aspal beton Harau-Gantiang
 - b. Simp. Sugiran- Suayan
 - c. Padang Laweh-Talang Maua
 - d. Batu Payuang-Sitanang segmen Siapi-api
14. Rekonstruksi Jalan DAU Paket 2

- a. Baruah Gunuang-Puskesma Baruah Gunuang
 - b. Bukik Apik Luak Begak-Talang Anau
 - c. Maek-tanjung Bungo segmen Maek Nenan
 - d. Jalan Baruah Gunuang Puah Nagari Baruah Gunuang
15. Galugua - Koto Tengah (R-53)
 16. Pembangunan Jalan Aspal Beton Aie Putie - Gantiang (Padang Tarok) Harau
 17. Rabat Beton Jalan Tanjung bungo – Lolo
 18. Lapen Jalan Gang Perdagangan Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak
 19. Rabat Beton Jalan Padat Karya Pauh Anak Lubuk Tabuan
 20. Pengaspalan Jalan Simpang Empat Lubuak Surian - Pincuran Botuang
 21. Rabat Beton Jalan Guci Spanjang Jrg. Mungka Tengah Nag. Mungka
 22. Jl. Produksi Batu Banyak Jorong Bukik Bulek Nagari Banja Laweh
 23. Jalan Poros Rimbo Data Kec. Pangkalan
 24. Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Penago
 25. Jalan Lapen Koto Tinggi Maek
 26. Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Kampuang Dalam
 27. Peningkatan Jalan Tampuniak Kuranji
 28. Peningkatan Jalan Sungai Ipuh Mudiak Coran
 29. Pembukaan Jalan Baru Solok Bio - Bio ke Harau



Gambar 3.27
Rekonstruksi Jalan Koto Bangun-Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX



30. Peningkatan Jalan Lompek - Pamosian Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
31. Pembukaan Jalan dari Aia Putih ke Buluh Kasok Nagari Sarilamak Jalan Kayu Tanam – Bakiak
32. Lapen Jalan Jorong Banja Ranah Jorong Banja Ranah Nagari Pangkalan
33. Rabat Beton Jalan Mangunai Solok Mangunai Godang Sektor Padang Marantiah Nagari Ampalu
34. Pembukaan Jalan Pemukiman Masyarakat Sawah Luar - Koto Malintang
35. Jalan Simpang SD 03 Jr. Lareh Nan Panjang Nag. Batu Payuang
36. Jalan Sauik Nagari Limbanang
37. Jalan Kereta Api - Polsek Guguak
38. Labuah Gunung - Kayu Tanam - Paki
39. Jalan Alang Laweh - Mangunai
40. Ruas Tanjung Batu Nan Balah
41. Lanjutan SD 03 Nagari Batu Payuang
42. Jalan Koto Tinggi - Sei. Dadok
43. Jalan Solok / Bukik Ambacang
44. Pembukaan Jalan Penghubung Nagari Durian Tinggi ke Nagari Koto Lamo Jalan Bukik Potai - Lolo (Pembayaran Sisa Kontrak)
45. Rabat Beton Jalan Banja Ronah
46. Pengaspalan Jalan Kayu Tanam Bakiak Jorong Dusun Nan Onam Nagari Labuh Gunung Sektor Pakih
47. Jalan Simpang Batu Labi - Batu Labi
48. Jalan Sei. Rimbang - Padang Longang
49. Sp. Subarang Tabek - Subarang Tabek
50. Jalan Surau Datuak Oji ke Pincuran 7
51. Jalan Aia Sonsang Talago
52. Jalan Gurun - Sei. Data
53. Pembukaan Jalan dari Pulau Tonga ke Jembatan Gantung Jr. Ronah Nag. Durian Tinggi



54. Lanjutan Pembukaan Jalan Muaro Pingan - Mudiak Simpang Nagari Koto Lamo

55. Jalan Simpang 4 - Puskesmas Guntuang

Pelaksanaan pemeliharaan berkala Jalan kabupaten yang dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. DAM Jalan Siamang Bunyi - Mudiak Liki Seg. Jariangau
2. Jl. Padang Kubin Jr. Ketinggian Guguak VIII Koto
3. Manggis - Batas Kota (R-105)
4. Tanjung Gadang Rumah (R-092)
5. Rabat Beton Bahu Jalan Labuah Gunuang - Kayu Tanam
6. Lanjutan Lapen Jalan Taratak Tanjung Pati ke Tanjung Koto Tuo
7. Rabat Beton Jalan Lingkar Nagari (Jalan Simpang Langau) Jr. Bintungan Sakti Nag. Durian Tinggi Kec. Kapur IX
8. Ruas Simpang Muaro ke Talang Anau
9. Pemeliharaan Berkala Jalan DAK Penugasan
 - a. Taram-Sitanang
10. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 3
 - a. Lubuak Alai-Koto Lamo
11. Rabat Beton Bahu Jalan Padang Loweh Kampung Tengah
12. Rabat Beton Bahu Jalan Pakan Rabaa - Balai Panjang
13. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 1
 - a. Koto Tengah-Guntuang
 - b. Sei. Beringin-Simp. KUD
 - c. Batu Hampa-Suayan
14. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 2
 - a. Taram-Bukik Limbuku Segmen Taram Batas Kota
 - b. Taram-Kapalo Banda Segmen Surau Tuo
 - c. Labuah Gunuang-Sitanang Segmen Sitanang-Jembatan Kampai
15. Jl. Simpang Kubang Tungkek - Mungka
16. Jl. Lingkar Belakang Pasar Limbanang - Ikua Parik
17. Pembangunan DAM Jalan Kabupaten
18. Jalan VIII Kampuang - Batuang Tuneh Nagari Sei. Kamuyang



19. Rabat Beton Bahu Jalan (R-91) Nagari Durian Gadang
20. DAM Dinding Jalan Ampang Godang 1
21. DAM Bahu Jalan (R-91) Segmen Sungai Cubadak - Durian Gadang
22. Jalan Perjuangan Sibaladuang Madang Kadok
23. Pembangunan Rabat Kiri Kanan Jalan Kabupaten
24. Rabat Beton Jalan Kabupaten Nagari Situjuah Batuah
25. Kp. Baru - Sungai Naniang (R-150)
26. Bukik Kambuik - Banda Raik (R-101)
27. Pengaspalan Jalan Koramil Kec. Luak
28. Jl. Padang Kalumpang Jr. Balubih Sei. Talang
29. Jalan Batu Tanyuah Nagari Koto Tengah Batu Hampa
30. Jalan Bakti Muaro Paiti
31. Rabat Beton Bahu Jalan Pakan Sinayan - Padang Balimbiang Bukik Sikumpa
32. Jl. Lompek - Pamusian
33. Simpang Kampuang Dalam Jrg. Kampuang Dalam Limbanang
34. Rabat Bahu Jalan Pakan Sinayan - Pakan Rabaa
35. Pemeliharaan Jalan Limbanang - Mungka Seg. Terminal Limbanang
36. Lakuang - Kp. Padang (R-184)
37. Bahu Jalan Pakan Sabtu - Mungo R 41 Segmen Balai Gadang Ateh Nagari Mungo
38. Lanjutan Rabat Beton Bahu Jalan Pakan Rabaa - Lareh Nan Panjang Nagari Batu Payuang
39. Jalan Kabupaten Segmen R 121 Jorong Bukit Gombak Situak Nagari Mungo
40. Jalan Kabupaten Segmen R 121 Jorong Talaweh Nagari Mungo
41. Bahu Jalan Tungka Barulak Sektor Dalam Nagari Tungka
42. Bahu Jalan Simpang SMA N 1 Lareh Sago Halaban
43. Pemasangan Batu Pengamanan Badan Jalan Pemukiman Padang Pun Kandang Lamo Jorong Sarilamak
44. Jalan Depan Perhubungan
45. Koto Anyia Mungka



46. Jl. Tanjung Batauk Kubang Tungkek
47. Rabat Beton Bahu Jalan Jr. Labuah Lintang Nag. Sungai Antuan
48. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan DAK Penugasan
49. Bahu Jalan di Sungai Rimbang
50. Jl. Toruan Batang Linjuang Nagari Tj. Bungo Kec. Suliki
51. Jalan Depan Dispora
52. Jalan Jorong Panam Tanjung Balik
53. Jalan R-121 Jorong Pincuran Tinggi
54. Jalan Sp. Situjuah Batua - Situjuah Batua
55. Jl. Simp. Rubik Mungka.

2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,53. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 4 ruas jalan dengan 8 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned}\text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{500,799}{2201,144} \\ &= 0,23\end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,23, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio ≤ 0.6 arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,23 mendapatkan predikat Tinggi di karenakan semakin rendah nilai yang di dapat maka semakin Lancar Lalu lintas.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka dilakukan dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :



- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 29 titik lokasi, dengan jumlah 23 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 79% (Tujuh puluh sembilan persen).

Tabel 3.2.32

Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kec. Guguak	√	79%
2	SMAN 1 Kec. Guguak	√	
3	SMP 1 Kec. Guguak	√	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kec. Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kec. Situjuah Limo N	√	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kec. Harau	√	
17	SMPN 1 Kec. Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	
22	SMP 1 Kec. Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kec. Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	√	
27	SD IT Bustanul Ulum (Situjuah)	√	
28	SMP 2 Mungka	√	
29	SD 01 Pangkalan	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022



- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 23 titik lokasi, dengan jumlah 17 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 74% (Tujuh puluh empat persen).

Tabel 3.2.33

Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	74%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	X	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	X	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	√	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 16 titik lokasi, dengan jumlah 2 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 13% (Tiga belas persen)

Tabel 3.2.34

Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	13%



No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	X	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	X	
5	Pasar Kamis Situjuh Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuh Batua	X	
7	Pasar Situjuh Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu (Zipur)	X	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	X	
13	Pasar Pabukoan Taram	X	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	X	
16	Pasar Piladang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

4) Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel 3.2.35

Titik Kemacetan Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuh 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka telah dilakukan usaha – usaha berupa pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.



Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.47

Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kelancaran Lalu Lintas melebihi target target RPJMD Tahun 2022 bahkan melebihi target nasional sebesar 0,58, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Luas daerah irigasi dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.48


Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2017-2022



Sasaran 5.1.1 dan 5.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	4.706.378.000	512.411.210	4.193.966.790	10,89
Program Penyelenggaraan Jalan	90.484.875.840	68.775.715.007	21.709.160.833	76,01
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	11.543.091.699	10.904.381.029	638.710.670	94,47
JUMLAH	106.734.345.539	80.192.507.246	26.541.838.293	75,13

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.1 dan 5.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 80,192,507,246,00 dari anggaran sebesar Rp. 106,734,345,539,00 atau 75,13%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 5.1.1 dan 5.1.2 sebesar 109,17% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5.1.3

Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD



sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layanan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Setiap tahun peningkatannya rata-rata juga sangat rendah yaitu $\pm 1\%$, kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%.



Gambar 3.28

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meresmikan Program Hibah Air Minum dengan penambahan jumlah sambungan rumah di Kecamatan Kapur IX, 14 Oktober 2022

Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan



agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 101,16% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.36
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	81.62	80.70	98.87	83.12	81.70	98.29
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	78.45	76.65	97.71	80.50	83.75	104.04
Rata-rata capaian					98.29	➔		101.16 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten**



Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 ditargetkan 83,12% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 81,70% (98,29%).

Hal ini disebabkan karena penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih yang bersumber dari DAU sangat kecil, lebih banyak bersumber dari dana DAK, sehingga target tambahan rumah yang dilayani air bersih tidak tercapai.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.49

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten



Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten belum mencapai target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 3.2.50

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2017-2022

2. Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada tahun 2022 ditargetkan 80,50% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 83,75% (104,04%).



Capaian ini lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 dari target 78,45 hanya terealisasi sebesar 76,65 (97,71).

Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.51

Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik telah melebihi target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 3.2.52

Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2017-2022

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.3 di atas antara lain :

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan :
 - a. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
 - b. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
 - c. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Simpang Sugiran Kec. Guguak
 - d. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Gunung Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru
 - e. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Galugua Kec. Kapur IX
 - f. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Nagari Kubang Kec. Guguak
 - g. Pengadaan Air Bersih Lereng Gunung Jorong Kurai

2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:
- Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh
 - Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru



Gambar 3.29
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sungai Rimbang
Kecamatan Suliki



- j. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Galugua Kec. Kapur IX
- k. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
- l. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru
- m. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Harau Kec. Harau
- n. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Andaleh Kec. Luak
- o. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 kk) di Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh.

Sasaran Strategis 5.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.036.253.900	2.023.259.500	8.012.994.400	20,16
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6.038.021.000	5.750.742.598	287.278.402	95,24
JUMLAH	16.074.274.900	7.774.002.098	8.300.272.802	48,36

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 7,774,002,098,00 dari anggaran sebesar Rp. 16,074,274,900,00 atau 48,36%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,16% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Adapun penyebab rendahnya realisasi keuangan Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum disebabkan karena Pencapaian di Bidang Air Minum di anggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari Pagu Transfer Kedaerah Dan Dana Desa (TKDD) Pagu untuk Bidang Air Minum adalah Rp. 9.375.227.000,- dan telah di masukkan kedalam DPA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022. Akan Tetapi Karena belum terpenuhinya Dokumen Readiness Criteria (RC) pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RK) maka Pagu Bidang Air Minum berkurang menjadi Rp. 1.990.800.000,-



atau berkurang sebesar Rp.7.384.427.000,- dari Pagu TKDD. Oleh sebab itu maka realisasi anggarannya rendah karena angka Rp.7.384.427.000,- tetap masuk kedalam DPA dan tetap terhitung dalam penganggaran dalam Pencapaian SPM Bidang Air Minum.



Sasaran Strategis 5.1.4

Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi Yang Ada

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuangan.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal.

Rasio luas daerah irigasi pada tahun 2020 sebesar 74,63, namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih



menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 112,60% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.37

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74.63	77.52	82.89	106.93	78.32	88.19	112.60
Rata-rata capaian					106.93 (100,00)	➔		112.60 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2022 adalah 88,19%. Target yang ditetapkan 78,32 dan realisasinya 88,19 (112,60). Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2021 dimana dari target 77,52 dapat terealisasi sebesar 82,89 atau sebesar 106,93%. Terdapatnya peningkatan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 menjadi penyebab tingginya capaian indikator ini. Keberhasilan ini sangat didukung oleh kegiatan irigasi DAK dan IPDMIP.



Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.53

Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi telah melebihi target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.54

Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2017-2022

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.4 antara lain adalah :

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Irigasi Batang Liki Kampuang Dalam.
 - b. Pembangunan Saluran Jaringan Irigasi Sawah Ibu (Lanjutan).
 - c. Pembangunan Irigasi Banda Topi Padang Loweh ke Rambek Jorong Simpang Tiga Kenanga Nag. Sungai Antuan
 - d. Pembangunan Irigasi Jorong Koto Tinggi 3.
 - e. Pembangunan Saluran Irigasi Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kec. Harau.
 - f. Pembangunan Irigasi Lobuah Putu.
 - g. Pembangunan Saluran Irigasi Sei. Gemuru Koto Bangun.
2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:
 - a. D.I Sarasah Tanggo.
 - b. D.I Lurah Cimpago.
 - c. D.I Namang Simalanggang.
 - d. D.I Bdr Sandaran Bubua.



- e. D.I Solok Barunbun.
- f. Irigasi Tali Bandar Batu Godang Kampung Tengah Atas Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.
- g. Irigasi Bigau Jorong Bigau Baruah Gunuang.
- h. Irigasi Bondar Bawah Joriang Jorong Sialang Nagari Tungka.
- i. Irigasi Lakuak Ambacang - Jorong Simpang Empat.
- j. Irigasi Lam Koto Jorong Tanjung Haro Utara.
- k. Irigasi Luak Pandan - Luak Joki.
- l. Irigasi Lurah Tamodang Jorong Balai Gadang Atas Nagari Mungo Kec. Luak.
- m. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tunggua Hitam Jorong Pauah Nagari Baruah Gunuang.
- n. D.I Bulakan Bawah Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- o. D.I Lurah Balai Mungo Bawah Nagari Mungo.
- p. Irigasi Tali Bandar Topi Dusun Rambek Jorong Simpang Tiga Kenanga Nagari Sei. Antuan Kec. Mungka.
- q. Irigasi Bonda Namang Jorong Koto Kaciak Nagari Taeh Baruah.
- r. Irigasi Lokuak Boncah Jrg. Banjar Sari Nagari Labuah Gunuang.
- s. Lanjutan Irigasi Bonda Taren Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah.
- t. DAM Irigasi Talao Samping MDA Sungai Rimbang.
- u. Irigasi Bonda Cacing Baliak Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang.



DI NAMANG SIMALANGGANG
0.19041, 100.60905
Jalan Tan Malaka Km.5, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang,
Kec. Payakumbuh

Gambar 3.30
Daerah Irigasi (DI) Namang Simalanggang



- v. Irigasi Koto Kaciak Nag. Sei. Kamuyang Kec. Luak.
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan diantaranya sebagai berikut:
- a. D.I Lurah Batapuak.
 - b. Lanjutan Pemeliharaan Saluran Irigasi D.I Batu Nan Posuak Nagari Mungo Kecamatan Luak.
 - c. Rehab Saluran Irigasi Burai (Lanjutan).
 - d. Rehab Tali Bandar Tabek Kubang - Kampai Jorong Tanjung Tengah.
 - e. Survey dan Inventarisasi Daerah Irigasi (E-Paksi).
 - f. Perencanaan Jaringan Irigasi DAK.
 - g. Rehab Tali Bandar Sawa Bage - Taruko Jorong Balai Gadang Atas Nagari Mungo.
 - h. Rehab Irigasi Tali Bandar Junguik Jr. Gantiang Nag. Taram.

Sasaran Strategis 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.171.587.999	9.756.524.783	1.415.063.216	87,33
JUMLAH	11.171.587.999	9.756.524.783	1.415.063.216	87,33

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 9,756,524,783,00 dari anggaran sebesar Rp. 11,171,587,999,00 atau 87,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 112,60% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

 <p>RLH Rumah Layak Huni</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sasaran Strategis 5.1.5</u></p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya Ketersediaan Perumahan Permukiman Yang Layak Bagi Masyarakat</p>
--	--

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan.



Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar

Gambar 3.31

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo tinjau langsung pembangunan Rumah Layak Huni di Kenagarian Galugua 13 Oktober 2022



kebutuhan dengan penyediaannya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.1.5 “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio Rumah Layak Huni”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 123,13% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.1.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.38

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.5

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,1530	0,1570	0,1730	110.19	0,1600	0,1970	123,13
Rata-rata capaian					110.19 (100,00)	➔		123,13 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, DLHPRP, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Rumah layak huni

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{jumlah penduduk}}$$

Indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2022 tercapai melebihi target sebesar 123% , dimana target 0.160 terealisasi sebesar 0.197 (123%), sampai tahun 2022 jumlah rumah layak huni (RLH) kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 79.135 dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 383.525 jiwa.

Pencapaian indikator kinerja yang sangat baik dikarenakan adanya kebijakan dari Bupati Lima Puluh Kota untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui dukungan program kegiatan penanganan RTLH masuk kedalam Program Strategis Kepala Daerah, penyediaan rumah dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu juga karena adanya integrasi program dalam pemenuhan ketersediaan rumah layak huni dan



kawasan permukiman yang berkualitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, CSR (Corporate Social Responsibility), BAZNAS, swadaya masyarakat dan lainnya.



Gambar 3.32
Pembangunan Rumah Layak Huni yang kondisi 100%

Berdasarkan pembaharuan data tahun 2022 jumlah RTLH yang sudah ditangani sebanyak 866 Unit, baik melalui intervensi fisik dari berbagai

sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Berdasarkan data e-RTLH tahun 2022 dan pembaharuan tahun 2021-2026 maka pada akhir tahun 2022 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 9284 Unit.

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

1. UUD 1945 Pasal 28
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Tahun 2023 akan dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga yang lain.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota tahun 2020, Jumlah Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 88.257, Jumlah Rumah yang tidak Layak Huni sebanyak 9.990 unit artinya sebanyak 78.267 yang layak huni.



Tabel 3.2.39

Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2022

Tahun	Jumlah Rumah (Data Dinkes) (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Pembangunan Rumah oleh Pemda	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)
2020	88.257	9.990	500	9.490	78.767
2021	88.257	9.490	206	9.284	78.975
2022	88.257	9284	160	9.124	79.135

Sumber data : DLHPRP, 2022

Sementara sampai Dengan Tahun 2022 Pemerintah Daerah baru dapat meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 866 unit, artinya sampai Tahun 2022 masih ada 9.124 unit rumah tidak Layak Huni sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan rumah yang di bangun Pemerintah Daerah tahun 2022 hanya bisa 160 unit.

Tabel 3.2.40

Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gunung Omeh	6 Unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	29 Unit
3	Kecamatan Suliki	5 Unit
4	Kecamatan Guguak	7 Unit
5	Kecamatan Mungka	17 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	13 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	13 Unit
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	10 Unit
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	18 Unit
10	Kecamatan Luak	4 Unit
11	Kecamatan Harau	19 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	1 Unit
13	Kecamatan Kapur IX	18 Unit
Jumlah		160 Unit

Sumber data : Bapelitbang, DLHPRP, 2022

Rasio rumah layak huni tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.55

Rasio Rumah Layak Huni

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2022 telah melebihi target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.56

Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2017 -2022



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 5.1.5 antara lain :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 5.1.4 ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.
3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.
4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Sasaran 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Kawasan permukiman	5.297.812.268	5.186.924.700	110.887.568	97,91
Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	3.770.137.200	3.754.111.000	16.026.200	99,57
JUMLAH	9.067.949.468	8.941.035.700	126.913.768	98,60



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 8,941,035,700,00 dari anggaran sebesar Rp. 9,067,949,468,00 atau 98,60%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 123,13% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsunan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung



lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya.

Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan.



Gambar 3.33

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi



mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai makhluk paling dominan (man ecological dominant). Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena kemampuan akalnya, saat ini manusia sangat berperan dalam menentukan alam dibandingkan makhluk lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan lestari, serasi, atau hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri.

Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,57% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.41

Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.05	70.51	99.24	71.46	71.87	100.57
Rata-rata capaian					99.24	➔		100.57 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas DLHPRP, 2022

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat



meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2022 berada di angka **70.15** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2022 diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tabel 3.2.42

Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71.87

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 37,6\%) + (\text{IKU } 40,5\%) + (\text{IKTL } 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = (55.63 \times 37,6 \%) + (92.00 \times 40,5\%) + (62,53 \times 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = 71,87$
Realisai	:	Melebihi Target =105 %



Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 melampaui Target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 71.46 dengan capaian kinerjanya sebesar 71.87 (Baik) atau 100,57 %


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.57

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah melebihi target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.58

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2022 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Intensitas Pemantauan Kualitas Air dan Udara sudah sesuai Target.
3. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
4. Setiap adanya pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan, Sempadan Mata Air, Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Masih Banyaknya Usaha dan /atau Kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan Hidup.



3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
- c. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap Permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Diperlukan pengelolaan Laboratorium lingkungan yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel.
2. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
4. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
5. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
6. Perlunya Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Tujuan 5.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.479.419.000	1.421.406.796	58.012.204	96,08
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	104.822.000	44.535.450	60.286.550	42,49
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH	57.253.000	57.105.000	148.000	99,74
Program Penanganan Pengaduan LH	13.043.000	12.990.000	53.000	99,59
Program Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	26.510.000	26.510.000	-	100,00
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	615.000.000	615.000.000	-	100,00



Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	32.000.000	31.752.608	247.392	99,23
Program Pengelolaan persampahan	1.549.041.000	1.459.905.597	89.135.403	94,25
Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	5.848.374.000	5.059.177.621	789.196.379	86,51
Program Penyelenggaraan penataan ruang	584.115.000	548.482.160	35.632.840	93,90
Program Penanggulangan bencana	1.348.667.500	1.342.268.353	6.399.147	99,53
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.483.202.600	6.212.816.659	270.385.941	95,83
JUMLAH	18.141.447.100	16.831.950.244	1.309.496.856	92,78

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 16,831,950,244,00 dari anggaran sebesar Rp. 18,141,447,100,00 atau 92,78%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,57% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah
3. Menurunnya resiko bencana daerah

Penjabaran masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan di bawah berikut ini :



Sasaran Strategis 5.2.1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,57% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.43

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.05	70.51	99.24	71.46	71.87	100.57
Rata-rata capaian					99.24	➔		100.57 (100,00)

Sumber data : Bapelitbang, Dinas DLHPRP, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam dalam komponen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2022 berada di angka **70.15** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2022 diperoleh dari rumus sebagai berikut :



Tabel 3.2.44

Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Penjelasan IKK Outcome

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71.87
Konsep/Definisi	: Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota			
Rumus	: $IKLH \text{ Kab/Kota} = (IKA \ 37,6\%) + (IKU \ 40,5\%) + (IKTL \ 21,9\%)$ $IKLH \text{ Kab/Kota} = (55.63 \times 37,6 \%) + (92.00 \times 40,5\%) + (62,53 \times 21,9\%)$ $IKLH \text{ Kab/Kota} = 71,87$			
Realisasi	: Melebihi Target = 105 %			

Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 melampaui Target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 71.46 dengan capaian kinerjanya sebesar 71.87 (Baik) atau 100,57 %, meskipun belum mencapai target nasional sebesar 69,22.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 3.2.59

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah melebihi target RPJMD Tahun 2022, sehingga perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.60

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2022 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat



Gambar 3.34

Sertifikat Penghargaan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) kepada Bupati Lima Puluh Kota SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO atas kesuksesan melaksanakan inovasi Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan (MAHKOTA BERLIAN)



dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

2. Intensitas Pemantauan Kualitas Air dan Udara sudah sesuai Target.
3. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
4. Setiap adanya pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan, Sempadan Mata Air, Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Masih Banyaknya Usaha dan /atau Kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan Hidup.
3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
2. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
3. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap Permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :.

1. Diperlukan pengelolaan Laboratorium lingkungan yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel.
2. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.



4. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
5. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
6. Perlunya Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Sasaran 5.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.479.419.000	1.421.406.796	58.012.204	96,08
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	32.000.000	31.752.608	247.392	99,23
Program Pengelolaan sampah	1.549.041.000	1.459.905.597	89.135.403	94,25
Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	5.848.374.000	5.059.177.621	789.196.379	86,51
JUMLAH	8.908.834.000	7.972.242.622	936.591.378	89,49

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 7,972,242,622,00 dari anggaran sebesar Rp. 8,908,834,000,00 atau 89,49%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,57% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.2
Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu



mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
- b. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
- c. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- f. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.



Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat seperti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail



Gambar 3.35

Revisi RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota 2012 - 2032 Disetujui DPRD,
20 Desember 2022

tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase ketaatan terhadap RTRW”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,00% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.45

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65.00	70.00	107.69	70.00	70.00	100.00
Rata-rata capaian					107.69 (100,00)	←		100.00 (100,00)


Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase ketaatan terhadap RTRW

Capaian indikator persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2022 dari target 70 terealisasi sebesar 70 (100%). Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 dari target 65 terealisasi sebesar 70 (107,69)

Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.61


Persentase ketaatan terhadap RTRW

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 70%, artinya masih ada 30% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah.



Yang menjadi kendala utama adalah belum selesainya proses revisi RTRW yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, serta belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

Sementara untuk perkembangan Persentase ketaatan terhadap RTRW selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.62

Persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2017-2022

Sasaran 5.2.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan penataan ruang	584.115.000	548.482.160	35.632.840	93,90
JUMLAH	584.115.000	548.482.160	35.632.840	93,90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 548,482,160,00 dari anggaran sebesar Rp. 584,115,000,00 atau 93,90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.3

Menurunnya Resiko Bencana Daerah

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah “*The Sumatra fault system, Indonesia*” Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain :

1). Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2). Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.



Gambar 3.36

Akses Jalan dari Galugua ke Sialang Putus, Awal Tahun 2022 Banjir dan Longsor Landa Kabupaten Lima Puluh Kota

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok,



runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat.

Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsoran sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat



dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.

d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu



peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguk, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliro), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.

e. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks resiko bencana daerah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **77,37%** dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.2.46

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks resiko bencana daerah	119,2	82.00 (85-79)	119.20	54.63	76.00 (79-73)	93.20	77.37
Rata-rata capaian					54.63	➔		77.37

Sumber data : Bapelitbang, BPBD, 2022

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana

Pada Tahun 2022, tidak kurang dari 400 Kabupaten dan Kota telah menyampaikan hasil penilaian IKD kepada BNPB, meningkat dari tahun 2021. Skor perhitungan nilai IRBI tahun 2022 adalah 134,16 menurun dari tahun 2021 yang sebesar 138,81 dengan presentase penurunan sebesar 3,35%

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagai dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kab. Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 93,98 dengan kategori resiko sedang. walaupun secara target berada pada kategori sedang dengan interval antara 79 -73 belum dapat kita capai, tetapi dari indeks resiko bencana daerah sudah terjadi penurunan dimana sebagai perbandingan dari data awal pada tahun 2021, IRB Kab. Lima Puluh Kota adalah 119,20 (sumber: Inarisk BNPB). Hal ini mengindikasikan sudah ada upaya dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, karena semakin rendah resiko bencana daerah, semakin baik kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.



Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat di internvensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2022 dengan nilai 0,60 (sedang). Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) termasuk juga pemberdayaan kelompok peduli bencana seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (F PRB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB) yang kita susun tahun 2021. Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendukung kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah.


Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana terbagi dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas kapasitas rendah berada pada interval 0- 0,4, Kelas kapasitas sedang berada pada interval 0,41–0,8, dan untuk kelas kapasitas tinggi berada pada interval 0,81–1.00.

Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2022, nilai capaian IKD Kab. Lima Puluh Kota adalah 0,60 (sedang). Walaupun secara target yang ditetapkan di renstra sudah melebihi dimana target tahun 2022 adalah kelas rendah dengan nilai 0,21-0,40. Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) termasuk juga pemberdayaan kelompok peduli bencana seperti



Forum Pengurangan Resiko Bencana (F PRB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan.


Persentase Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2.63

Indeks Resiko Bencana

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana belum mencapai target RPJMD Tahun 2022 meskipun angka tersebut sudah lebih tinggi dari target nasional sebesar 134,16, namun tetap perlu upaya-upaya yang lebih konkrit kedepannya atau penetapan target yang lebih relevan. Sementara untuk perkembangan Indeks Resiko Bencana selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.64

Indeks Resiko Bencana Tahun 2017-2022



Sasaran 5.2.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penanggulangan bencana	1.348.667.500	1.342.268.353	6.399.147	99,53
JUMLAH	1.348.667.500	1.342.268.353	6.399.147	99,53

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,342,268,353,00 dari anggaran sebesar Rp. 1,348,667,500,00 atau 99,53%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 77,37% maka **tidak terjadi efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.






3.3

PROGRAM, REALISASI KEUANGAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.315.171.393.961,00 dan belanja sebesar Rp. 1.335.440.101.346,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 20.268.707.385,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 untuk pendapatan sebesar Rp. 1.225.515.626.814,64 realiasi belanja sebesar Rp. 1.230.489.044.497,76 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 4.973.417.683,12.

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :





Tabel 3.3.1

Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2022

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Program Pengelolaan Pendidikan	98.011.943.096		90.059.645.246		7.952.297.850		91,89
	2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	181.933.200		178.389.600		3.543.600		98,05
	3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	162.960.000		150.119.686		12.840.314		92,12
	4 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	43.668.598.774		35.679.792.655		7.988.806.119		81,71
	5 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	837.774.200		653.463.447		184.310.753		78,00
	6 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	60.543.000		50.884.000		9.659.000		84,05
	7 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	264.900.100		130.197.000		134.703.100		49,15
	8 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	259.000.000		258.296.400		703.600		99,73
	9 Program Perlindungan Perempuan	66.607.500		44.546.000		22.061.500		66,88
	10 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	52.950.300		52.949.400		900		100,00
	11 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	7.095.800		7.049.800		46.000		99,35
	12 Program Perlindungan Khusus Anak	140.954.300		91.285.000		49.669.300		64,76
	13 Program Pengendalian Penduduk	128.955.000		126.745.742		2.209.258		98,29
	14 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.792.573.700		2.529.448.003		263.125.697		90,58



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%		
	12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.779.380.400		689.264.900		1.090.115.500		38,74	
	13	Program Pemberdayaan Sosial	1.900.345.300		1.809.618.633		90.726.667		95,23	
	14	Program Rehabilitasi Sosial	325.440.000		317.733.350		7.706.650		97,63	
	15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	52.500.000		51.405.000		1.095.000		97,91	
	16	Program Penanganan Bencana	81.505.000		67.187.848		14.317.152		82,43	
	17	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	18.667.600		18.057.000		610.600		96,73	
	18	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	3.299.238.700		3.133.353.011		165.885.689		94,97	
	19	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000		100.000.000		-		100,00	
		Sub Total	154.193.865.970	11,55	136.199.431.721	11,07	17.994.434.249	17,16	88,33	
2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	1	Program pengembangan kebudayaan	302.500.000		241.483.400	61.016.600		79,83	
		2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	240.000.000		139.288.800	100.711.200		58,04	
		3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000		23.274.400	1.725.600		93,10	
		4	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	10.905.604.600		9.910.919.594	994.685.006		90,88	
		5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.033.094.800		986.446.612	46.648.188		95,48	
			Sub Total	12.506.199.400	0,94	11.301.412.806	0,92	1.204.786.594	1,15	90,37
3	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8.953.498.800		864.815.001	8.088.683.799		9,66	
		2	Program pemasaran pariwisata	1.943.650.000		1.939.759.292	3.890.708		99,80	
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	752.612.300		744.020.000	8.592.300		98,86	



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	738.158.600		735.044.700		3.113.900		99,58
	5 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.693.487.450		3.871.123.612		822.363.838		82,48
	6 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.697.593.560		6.805.721.567		891.871.993		88,41
	7 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	521.233.565		521.226.300		7.265		100,00
	8 Program penyuluhan pertanian	6.596.521.500		5.095.256.974		1.501.264.526		77,24
	9 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	386.941.700		373.803.960		13.137.740		96,60
	10 Program Perizinan Usaha Pertanian	30.990.500		30.990.500		-		100,00
	11 Program pengelolaan perikanan tangkap	299.170.000		246.184.000		52.986.000		82,29
	12 Program pengelolaan perikanan budidaya	3.656.725.800		3.349.004.484		307.721.316		91,58
	13 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	369.979.900		313.928.328		56.051.572		84,85
	14 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.452.400.000		3.417.677.513		34.722.487		98,99
	15 Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	246.813.672		237.458.900		9.354.772		96,21
	16 Program Penanganan Kerawanan Pangan	11.544.000		11.379.000		165.000		98,57
	17 Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.125.980		38.843.380		282.600		99,28
	18 Program perencanaan dan pembangunan industri	1.058.694.600		978.618.547		80.076.053		92,44



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%	
	19	Program Penempatan Tenaga Kerja	31.208.000		31.194.000		14.000		99,96
	20	Program pengembangan UMKM	525.758.100		297.063.521		228.694.579		56,50
	21	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	108.165.500		103.150.100		5.015.400		95,36
	22	Program Hubungan Industrial	13.627.600		13.607.600		20.000		99,85
	23	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	28.573.400		28.275.700		297.700		98,96
	24	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	359.221.900		338.339.593		20.882.307		94,19
	25	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	23.106.500		23.066.500		40.000		99,83
	26	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.200.000		27.600.000		1.600.000		94,52
	27	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404.200.000		377.305.700		26.894.300		93,35
	28	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	64.460.000		-		64.460.000		-
	29	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.000		13.880.000		1.120.000		92,53
	30	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	909.428.000		589.853.199		319.574.801		64,86
	31	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25.000.000		24.465.000		535.000		97,86
	32	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100.000.000		90.053.468		9.946.532		90,05
	33	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	195.075.000		165.568.746		29.506.254		84,87
	34	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.538.978.100		1.297.281.896		241.696.204		84,30



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%		
	35	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.695.000		382.182.500		37.512.500		91,06	
	36	Program pengelolaan pendapatan daerah	2.059.215.500		1.828.614.406		230.601.094		88,80	
		Sub Total	48.299.054.527	3,62	35.206.357.987	2,86	13.092.696.540	12,49	72,89	
4	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	1	Program administrasi pemerintahan desa	2.589.752.200		2.301.762.692		287.989.508		88,88
		2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	122.670.100		122.101.500		568.600		99,54
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.417.275.420		1.402.182.720		15.092.700		98,94
			Sub Total	4.129.697.720	0,31	3.826.046.912	0,31	303.650.808	0,29	92,65
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	422.600.000		420.265.638		2.334.362		99,45
		2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	675.474.900		396.323.277		279.151.623		58,67
		3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	171.507.125.396		162.360.814.770		9.146.310.626		94,67
		4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.186.919.800		866.854.837		320.064.963		73,03
		5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.417.015.000		1.984.796.994		432.218.006		82,12
		6	Program penelitian dan pengembangan daerah	262.354.500		217.755.518		44.598.982		83,00
		7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	603.223.000		512.620.770		90.602.230		84,98
		8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.119.783.400		20.212.079.544		907.703.856		95,70
		9	Program Pendaftaran penduduk	289.963.000		289.898.200		64.800		99,98
		10	Program Pencatatan Sipil	193.283.100		193.268.112		14.988		99,99



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%	
	11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	383.870.500		378.060.650		5.809.850		98,49
	12	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98.459.600		98.228.000		231.600		99,76
	13	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.582.199.923		1.407.238.373		174.961.550		88,94
	14	Program Aplikasi Informatika	2.808.978.004		2.779.358.872		29.619.132		98,95
	15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	103.418.568		101.094.867		2.323.701		97,75
	16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	41.185.500		40.803.000		382.500		99,07
	17	Program Kepegawaian Daerah	4.352.319.000		3.292.151.441		1.060.167.559		75,64
	18	Program Pembinaan Perpustakaan	35.490.000		35.425.000		65.000		99,82
	19	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3.000.000		3.000.000		-		100,00
	20	Program Pengelolaan Arsip	23.890.000		23.835.000		55.000		99,77
	21	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7.620.000		7.620.000		-		100,00
	22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	435.218.324		431.678.437		3.539.887		99,19
	23	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.377.900		38.302.900		75.000		99,80
	24	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.109.900		36.051.000		58.900		99,84
	25	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	349.999.900		319.453.400		30.546.500		91,27



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%		
	26	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.248.405.526		1.099.744.839		148.660.687		88,09	
	27	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	153.114.300		122.096.814		31.017.486		79,74	
	28	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	766.873.700		696.077.829		70.795.871		90,77	
	29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	729.326.700		580.444.650		148.882.050		79,59	
	30	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.743.006.756		1.740.510.356		2.496.400		99,86	
	31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	735.698.442.594		714.479.725.313		21.218.717.281		97,12	
		Sub Total	949.317.048.791	71,09	915.165.578.401	74,37	34.151.470.390	32,57	96,40	
6	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5.300.000		5.295.000		5.000		99,91
		2	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	17.790.000		17.675.000		115.000		99,35
		3	Program Pengelolaan Izin Lokasi	1.650.000		500.000		1.150.000		30,30
		4	Program Penatagunaan Tanah	23.715.000		23.665.000		50.000		99,79
		5	Program Penataan bangunan gedung	4.706.378.000		512.411.210		4.193.966.790		10,89
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	90.484.875.840		68.775.715.007		21.709.160.833		76,01
		7	Pengembangan Jasa Konstruksi	133.777.000		114.278.000		19.499.000		85,42



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%		
	8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	11.543.091.699		10.904.381.029		638.710.670		94,47	
	9	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.036.253.900		2.023.259.500		8.012.994.400		20,16	
	10	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6.038.021.000		5.750.742.598		287.278.402		95,24	
	11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.171.587.999		9.756.524.783		1.415.063.216		87,33	
	12	Program Kawasan permukiman	5.297.812.268		5.186.924.700		110.887.568		97,91	
	13	Program Pengembangan Perumahan	232.010.000		224.800.000		7.210.000		96,89	
	14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.390.387.932		5.009.320.400		381.067.532		92,93	
	15	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	3.770.137.200		3.754.111.000		16.026.200		99,57	
		Sub Total	148.852.787.838	11,15	112.059.603.227	9,11	36.793.184.611	35,09	75,28	
7	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.479.419.000		1.421.406.796		58.012.204		96,08
		2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	104.822.000		44.535.450		60.286.550		42,49
		3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH	57.253.000		57.105.000		148.000		99,74
		4	Program Penanganan Pengaduan LH	13.043.000		12.990.000		53.000		99,59
		5	Program Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	26.510.000		26.510.000		-		100,00



TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%	
	6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	615.000.000		615.000.000		-		100,00
	7	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	32.000.000		31.752.608		247.392		99,23
	8	Program Pengelolaan persampahan	1.549.041.000		1.459.905.597		89.135.403		94,25
	9	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	5.848.374.000		5.059.177.621		789.196.379		86,51
	10	Program Penyelenggaraan penataan ruang	584.115.000		548.482.160		35.632.840		93,90
	11	Program Penanggulangan bencana	1.348.667.500		1.342.268.353		6.399.147		99,53
	12	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.483.202.600		6.212.816.659		270.385.941		95,83
		Sub Total	18.141.447.100	1,36	16.831.950.244	1,37	1.309.496.856	1,25	92,78
		Total Belanja	1.335.440.101.346	100,00	1.230.590.381.298	100,00	104.849.720.048	100,00	92,15

Sumber data : Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar Rp. 949.317.048.791,00 atau sebesar 71,09% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 4.129.697.720,00 atau sebesar 0.31% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar Rp. 915.165.578.401,00 atau sebesar 74,37% dari total realisasi seluruh anggaran program.



4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 3.826.046.912,00 atau sebesar 0.31% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur sebesar Rp 36.793.184.611,00 atau sebesar 35,09% dari total alokasi anggaran tujuan.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp. 303.650.808,00 atau sebesar 0.29% dari total total alokasi anggaran tujuan.

Tabel 3.3.2

Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%	
1	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1	Program Pengelolaan Pendidikan	98.011.943.096		90.059.645.246		7.952.297.850	91,89
		2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	181.933.200		178.389.600		3.543.600	98,05
			Sub Total	98.193.876.296	27,64	90.238.034.846	31,40	7.955.841.450	11,71
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	43.668.598.774		35.679.792.655		7.988.806.119	81,71
		2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	264.900.100		130.197.000		134.703.100	49,15
			Sub Total	43.933.498.874	12,37	35.809.989.655	12,46	8.123.509.219	11,96
1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	1	Program pengembangan kebudayaan	302.500.000		241.483.400		61.016.600	79,83
		2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	10.905.604.600		9.910.919.594		994.685.006	90,88
		3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.033.094.800		986.446.612		46.648.188	95,48
			Sub Total	12.241.199.400	3,45	11.138.849.606	3,88	1.102.349.794	1,62
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8.953.498.800		864.815.001		8.088.683.799	9,66
		2	Program pemasaran pariwisata	1.943.650.000		1.939.759.292		3.890.708	99,80



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%		
	3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	752.612.300		744.020.000		8.592.300		98,86		
	Sub Total	11.649.761.100	3,28	3.548.594.293	1,23	8.101.166.807	11,92	30,46		
2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.693.487.450		3.871.123.612		822.363.838		82,48
	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.697.593.560		6.805.721.567		891.871.993		88,41	
	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	521.233.565		521.226.300		7.265		100,00	
	4	Program penyuluhan pertanian	6.596.521.500		5.095.256.974		1.501.264.526		77,24	
	5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	386.941.700		373.803.960		13.137.740		96,60	
	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	30.990.500		30.990.500		-		100,00	
	7	Program pengelolaan perikanan tangkap	299.170.000		246.184.000		52.986.000		82,29	
	8	Program pengelolaan perikanan budidaya	3.656.725.800		3.349.004.484		307.721.316		91,58	
	9	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	369.979.900		313.928.328		56.051.572		84,85	
	Sub Total	24.252.643.975	6,83	20.607.239.725	7,17	3.645.404.250	5,37	84,97		
3	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	1.058.694.600		978.618.547		80.076.053		92,44
	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	31.208.000		31.194.000		14.000		99,96	
	4	Program pengembangan UMKM	525.758.100		297.063.521		228.694.579		56,50	
	Sub Total	1.615.660.700	0,45	1.306.876.068	0,45	308.784.632	0,45	80,89		
4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	2.059.215.500		1.828.614.406		230.601.094		88,80
	Sub Total	2.059.215.500	0,58	1.828.614.406	0,64	230.601.094	0,34	88,80		
1	Meningkatnya status nagari	1	Program administrasi pemerintahan desa	2.589.752.200		2.301.762.692		287.989.508		88,88
	Sub Total	2.589.752.200	0,73	2.301.762.692	0,80	287.989.508	0,42	88,88		
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	422.600.000		420.265.638		2.334.362		99,45



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%		
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.186.919.800		866.854.837		320.064.963		73,03
	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.417.015.000		1.984.796.994		432.218.006		82,12	
	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	262.354.500		217.755.518		44.598.982		83,00	
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	570.857.900		544.057.598		26.800.302		95,31	
		Sub Total	4.859.747.200	1,37	4.033.730.585	1,40	826.016.615	1,22	83,00	
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1	Program Penataan bangunan gedung	4.706.378.000		512.411.210		4.193.966.790		10,89
2	Meningkatnya Kualitas Jalan	1	Program Penyelenggaraan Jalan	90.484.875.840		68.775.715.007		21.709.160.833		76,01
		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	11.543.091.699		10.904.381.029		638.710.670		94,47
			Sub Total	106.734.345.539	30,04	80.192.507.246	27,91	26.541.838.293	39,06	75,13
3	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.036.253.900		2.023.259.500		8.012.994.400		20,16
		2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	6.038.021.000		5.750.742.598		287.278.402		95,24
			Sub Total	16.074.274.900	4,52	7.774.002.098	2,71	8.300.272.802	12,22	48,36
4	Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	11.171.587.999		9.756.524.783		1.415.063.216		87,33
			Sub Total	11.171.587.999	3,14	9.756.524.783	3,40	1.415.063.216	2,08	87,33
5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	1	Program Kawasan permukiman	5.297.812.268		5.186.924.700		110.887.568		97,91
		2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	3.770.137.200		3.754.111.000		16.026.200		99,57
			Sub Total	9.067.949.468	2,55	8.941.035.700	3,11	126.913.768	0,19	98,60
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.479.419.000		1.421.406.796		58.012.204		96,08
		2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	32.000.000		31.752.608		247.392		99,23



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
	3 Program Pengelolaan sampah	1.549.041.000		1.459.905.597		89.135.403		94,25
	4 Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	5.848.374.000		5.059.177.621		789.196.379		86,51
	Sub Total	8.908.834.000	2,51	7.972.242.622	2,77	936.591.378	1,38	89,49
2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	584.115.000		548.482.160		35.632.840		93,90
	Sub Total	584.115.000	0,16	548.482.160	0,19	35.632.840	0,05	93,90
3	Menurunnya resiko bencana daerah	1.348.667.500		1.342.268.353		6.399.147		99,53
	Sub Total	1.348.667.500	0,38	1.342.268.353	0,47	6.399.147	0,01	99,53
	Jumlah Belanja	355.285.129.651	100,00	287.340.754.838	100,00	67.944.374.813	100,00	80,88

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis dan sasaran meningkatnya kualitas jalan sebesar Rp. 106.734.345.539,00 atau sebesar 30,04% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah sebesar Rp. 584.115.000,00 atau sebesar 0.16% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan sebesar Rp. 90.238.034.846,00 atau sebesar 31,40% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah sebesar Rp. 548.482.160,00 atau sebesar 0.16% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis dan sasaran meningkatnya kualitas jalan sebesar Rp 26.541.838.293,00 atau sebesar 39,06% dari total alokasi anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Menurunnya resiko bencana daerah sebesar Rp. 6.399.147,00 atau sebesar 0.01% dari total total alokasi anggaran sasaran.



Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam uraian dan tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran mencapai $\geq 100\%$ atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.3

Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2022

NO.	TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,07	154.193.865.970	136.199.431.721	88,33	Efisien
2.	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	117,33	12.506.199.400	11.301.412.806	90,37	Efisien
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	113,28	48.299.054.527	35.206.357.987	72,89	Efisien
4.	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	100,86	4.129.697.720	3.826.046.912	92,65	Efisien



NO.	TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	97,15	949.317.048.791	915.165.578.401	96,40	Efisien
6.	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	101,05	148.852.787.838	112.059.603.227	75,28	Efisien
7.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,57	18.141.447.100	16.831.950.244	92,78	Efisien
		104,33	1.335.440.101.346	1.230.590.381.298	92,15	Efisien

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2022

Tabel 3.3.4

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2022

NO.	PROGRAM	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	97,78	98.193.876.296	90.238.034.846	91,90	Efisien
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	81,51	43.933.498.874	35.809.989.655	81,51	Efisien
3.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	117,33	12.241.199.400	11.138.849.606	90,99	Efisien
4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	117,91	11.649.761.100	3.548.594.293	30,46	Efisien
5.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	93,99	24.252.643.975	20.607.239.725	84,97	Efisien
6.	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	97,73	1.615.660.700	1.306.876.068	80,89	Efisien
7.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	79,37	2.059.215.500	1.828.614.406	88,80	Tidak Efisien
8.	Meningkatnya status nagari	100,86	2.589.752.200	2.301.762.692	88,88	Efisien
9.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	103,91	4.859.747.200	4.033.730.585	83,00	Efisien
10.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	98,37				
11.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	89,20	106.734.345.539	80.192.507.246	75,13	Efisien
12.	Meningkatnya Kualitas Jalan	129,15				



NO.	PROGRAM	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
13.	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	101,16	16.074.274.900	7.774.002.098	48,36	Efisien
14.	Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	112,60	11.171.587.999	9.756.524.783	87,33	Efisien
15.	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	123,13	9.067.949.468	8.941.035.700	98,60	Efisien
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100,57	8.908.834.000	7.972.242.622	89,49	Efisien
17.	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	100,00	584.115.000	548.482.160	93,90	Efisien
18.	Menurunnya resiko bencana daerah	77,37	1.348.667.500	1.342.268.353	99,53	Tidak Efisien
	Total	101,21	355.285.129.651	287.340.754.838	80,88	Efisien

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2022

- 2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebanyak 45 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp. 101.205.604.028,00 dan total setelah ditetapkan HPD turun menjadi sebesar Rp. 88.617.956.456,00, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran tetap sebesar Rp. 88.617.956.456,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 11.997.647.572,69 atau sebesar 11,85% dari total HPS.



3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI

- a. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 memberikan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1

Rekomendasi dan Tindakanlanjutan Reviu LKJIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
1.	Agar melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 secara sistematis sesuai dengan format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014	Y	Sudah dilengkapi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014
2.	Melengkapi narasi pada setiap indikator dengan jelas dan tepat serta menjelaskan upaya perbaikan/solusi kedepan terhadap target yang tidak tercapai pada setiap indikator diantaranya :		
	a. Melengkapi narasi efisiensi penggunaan dana setiap indikator kinerja agar lebih jelas dan rinci sesuai dengan data capaian program yang dicantumkan.	Y	Sudah dilengkapi.
3.	Untuk Misi 2, dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang potensial menjadi usaha kecil dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menentukan kriteria UMKM yaitu modal sampai dengan 1 milyar dan omset 2-15 milyar. Dengan kondisi new normal, UMKM baru mulai bangkit	Y	Sudah di tindaklanjuti dengan menetapkan indikator kinerja yang baru



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
	<p>usahanya, belum ada yang stabil, dengan peningkatan skala kriteria ini belum ada yang memenuhi kriteria tersebut untuk meningkat dari mikro ke kecil, dengan kata lain indikator tersebut mustahil dicapai bahkan untuk ditetapkan indikatornya. Kedepannya agar dirumuskan indikator yang lebih terukur dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.</p>		
4.	<p>Agar penyusunan LKJIP Tahun 2021 melengkapi narasi upaya perbaikan kedepan</p>	Y	Sudah di lengkapi
5.	<p>Agar ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/informasi di setiap unit kerja berupa Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala OPD</p>	Y	Sudah di lengkapi
6	<p>Membuat inovasi-inovasi dan metode yang tepat dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 Perubahan Kedua</p>	Y	Sudah ditindaklanjuti
7.	<p>Agar merumuskan indikator yang lebih terukur, sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah agar kondisi tersebut bisa dicapai.</p>	Y	Sudah ditindaklanjuti
8.	<p>Memeriksa kembali indikator kinerja yang belum cukup mengukur tujuan dan sasaran strategis dan belum SMART sehingga dapat dilakukan perubahan/perbaikan untuk mendapatkan kriteria indikator kinerja yang SMART yaitu :</p> <p>a. Untuk sasaran strategis "meningkatnya kualitas usaha mikro dan koperasi"</p>	Y	<p>Telah di lakukan perubahan Indikator Kinerja yang lebih terukur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021</p>



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KET
	<p>agar dibuatkan indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran koperasi.</p> <p>b. Agar memperbaiki 4 indikaor kinerja yang kurang spesifik sehingga jelas dan fokus dalam mengukur sasaran.</p> <p>c. Agar memperbaiki 2 indikator kinerja yang kurang relevan sehingga sesuai untuk mengukur sasaran.</p>		
9.	Agar pihak terkait dalam penyusunan LKJIP Tahun 2021 menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi KemenPAN dan RB Tahun 2020, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas LKJIP dan meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Y	Sudah ditindaklanjuti

b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/188/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.4.2

**Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KETERANGAN
1.	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan	Y	1. Menyusun dokumen perencanaan baru yaitu Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) dan RencanaStrategis



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KETERANGAN
	<p>perencanaan serta penjabaran kinerja</p>		<p>(Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan kualitas sasaranstrategis pada dokumen baru. 3. Memastikan kualitas indikator kinerja pada dokumen baru. 4. Memastikan keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja pada dokumen baru RPJMD dan Renstra PD 5. Pelaksanaan reviu RKPD dan Perubahan RKPD
2.	<p>Memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan program/kegiatan di bawahnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengukuran efisiensi yang didasarkan pada perbaikan manajemen kinerja. Melakukan penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan PermenPAN-RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja</p>	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keselarasansasaran strategis dan program/kegiatan dibawahnya pada dokumen baru, yaitu RPJMDdan Renstra PD tahun 2021-2026. 2. Melakukan penjabaran kinerja dengan menyelaraskan pohon kinerja tingkat Daerah dengan pohon kinerja OPD. 3. Menyusun indikator kinerja Program dan Kegiatan mempedomani kinerja pada pohon kinerja.
3.	<p>Mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan kinerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada pimpinan OPD dan pegawai pada setiap level organisasi</p>	Y	<p>Mengintensifkan dialog kinerja dalam rapat-rapat koordinasi dan rapat monitoring dan evaluasi OPD</p>



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KETERANGAN
4.	<p>Meningkatkan keterlibatan pimpinan OPD dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.</p> <p>Meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh termasuk dalam pemberian reward and punishment dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih maksimal</p>	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renstra dan Perjanjian Kinerja serta melaksanakan pemantauan kinerja secara berkala. 2. Penekanan Integritas Pimpinan OPD dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Program dan kegiatan serta efektifitas dan efisiensi penggunaan Anggaran
5.	<p>Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta strategi yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian kinerja selanjutnya</p>	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian kinerja bekerjasama dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Administrasi Pembangunan melalui rapat koordinasi dan rapat monev. 2. Meningkatkan kapasitas SDM sehingga mampu menyusun laporan kinerja yang dilengkapi analisis secara mendalam
6.	<p>Meningkatkan kapasitas evaluator sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja OPO dalam proses pelaksanaan evaluasi internal AKIP. Hal</p>	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas evaluator (APIP) dengan melaksanakan kegiatan program pelatihan mandiri (PPM) terkait dengan pelaksanaan evaluasi internal AKIP



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT Y/T	KETERANGAN
	juga perlu didukung dengan proses pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi; dan		2. Mengikutkan evaluator (APIP) dalam pelatihan pelaksanaan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh lembaga Diklat (Pusdiklat BPKP, Pusdiklat kemendagri atau Pusdiklat terkait lainnya. 3. Melaksanakan sharing informasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya
7.	Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi	Y	1. Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja dalam mendorong efektifitas dan efisiensi anggaran. 2. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja



BAB IV PENUTUP





Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka untuk itu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan sasaran strategis instansi pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja tujuan atau sebanyak 100% dalam kriteria “sangat tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 24 (duapuluh empat) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 19 (sembilan belas) indikator atau sebanyak



79,17% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 4 (empat) indikator kinerja atau sebesar 16,67% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 4,17% masuk kriteria “rendah” serta tidak ada indikator kinerja yang masuk kriteria “sangat rendah”. 1 (satu) indikator yang masuk kriteria rendah adalah Angka Prevalensi Stunting.. Berikut hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,23	70,28	100,07	1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah	8,23	8,08	98,18
							2 Harapan lama sekolah	13,76	13,40	97,38
						2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3 Angka harapan hidup	69,93	70,08	100,21
							4 Angka prevalensi stunting	6,29	8,64	62,63
	2 Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	2 Indeks ABS-SBK	1,50	1,76	117,33	1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5 Indeks ABS-SBK	1,50	1,76	117,33
2 Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat	1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	3 Pertumbuhan ekonomi	2,99	4,04	135,12	1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49	47,74	117,91
		4 PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	30,49	30,62	100,43	2 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47	25,43	89,32



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	
Lokal dan Regional		5 PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	44,19	46,09	104,30		8 Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72	3,67	98,66	
							3 Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62	6,47	97,73
							4 Meningkatnya pendapatan asli daerah	10 Persentase PAD terhadap pendapatan	8,53	6,77	79,37
3 Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1 Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	6 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7562	0,7627	100,86	1 Meningkatnya status nagari	1 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7562	0,7627	100,86	
4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	7 Indeks Reformasi Birokrasi	53,33	51,81	97,15	1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	64,37	61,02	94,80	
							1 Indeks inovasi daerah	700,00	791,17	113,02	
							2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	1 Indeks kepuasan masyarakat	87,98	84,12	95,61
5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan	1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	8 Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,88	76,68	101,05	1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1 Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43	71,74	89,20	
						2 Meningkatnya kualitas jalan	1 Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	58,02	101,70	
							1 Indeks kelancaran lalu lintas	0,53	0,23	156,60	




MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%			
masyarakat yang lebih baik						3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12	81,70	98,29	
							19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,50	83,75	104,04		
						4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,32	88,19	112,60	
						5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	21	Rasio rumah layak huni	0,160	0,197	123,13	
						2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	71,87	100,57	
							1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	71,87	100,57
							2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70,00	70,00	100,00
							3	Menurunnya resiko bencana daerah	24	Indeks resiko bencana daerah	79-73 (76)	93,20	77,37
			rata-rata capaian			106,32		rata-rata capaian				101,23	



Belum tercapainya target beberapa indikator, maupun capaian indikator yang menurun dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh masih adanya dampak pandemi yang masif terhadap kehidupan ekonomi dan social secara menyeluruh, disamping perlunya upaya-upaya perbaikan-perbaikan kedepannya terhadap komponen kinerja.

Indikator capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Akhir kata, kami atas nama Pimpinan beserta segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa LKjIP Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD 2021-2026 dan berharap kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Juga dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Stratejik (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



HASIL PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

MISI	TUJUAN	%	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	%	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%		
1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,07	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,23	70,28	100,07	1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	97,78	1 Rata-rata lama sekolah	8,23	8,08	98,18		
									2 Harapan lama sekolah	13,76	13,40	97,38		
									2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	81,51	3 Angka harapan hidup	69,93	70,08	100,21
											4 Angka prevalensi stunting	6,29	8,63	62,80
2 Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah		117,33	2 Indeks ABS-SBK	1,50	1,76	117,33	1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	117,33	5 Indeks ABS-SBK	1,50	1,76	117,33		
2 Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional	1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	113,28	3 Pertumbuhan ekonomi	2,99	4,04	135,12	1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	117,91	6 Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49	47,74	117,91		
			4 PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	30,49	30,62	100,43								

4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	97,15	7	Indeks Reformasi Birokrasi	53,33	51,81	97,15	1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	103,91	12	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	64,37	61,02	94,80
													13	Indeks inovasi daerah	700,00	791,17	113,02
										2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	98,37	14	Indeks kepuasan masyarakat	87,98	86,55	98,37
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	101,05	8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,88	76,68	101,05	1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	89,20	15	Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43	71,74	89,20
										2	Meningkatnya kualitas jalan	129,15	16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	58,02	101,70
													17	Indeks kelancaran lalu lintas	0,53	0,23	156,60
										3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	101,16	18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12	81,70	98,29

									19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,50	83,75	104,04			
								4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	112,60	20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,32	88,19	112,60	
								5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	123,13	21	Rasio rumah layak huni	0,1600	0,1970	123,13	
	2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,57	9	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	71,87	100,57	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100,57	22	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	71,87	100,57
									2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	100,00	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70,00	70,00	100,00
			100,81						3	Menurunnya resiko bencana daerah	77,37	24	Indeks resiko bencana daerah	79-73	93,20	77,37
			7													
			118,73		rata-rata capaian				106,32		18		101,22		rata-rata capaian	101,23

Sarilamak, Maret 2023

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

DEKI YUSMAN, S.STP
Pembina TK. I (IV/B)
NIP. 19771217 199703 1 002



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN : 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,23 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,76 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	69,93 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	6,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan



MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	2,99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 30,49 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 44,19 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,37 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	75,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,53%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	78,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,160	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
Sasaran : 2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
2.2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	79-73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 1.323.949298.946,-

Sarilamak, Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sarilamak. Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN : 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,23 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,76 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	69,93 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	6,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan



MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	2,99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 30,49 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 44,19 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,37 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	75,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	57,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,53%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	78,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	0,160	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	79-73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 1.323.949298.946,-

Sarilamak, Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sarilamak, November 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



Lampiran :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**UNIT ORGANISASI : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA****TAHUN ANGGARAN : 2022**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,23 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,76 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	69,93 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	6,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,5	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan



MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	2,99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 30,49 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 44,19 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
1.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,47%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,72%	Dinas Perikanan
1.3 Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4 Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7562	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)	Inspektorat
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,37 (B)	Inspektorat
	20. Indeks inovasi daerah	700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	75,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	80,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2 Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemandapan jalan kabupaten	57,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,53%	Dinas Perhubungan
1.3 Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	83,12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	78,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,160	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
Sasaran : 2.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,46	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	
2.2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	79-73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2022 : Rp. 1.335.440.101.346,-

Sarilamak, November 2022


BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

Jl Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kecamatan Harau

Telepon (0752) 7750555-7750655 Fax (0752) 7750655

E-Mail : inspektoratkab50kota@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun Anggaran 2022, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Sarilamak, 8 Maret 2023



IRWANDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda / NIP. 19660913 198603 1 009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan Prof.H.Aziz Hayli,MA No.1 Bukik Limbuku Sarilamak, Kode Pos 26271

Telp. (0752) 7750503 Fax. (0752) 7750494 – 7750495

Email : kab50kota@gmail.com Web Site : www.limapuluhkotakab.go.id